

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	27 Agustus 2020	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	4 September 2020
Masa Penawaran Umum	:	31 Agustus – 1 September 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	3 September 2020	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	7 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



BANK BISNIS

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat

Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi

Bandung - Jawa Barat, 40132

Telp. (62-22) 2501787, 2511900

Fax. (62-22) 2501819

E-mail : cosec@bankbisnis.id

Website : www.bankbisnis.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp 189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah) .

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

BINAARTHA
SEKURITAS

PT BINAARTHA SEKURITAS

UOBKayHian

PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 085/OJK/VI/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Oleh PT Bank Bisnis Internasional Tbk., sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-04243/BEI.PP2/07-2020 pada tanggal 28 Juli 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat serta keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

**DAFTAR ISI**

DEFINISI DAN SINGKATAN	III
RINGKASAN	XII
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
BAB III. PERNYATAAN UTANG	7
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
A. UMUM	17
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN	17
C. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KINERJA	20
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	20
E. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27
F. ANALISIS ARUS KAS	34
G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN	35
H. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	38
I. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH	41
J. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG	41
K. BAHASAN OPERASI SEGMENT	41
L. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN	43
M. BELANJA MODAL	43
N. MANAJEMEN RISIKO	43
BAB VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN	47
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	52
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	53
C. PERIZINAN PENTING PERSEROAN	53
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	56
E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	58
F. SUMBER DAYA MANUSIA	69
G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	71
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	72
I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	73
J. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA	75
K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	78
L. ASURANSI	79
M. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	85
N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	86
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	87



P.	KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	87
1.	UMUM	87
2.	JARINGAN DAN LAYANAN	89
3.	KEGIATAN USAHA	89
4.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	93
5.	STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA	94
6.	PERSAINGAN USAHA & PENGEMBANGAN BISNIS	94
7.	PEMASARAN	96
8.	PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM	96
9.	TEKNOLOGI INFORMASI	97
10.	PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN	97
11.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	99
BAB IX.	EKUITAS	100
BAB X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	102
BAB XI.	PERPAJAKAN	103
BAB XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	106
BAB XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	108
BAB XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	110
BAB XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	136
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	143
BAB XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	145
BAB XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	161



DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; 4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
BOPO	: Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
Bursa Efek	: Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
DPPS	: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.



Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan OJK No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	: Berarti suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Fair	: Berarti definisi kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan saham-saham di pasar perdana.
FPPS	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.



Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Konfirmasi tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
LCR	: Berarti <i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LDR	: Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Low	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Low to Moderate	: Berarti definisi peringkat tingkat risiko inheren atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, dimana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko tersebut tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.



NIM	: Berarti <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i>
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK ("UU No. 21/2011"), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Pasar Modal	: Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti Kegiatan Penawaran Umum Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: PT Binaartha Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan, yang menjamin penjualan Saham Baru berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek..
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Binaartha Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.



Peraturan No. IX.A.1	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.32/2014	: Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No.33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK No.30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No.55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Peraturan OJK No.56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No.7/2017	: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



Peraturan OJK No.8/2017	: Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No.25/2017	: Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan POJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peringkat 1	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	: Berarti peringkat faktor profil risiko, dimana Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk. No. 29 tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 21 tanggal 24 Juni 2020 serta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tanggal 27 Juli 2020, dan Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 19 tanggal 19 Agustus 2020 yang semuanya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung,
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No.SP-039/SHM/KSEI/0520 tanggal 12 Juni 2020.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Bank Bisnis Internasional Tbk No. 21 tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana diubah Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 19 Agustus 2020, yang semuanya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017.



Perseroan	: Berarti badan hukum yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dalam hal ini adalah PT Bank Bisnis Internasional Tbk.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-04243/BEI.PP2/07-2020 tertanggal 28 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek PT Bank Bisnis Internasional Tbk.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai POJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan No.IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Rp atau Rupiah	: Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.



Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebesar 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<i>Satisfactory</i>	: Berarti definisi atas kualitas penerapan manajemen risiko atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
SAI	: Berarti PT Sun Antarnusa Investment
SBI	: Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
SLI	: Berarti PT Sun Land Investama
SKS	: Surat Kolektif Saham
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan/ <i>Refund</i>	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjataan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjataan menetapkan penjataan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.



- UU Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.



RINGKASAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan semula dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka dan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 18/2020 yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21
- PT. Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000	

RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No.121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Binis Internasional Periode Tahun 2020 s.d. 2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian RBB tahun 2020 s.d 2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan dengan memperhatikan : pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu agar diupayakan terlaksana di tahun 2020 sehingga Perseroan dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana diatur POJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.



Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); Penawaran Umum Terbatas pada triwulan II tahun 2021 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2022 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta 18/2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Laniwati Tjandra
Direktur Marketing dan Kredit	: Yulie Indrawati
Direktur Kepatuhan	: Arief Tjahjono Tjokronegoro

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sundjono Suriadi
Komisaris Independen	: Sugijarto Lukman
Komisaris Independen	: Betsi Suharwati

3. STRUKTUR PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar saham
Persentase Penawaran Umum Perdana	: 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp 100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah)
Total Penawaran Umum	: Rp 189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 31 Agustus – 1 September 2020
Tanggal Pencatatan di BEI	: 7 September 2020

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21	452.150.000	45.215.000.000	17,18
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91	848.100.000	84.810.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88	936.750.000	93.675.000.000	35,59
- Masyarakat	-	-	-	394.764.700	39.476.470.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00	2.631.764.700	263.176.470.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000	-	5.368.235.300	536.823.530.000	



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana, akan dipergunakan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk perluasan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mendirikan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Cirebon pada triwulan III 2021 dan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Semarang pada triwulan IV 2021, serta proses renovasi atas kantor cabang Perseroan yang saat ini telah beroperasi;
2. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah;
3. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha bank umum swasta non devisa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memperluas jaringan kantor operasionalnya yang terdiri dari 4 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

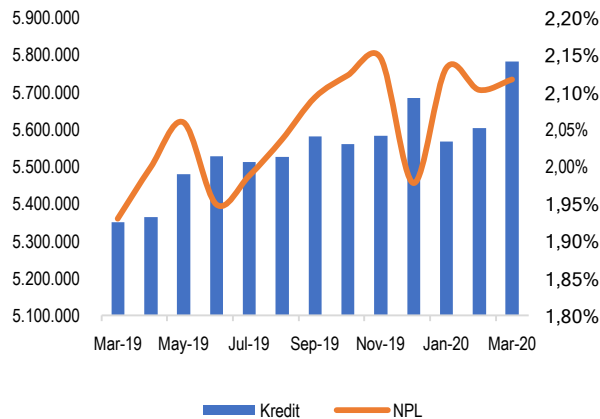
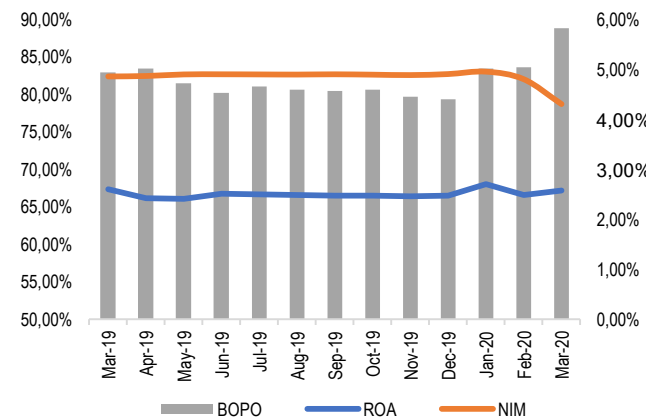
- i. Dukungan dari pemegang saham yang kuat.
- ii. Basis nasabah Perseroan yang loyal.
- iii. Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari lembaga terpercaya.
- iv. Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya.
- v. Memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

7. PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan target pasar Perseroan adalah skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumen dan kredit produktif. Maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa prospek industri perbankan kedepan khususnya UMKM, kredit konsumen dan produktif masih memiliki ruang yang sangat besar dan prospektif. Peluang untuk memberikan kredit kepada UMKM semakin terbuka lebar dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi resiko kredit macet yang berasal dari UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas subsidi kredit untuk UMKM yang tertuang pada peraturan PMK 65/PMK.05/2020 mengenai subsidi bunga / subsidi margin untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada peraturan tersebut perusahaan UMKM yang dalam kondisi sesuai dengan peraturan PMK tersebut akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah untuk kurun waktu 6 bulan sejak bulan Mei 2020. Hal ini akan membantu Perseroan dalam meminimalisir resiko kredit macet dan membantu dalam restrukturisasi Kredit yang bermasalah akibat efek dari pandemik COVID-19.



Industri Perbankan secara nasional masih menunjukkan pertumbuhan dari penyaluran kredit sebesar 8,06% yoy dan pertumbuhan dari pengumpulan dana pihak ketiga sebesar 9,54% yoy pada triwulan 1 2020. Saat ini kondisi industri perbankan untuk beberapa triwulan kedepan masih akan mengalami tekanan diakibatkan dari efek pandemi COVID-19 hal ini terlihat dari meningkatnya NPL dan BOPO menjadi 2,12% dan 88,84% pada bulan Maret 2020. Diikuti dengan penurunan dari rasio ROA dan NIM diakibatkan penurunan tingkat suku bunga dan dilakukan restrukturisasi dari pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 industri perbankan akan mengalami perbaikan dari performa yang menurun akibat pandemi COVID-19.

Industri Perbankan – Kredit & NPL per Maret 2020**Industri Perbankan – BOPO ROA NIM per Maret 2020**

Dalam kurun waktu tersebut rencana strategis Perseroan akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi penyaluran kredit yang difokuskan kepada UMKM, ataupun kredit lainnya (kredit konsumen dan kredit dengan pertimbangan Perseroan sebagai berikut :
 - a. Penyebaran risiko sebagai pemanfaatan banyaknya nasabah Perseroan dengan plafond kredit tidak besar;
 - b. Margin bunga yang diperoleh Perseroan dari UMKM lebih besar dibandingkan dengan kredit korporasi;
 - c. Pemberian kredit kepada UMKM sesuai dengan skala usaha Perseroan;
 - d. Sebagian besar kredit UMKM adalah modal kerja untuk kegiatan produktif.
2. Fungsi pemasaran dengan merekrut beberapa tenaga pemasaran yang baru, yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ataupun penghimpunan dana masyarakat sehingga dapat bersaing dengan bank lain.

Keterangan lebih rinci mengenai prospek dan strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

- A. Risiko Utama
Risiko Kredit
- B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:
 1. Risiko Operasional
 2. Risiko Likuiditas
 3. Risiko Persaingan
 4. Risiko Pasar



- 5. Risiko Strategik
- 6. Risiko Hukum
- 7. Risiko Reputasi
- 8. Risiko Kepatuhan
- C. Risiko Umum
Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
- D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan:
 - 1. Risiko harga likuiditas saham Perseroan
 - 2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan
 - 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2020.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

10. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, maupun dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini disusun berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali dan ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini wajar dalam hal semua hal yang material dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai :

- a) Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b) Laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Serta laporan keuangan interim Perseroan untuk periode 31 Maret 2020 dan 2019 (2020 dan 2019 – tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Jumlah Aset	985.879.662.096	953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402
Jumlah Liabilitas	477.899.239.436	452.297.420.963	464.252.969.650	412.336.234.102
Jumlah Ekuitas	507.980.422.660	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga - Bersih	13.422.309.091	11.041.127.351	47.685.902.203	50.885.967.581	45.480.062.481
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	758.817.443	355.563.476	2.507.749.143	2.918.609.717	1.442.778.387
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(6.032.998.595)	(5.825.104.861)	(20.887.049.026)	(19.625.998.259)	(19.171.117.899)
Laba Operasional	8.148.127.939	5.571.585.966	29.306.602.320	34.178.579.039	27.751.722.969
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	61.922.045	(39.365.202)	389.508.213	61.906.319	(328.444.173)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.210.049.984	5.532.220.764	29.696.110.533	34.240.485.358	27.423.278.796
Jumlah Pajak Tangguhan	(2.052.512.496)	(330.000.000)	(7.434.309.204)	(8.596.787.556)	(6.877.810.903)
Laba Bersih Tahun Berjalan	6.157.537.488	5.202.220.764	22.261.801.330	25.643.697.802	20.545.467.893
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	6.157.537.488	5.202.220.764	49.247.138.435	25.815.956.377	18.177.407.634

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
I. Rasio Pertumbuhan				
1. Laba Operasional	46,24%	-14,25%	23,16%	60,97%
2. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	48,40%	-13,27%	24,86%	57,84%
3. Laba Bersih Tahun Berjalan	18,36%	-13,19%	24,81%	57,71%
4. Jumlah Aset	13,84%	6,45%	9,86%	2,50%
5. Jumlah Liabilitas	4,10%	-2,88%	12,59%	0,30%
6. Jumlah Ekuitas	24,82%	17,24%	6,86%	5,02%
II. Rasio Permodalan				
1. Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	60,29%	59,66%	50,87%	53,84%
2. Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	99,70%	95,64%	115,46%	109,58%
3. Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	49,92%	48,89%	53,59%	52,29%
III. Aset Produktif				
1. Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	1,32%	1,45%	2,17%	2,07%
2. Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	1,13%	1,33%	2,09%	1,93%
IV. Rentabilitas				
1. Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	0,62%	2,33%	2,96%	2,61%
2. Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	1,21%	4,44%	6,38%	5,46%
3. Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,07%	6,72%	7,62%	7,51%
4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	63,04%	69,46%	60,24%	66,07%

**V. Likuiditas**

1. Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	136,19%	137,07%	123,38%	120,84%
2. Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	118,70%	112,40%	117,80%	194,60%

VI. Kepatuhan

1. Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	6,46%	6,03%	6,67%	6,90%
2. Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit



BAB I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum seluruhnya sebesar Rp 189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah) .

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

**BANK BISNIS**

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung , Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi

Bandung - Jawa Barat, 40132

Telp. (62-22) 2501787, 2511900

Fax. (62-22) 2501819

E-mail : cosec@bankbisnis.id

Website : www.bankbisnis.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO KREDIT TIMBUL KARENA KEGAGALAN PIHAK YANG BERHUTANG DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN BAIK BERUPA POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGA SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN OLEH PERSEROAN RELATIF TERBATAS. PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan semula dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 76 tanggal 16 Maret 1957 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 (**"Akta Pendirian"**).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat serta guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21	452.150.000	45.215.000.000	17,18
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91	848.100.000	84.810.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88	936.750.000	93.675.000.000	35,59
- Masyarakat	-	-	-	394.764.700	39.476.470.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00	2.631.764.700	263.176.470.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000		5.368.235.300	536.823.530.000	



RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana Penawaran Umum telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No.121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Bisnis Internasional Periode Tahun 2020 s.d. 2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian RBB tahun 2020 s.d 2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan dengan memperhatikan : pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu agar diupayakan terlaksana di tahun 2020 sehingga Perseroan dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana diatur POJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Saham Perdana pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); Penawaran Umum Terbatas pada triwulan II tahun 2021 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2021 sebesar Rp2. 000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); Penawaran Umum Terbatas pada triwulan IV tahun 2022 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga mencatatkan pula sejumlah 2.210.682.353 (dua miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Biasa Atas Nama dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga seluruh saham yang akan dicatatkan di Bursa setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 2.605.447.053 (dua miliar enam ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Sejumlah 26.317.647 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada Bursa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);



- d. Sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("**Pengumuman Bursa Efek**") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas.

Saham sebesar 26.317.647 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa adalah saham yang dimiliki oleh Sundjono Suriadi.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN/PERATURAN YANG BERLAKU.



BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, akan dipergunakan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk perluasan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mendirikan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Cirebon pada triwulan III 2021 dan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Semarang pada triwulan IV 2021, serta proses renovasi atas kantor cabang Perseroan yang saat ini telah beroperasi;
2. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah;
3. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut diatas, maka Perseroan akan mengoptimalkan dana internal Perseroan untuk memenuhi rencana kerja Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2"), Penggunaan Dana point 1 dan 3 merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan sehingga dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan Peraturan IX.E.2, sedangkan Penggunaan Dana point 2 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena nilai transaksi Penggunaan Dana point 2 tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan.



Terkait Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan IX.E.1"), Penggunaan Dana point 1 dan point 3 merupakan kegiatan usaha utama serta Penggunaan Dana point 2 merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Penggunaan Dana point 1, 2 dan 3 tersebut dikecualikan dari pemenuhan Peraturan IX.E.1; serta Penggunaan Dana point 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,09% (satu koma nol sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi :

- Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	:	sekitar 0,43%
- Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	:	sekitar 0,10%
- Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	:	sekitar 0,10%
Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:		
- Auditor Independen	:	sekitar 0,13%
- Konsultan Hukum	:	sekitar 0,11%
- Notaris	:	sekitar 0,03%
- Biro Administrasi Efek	:	sekitar 0,04%
- Biaya pendaftaran kepada OJK	:	sekitar 0,05%
- Biaya pencatatan di BEI	:	sekitar 0,03%
- Biaya pendaftaran di KSEI	:	-
- Biaya lain-lain antara lain percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, pemasangan iklan di koran, serta Laporan Audit Penjatahan.	:	sekitar 0,07%



BAB III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto Ak, CPA, Perseroan mempunyai Liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 452.297.420.963.

Perincian lebih lanjut mengenai Liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Liabilitas Segera		4.001.483.199
Simpanan Nasabah		
Giro		
- Pihak Berelasi		1.339.624.719
- Pihak Ketiga		25.883.538.383
Jumlah Giro		27.223.163.102
Tabungan		
- Pihak Berelasi		1.042.117.022
- Pihak Ketiga		16.705.778.689
Jumlah Tabungan		17.747.895.711
Deposito Berjangka		
- Pihak Berelasi		46.420.485.389
- Pihak Ketiga		342.019.754.580
Jumlah Deposito Berjangka		388.440.239.969
Jumlah Simpanan Nasabah		433.411.298.782
Simpanan dari Bank lain		1.000.000.000
Utang Pajak		1.679.212.791
Liabilitas Pajak Tangguhan		1.437.365.611
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		7.602.578.361
Liabilitas Lain-lain		3.165.482.219
Jumlah Liabilitas		452.297.420.963

Penjelasan masing-masing Liabilitas adalah sebagai berikut :

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.001.483.199 terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Deposito	620.808.986
Kredit	2.912.115.952
Giro	-
Pembukuan	1.407.000
Personalia dan Umum	97.083.929
Kliring	344.893.225
Kewajiban Tabungan Ditutup	25.174.107
Lainnya	-
Jumlah Liabilitas Segera	4.001.483.199



Liabilitas segera kredit merupakan akun titipan atas biaya- biaya yang belum dibayarkan ke pihak ketiga terkait.

2. Giro

Giro per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 27.223.163.102, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Giro	
- Pihak Berelasi	1.339.624.719
- Pihak Ketiga	25.883.538.383
Jumlah Giro	27.223.163.102

Beban bunga giro pada tahun 2019 sebesar Rp 1.545.454.421,-

Akun ini merupakan saldo rekening giro nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 5,68% pertahun. Pada Tanggal 31 Desember 2019 saldo giro yang diblokir berjumlah Rp 330.266.258,-

3. Tabungan

Tabungan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.747.895.711, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Tabungan	
- Pihak Berelasi	1.042.117.022
- Pihak Ketiga	16.705.778.689
Jumlah Tabungan	17.747.895.711

Beban bunga tabungan pada tahun 2019 sebesar Rp 754.170.794,-.

Akun ini merupakan saldo tabungan extra dan tabungan extra plus nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 2,93% pertahun. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo giro yang diblokir berjumlah Rp 2.458.000.498,- . Tidak terdapat saldo tabungan dijadikan agunan kredit dan transaksi/fasilitas perbankan lainnya.

4. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 388.440.239.969, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Deposito Berjangka	
- Pihak Berelasi	46.420.485.389
- Pihak Ketiga	342.019.754.580
Jumlah Deposito Berjangka	388.440.239.969

Beban bunga deposito berjangka pada tahun 2019 sebesar Rp 29.216.761.715,-



Suku bunga rata-rata deposito berjangka sebesar 7,52% pertahun. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo deposito berjangka yang dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp 27.870.229.037.

5. Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari Bank Lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.000.000.000, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Pihak Ketiga	
Deposito	1.000.000.000
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	1.000.000.000

Beban bunga simpanan dari bank lain sebesar Rp 65.620.852,-. Bunga rata-rata deposito yang diberikan pada bank lain sebesar 7% per tahun.

6. Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.679.212.791, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Pajak Penghasilan Pasal 21	393.236.856
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	777.309.435
Pajak Penghasilan Pasal 25	410.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 29	98.666.500
Jumlah Utang Pajak	1.679.212.791

7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2019
Liabilitas Pada Awal Periode	7.701.476.249
Beban Pasca Kerja Diakui Tahun Berjalan	1.103.138.436
Penghasilan Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya	4.075.672.926
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(5.277.709.250)
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	7.602.578.361

Perseroan telah menunjuk Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, untuk melakukan perhitungan kewajiban dan beban imbalan kerja untuk program imbalan kerja karyawan dari Perseroan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Cadangan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 72 karyawan. (31 Desember 2018 dan 2017 : 73 dan 47 karyawan)

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Usia pensiun normal : 56 tahun.
- Tingkat diskonto per tahun : 7,14%.



- Tingkat kenaikan gaji : 10,00%.
- Tingkat mortalitas : Tabel mortalita Indonesia 2011 (TMI III)
- Tingkat pengunduran diri : 10% per tahun hingga usia 29 tahun, menurun secara linier hingga 0% per tahun pada usia lebih dari 55 tahun

8. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas Lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.165.482.219,- terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Bunga Masih Harus Dibayar	1.291.055.854
Pendapatan Diterima Dimuka	1.874.426.365
Jumlah Liabilitas Lain-lain	3.165.482.219

9. Komitmen dan Kontinjensi

Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi – bersih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 39.994.854.701, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2019
Komitmen	
Kewajiban Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	44.165.647.046
Jumlah Kewajiban Komitmen	44.165.647.046
Kontinjensi	
Tagihan Kontinjensi	
Pendapatan bunga dari kredit non performing	(963.895.105)
Jumlah Tagihan Kontenjensi	(963.895.105)
Kewajiban Kontinjensi	
Garansi yang diterbitkan oleh Bank Lain-lain	(6.206.897.240)
Jumlah Kewajiban Kontenjensi	(6.206.897.240)
Jumlah Kontenjensi	(7.170.792.345)
Jumlah Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi	36.994.854.701

- Pada tanggal 1 Agustus 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Jasa Teknologi Informasi No.1908028/PD/2019 dengan PT Teradata Megah. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2023. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Perseroan menunjuk PT Teradata Megah dan PT Teradata Megah dengan ini menerima penunjukannya untuk menyediakan dan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Perseroan.
- Pada tanggal 26 Juni 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Dukungan Purna Jual Program Komputer Sistem Aplikasi Perbankan No.2006013/PD/20. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Perseroan memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kepada PT Teradata Megah dan PT Teradata Megah menerima tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan seperti kewajiban mendukung kelangsungan penerapan system komputerisasi Perseroan, pemberian versi terbaru program komputer



Sistem Perbankan, kewajiban menyesuaikan program apabila terjadi perubahan ketentuan, dan memberikan saran dan rekomendasi mengenai perubahan dan/atau penambahan sistem komputer.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN BERKEYAKINAN DAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

**BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-101/D.04/2020, dimana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 3 (tiga) bulan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2020 yang tidak diaudit, yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

LAPORAN POSISI KEUANGAN*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Aset				
Kas	19.014.499.027	14.866.561.288	7.968.867.602	5.821.494.081
Penempatan pada Bank Indonesia	37.069.336.699	27.487.507.403	37.009.265.395	41.190.551.424
Penempatan pada Bank Lain – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 66.508.664,- per 31 Maret 2020 Rp 110.925.310,- Tahun 2019 Rp 101.188.962,- Tahun 2018 Rp 95.944.880,- Tahun 2017	66.442.156.016	110.814.384.462	101.087.773.695	95.841.060.298
Surat-Surat Berharga - Pihak Ketiga	61.034.293.372	32.009.359.899	30.099.365.047	27.341.225.099
Kredit yang Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 5.841.373.349,- per 31 Maret 2020 Rp 1.907.335.878,- Tahun 2019 Rp 3.249.790.189,- Tahun 2018 Rp 3.428.153.185,- Tahun 2017				
Pihak Berelasi	50.509.222.769	50.274.181.711	42.259.517.267	39.496.836.847
Pihak Ketiga	568.382.598.355	541.884.485.803	500.880.121.312	431.618.513.170
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 12.551.262.684,- per 31 Maret 2020 Rp 12.276.424.209,- Tahun 2019 Rp 11.592.579.310,- Tahun 2018 Rp 10.756.003.501,- Tahun 2017	170.030.924.336	170.304.812.811	137.566.707.483	138.431.286.213
Aset Pajak Tangguhan – Neto	-	-	1.925.369.062	2.327.832.893
Aset Lain-lain	12.734.761.378	5.557.098.148	7.395.164.953	6.371.989.621
Aset Tak Berwujud	661.870.144	539.087.551	153.737.512	172.407.756
Total Aset	985.879.662.096	953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402



Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas Segera	4.859.035.220	4.001.483.199	4.563.596.993	3.455.370.888
Simpanan Nasabah				
Giro				
- Pihak Berelasi	2.296.931.098	1.339.624.719	884.327.175	825.635.138
- Pihak Ketiga	34.176.928.010	25.883.538.383	20.559.956.417	12.716.671.856
Jumlah Giro	36.473.859.108	27.223.163.102	21.484.283.592	13.542.306.994
Tabungan				
- Pihak Berelasi	1.310.485.180	1.042.117.022	3.214.288.345	3.481.403.858
- Pihak Ketiga	17.852.904.902	16.705.778.689	17.021.994.011	20.172.667.114
Jumlah Tabungan	19.163.390.082	17.747.895.711	20.236.282.356	23.654.070.972
Deposito Berjangka				
- Pihak Berelasi	57.469.597.242	46.420.485.389	101.151.998.720	51.234.963.285
- Pihak Ketiga	345.625.694.516	342.019.754.580	299.966.870.981	304.265.597.459
Jumlah Deposito Berjangka	403.095.291.758	388.440.239.969	401.118.869.701	355.500.560.459
Jumlah Simpanan Nasabah	458.732.540.948	433.411.298.782	442.839.435.649	392.696.938.710
Simpanan dari Bank Lain	301.310.959	1.000.000.000	2.049.195.846	-
Utang Pajak	1.633.887.002	1.679.212.791	5.082.471.048	4.443.041.236
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	1.437.365.611	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	7.718.165.029	7.602.578.361	7.701.476.249	9.311.331.574
Liabilitas Lain-lain	4.654.300.278	3.165.482.219	2.016.793.865	2.429.551.694
Total Liabilitas	477.899.239.436	452.297.420.963	464.252.969.650	412.336.234.102
Ekuitas				
Modal Saham	223.700.000.000	223.700.000.000	173.600.000.000	173.600.000.000
Modal Dasar 400.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham, Ditempatkan dan disetor penuh sebesar 223.700 saham				
Tambahan Modal Disetor - Amnesti Pajak	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Surplus Revaluasi Aset	137.037.209.663	137.037.209.663	106.995.117.863	106.995.117.863
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial				
Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	-	(5.252.556.379)	(2.195.801.684)	(2.368.060.259)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	44.740.000.000	44.740.000.000	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	102.253.212.997	100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696
Jumlah Ekuitas	507.980.422.660	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	985.879.662.096	953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan (Beban) Operasional					
Pendapatan Bunga	21.290.715.001	19.009.397.852	79.267.909.985	78.305.037.116	74.406.701.933
Beban Bunga	(7.868.405.910)	(7.968.270.501)	(31.582.007.782)	(27.419.069.535)	(28.926.639.452)
Pendapatan Bunga - Bersih	13.422.309.091	11.041.127.351	47.685.902.203	50.885.967.581	45.480.062.481



Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Pendapatan Operasional Lainnya					
Komisi dan Provisi Lainnya	758.817.443	347.188.476	1.159.435.408	2.731.006.082	1.419.459.929
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	1.342.454.311	178.362.996	23.318.458
Pendapatan Lainnya	-	8.375.000	5.859.424	9.240.639	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	758.817.443	355.563.476	2.507.749.143	2.918.609.717	1.442.778.387
Beban Operasional Lainnya					
Beban Tenaga Kerja	(3.314.335.554)	(1.771.141.601)	(15.934.996.302)	(14.850.281.943)	(13.866.138.014)
Beban Umum dan Administrasi	(1.618.331.980)	(3.869.012.622)	(4.942.316.376)	(4.770.472.234)	(4.725.025.784)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.100.331.061)	(184.950.638)	(9.736.348)	(5.244.082)	(579.954.101)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(6.032.998.595)	(5.825.104.861)	(20.887.049.026)	(19.625.998.259)	(19.171.117.899)
Laba Operasional	8.148.127.939	5.571.585.966	29.306.602.320	34.178.579.039	27.751.722.969
Pendapatan (Beban) Non Operasional					
Pendapatan Non Operasional	176.277.536	53.841.605	677.882.729	332.437.892	261.038.734
Beban Non Operasional	(114.355.491)	(93.206.807)	(288.374.516)	(270.531.573)	(589.482.907)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	61.922.045	(39.365.202)	389.508.213	61.906.319	(328.444.173)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.210.049.984	5.532.220.764	29.696.110.533	34.240.485.358	27.423.278.796
Pajak Penghasilan					
Kini	(2.052.512.496)	(330.000.000)	(6.390.666.500)	(8.251.743.250)	(6.873.509.750)
Tangguhan	-	-	(1.043.642.704)	(345.044.306)	(4.301.153)
Jumlah Pajak Tangguhan	(2.052.512.496)	(330.000.000)	(7.434.309.204)	(8.596.787.556)	(6.877.810.903)
Laba Bersih Tahun Berjalan	6.157.537.488	5.202.220.764	22.261.801.330	25.643.697.802	20.545.467.893
Penghasilan Komprehensif Lain					
Perubahan Surplus Revaluasi Aset			33.380.102.000	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	-	-	(4.075.672.926)	229.678.100	(3.157.413.679)
Pajak penghasilan atas laba (rugi) aktuarial	-	-	(2.319.091.969)	(57.419.525)	789.353.420
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	-	-	26.985.337.106	172.258	(2.368)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	6.157.537.488	5.202.220.764	49.247.138.435	25.815.956.377	18.177.407.634

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Pendapatan Bunga yang Diterima	21.290.715.001	19.009.397.852	79.096.750.771	77.624.928.708	74.212.146.259
Beban Bunga yang Dibayar	(7.868.405.910)	(7.968.270.501)	(31.743.784.105)	(27.157.723.991)	(29.042.985.025)
Pendapatan Operasional Lainnya	758.817.442	355.563.476	2.507.749.143	3.741.011.357	1.442.778.387
Beban Tenaga Kerja	(3.314.335.554)	(3.630.160.894)	(19.090.648.884)	(16.287.878.693)	(13.034.965.869)
Beban Umum dan Administrasi	(2.718.663.041)	(2.194.943.967)	(3.930.748.567)	(3.647.304.380)	(3.477.090.112)
Beban Non Operasi - Bersih	(114.355.491)	(430.291.552)	(1.600.402.496)	(1.212.972.399)	(612.801.363)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	559.104.596	53.841.605	613.997.039	290.712.892	261.038.734
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(2.052.512.496)	(330.000.000)	(707.584.732)	(3.351.743.250)	(3.781.886.503)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	6.540.364.547	4.865.136.019	25.145.328.169	29.999.030.244	25.966.234.509



Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penurunan (Kenaikan) aset operasi					
Surat-surat Berharga	(29.024.933.473)	(390.334.849)	(1.909.994.852)	(2.758.139.948)	(3.207.381.381)
Kredit yang Diberikan	(26.733.153.610)	1.336.376.794	(47.676.574.624)	(71.845.925.566)	(43.499.603.999)
Aset Lain-lain	(6.929.748.465)	(143.342.477)	1.989.317.923	(305.146.663)	6.127.653.269
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas operasi					
Simpanan dari Nasabah	25.321.242.166	(3.417.882.670)	(9.428.136.867)	50.142.496.939	(2.104.648.662)
Simpanan dari Bank Lain	(698.689.041)	(1.299.195.846)	(1.049.195.846)	2.049.195.846	-
Liabilitas Segera	(4.001.483.199)	(4.563.596.993)	(562.113.794)	1.108.226.105	(988.962.665)
Liabilitas Pajak	(1.679.212.791)	(5.082.471.048)	(10.105.258.257)	(4.260.570.188)	(3.283.519.312)
Liabilitas Lain-lain	6.684.685.810	9.176.251.155	1.310.464.677	(674.103.373)	424.069.221
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(30.520.928.056)	480.940.085	(42.286.163.471)	3.455.063.396	(20.566.159.021)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Pembelian Aset Tetap	(950.000)	(36.013.500)	(226.632.580)	(153.505.001)	(131.858.001)
Pembelian Program Komputer	(165.000.000)	(6.650.820)	(537.900.820)	(125.214.021)	(95.037.500)
Penjualan Aset Tetap	-	-	62.979.680	41.700.597	-
Arus Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(165.950.000)	(42.664.320)	(701.553.720)	(237.018.425)	(226.895.501)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Tambahan Setoran Modal	-	-	50.100.000.000	-	-
Arus Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-	50.100.000.000	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(30.386.878.056)	438.275.765	7.112.282.809	3.218.044.971	(20.793.054.521)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	153.279.378.463	146.167.095.654	146.167.095.654	142.949.050.683	163.742.105.204
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	122.592.500.407	146.605.371.419	153.279.378.463	146.167.095.654	142.949.050.683

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

RASIO – RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
I. Rasio Pertumbuhan				
1. Laba Operasional	46,24%	-14,25%	23,16%	60,97%
2. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	48,40%	-13,27%	24,86%	57,84%
3. Laba Bersih Tahun Berjalan	18,36%	-13,19%	24,81%	57,71%
4. Jumlah Aset	13,84%	6,45%	9,86%	2,50%
5. Jumlah Liabilitas	4,10%	-2,88%	12,59%	0,30%
6. Jumlah Ekuitas	24,82%	17,24%	6,86%	5,02%
II. Rasio Permodalan				
1. Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	60,29%	59,66%	50,87%	53,84%
2. Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	99,70%	95,64%	115,46%	109,58%
3. Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	49,92%	48,89%	53,59%	52,29%
III. Aset Produktif				
1. Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	1,32%	1,45%	2,17%	2,07%
2. Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	1,13%	1,33%	2,09%	1,93%

**IV. Rentabilitas**

1. Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	0,62%	2,33%	2,96%	2,61%
2. Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	1,21%	4,44%	6,38%	5,46%
3. Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,07%	6,72%	7,62%	7,51%
4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	63,04%	69,46%	60,24%	66,07%

V. Likuiditas

1. Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	136,19%	137,07%	123,38%	120,84%
2. Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	118,70%	112,40%	117,80%	194,60%

VI. Kepatuhan

1. Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	6,46%	6,03%	6,67%	6,90%
2. Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

LAPORAN KEUANGAN INTERIM MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERSEROAN



BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko Usaha Perseroan.

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan semula dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV. Perseroan telah mendapat izin sebagai Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957, yang menerangkan pemberian Izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Ekonomi Nasional N.V., berkedudukan di Bandung.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor – faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut :

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Memasuki awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara-negara berkembang mengalami penurunan signifikan yang disebabkan pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh dunia. Sisi Penawaran maupun sisi Permintaan baik barang maupun jasa mengalami *shock* akibat pembatasan aktivitas disemua sektor, demikian pula pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk meredam peningkatan pandemi COVID-19 menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Perekonomian Global dan Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi ekonomi yang akan terjadi pada triwulan II dan III 2020.

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 meningkat didorong ekspor batu bara, CPO, dan beberapa produk manufaktur. Ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0%-5,4% menjadi 4,2%-4,6%.

Perekonomian global diperkirakan akan kembali membaik mulai triwulan IV 2020 dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 5,2% - 5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-



langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

2. Kondisi Perbankan di Indonesia

Pada pertengahan April 2020 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi, meskipun Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu Bank Indonesia berupaya untuk memperkuat bauran kebijakan melalui 7 langkah fokus kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan OJK dalam memitigasi COVID-19.

Sejauh ini pada 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan hampir Rp300 triliun. Injeksi likuiditas dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti (i) pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp166 triliun, (ii) penyediaan likuiditas kepada perbankan lebih dari Rp56 triliun melalui mekanisme term-repo dengan underlying SBN yang dimiliki perbankan, (iii) penurunan kembali Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps yang berlaku efektif 1 April 2020, yang menambah likuiditas sekitar Rp22 triliun, setelah sebelumnya telah dilakukan penurunan GWM pada 2019 dan awal 2020 yang menambah likuiditas sekitar Rp53 triliun, dan (iv) penurunan GWM valas sebesar 4% untuk menambah likuiditas valas perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS.

Selain itu persaingan industri perbankan semakin kompleks dan ketat dengan munculnya *Financial Technology* (Fintech) yang mengandalkan teknologi tanpa harus membutuhkan SDM. Adanya persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan khususnya bank BUKU 1 semakin berat. Untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau *fraud* karena persaingan pada bank BUKU 1, OJK berencana untuk menaikkan modal inti bank umum dari Rp 100 miliar menjadi Rp 3 triliun secara bertahap pada 2020-2022. Perubahan ini akan diatur dalam POJK yang diluncurkan Februari 2020 yang diharapkan dapat mempercepat proses penggabungan atau konsolidasi pada industri perbankan.

3. Kemampuan Perseroan untuk Memperoleh Pendanaan

Strategi untuk penghimpunan dana dilakukan dengan melakukan review pencapaian semua cabang pada setiap bulannya, review suku bunga pasar agar Perseroan dapat memberi bunga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan bank lain, sedangkan strategi pemasaran Perseroan untuk memperoleh pendanaan sangat bergantung pada kekuatan sumber daya manusia Perseroan. Dengan mempergunakan nasabah lama untuk mendapatkan nasabah baru melalui referensi nasabah yang sudah ada dengan menjalankan sistem pemasaran *door to door* dan *personal approach* serta menawarkan produk simpanan sesuai kebutuhan spesifik masing-masing individu nasabah penyimpan dana. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan diharapkan dapat untuk meningkatkan pendanaan Perseroan sehingga mampu bersaing dengan produk bank lain dan meningkatkan kinerja Perseroan.



4. Penyesuaian atas Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum kebutuhan nasabah Perseroan terbagi atas 2 kategori :

a. Kebutuhan akan pelayanan;

Bagi nasabah yang berorientasikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan pada nasabah melalui :

- Menjalankan system pemasaran melalui pendekatan pribadi dan *pick up services* kepada nasabah;
- Kecepatan pelayanan dengan *online banking system* dan *full teller system* yang telah dilengkapi dengan *Disaster and Recovery Center (DRC)*;
- Meremajakan perangkat teknologi informasi agar tidak ada kendala dalam proses aktivitas fungsional bank;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan memberikan pengetahuan mengenai pelayanan kepuasan konsumen.

b. Kebutuhan akan imbal hasil;

Bagi nasabah yang berorientasikan imbal hasil, kemampuan Perseroan dalam menetapkan tingkat suku bunga yang kompetitif merupakan hal yang penting bagi nasabah. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif sesuai dengan kemampuan Perseroan namun tetap memegang prinsip kehati-hatian. Perseroan meyakini bahwa produk-produk simpanan yang disediakan Perseroan dapat bersaing dan terus bertumbuh sehingga menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan nasabah yang tinggi kepada Perseroan dan produk-produknya.

5. Pengaruh Perubahan dalam Tingkat Suku Bunga dan Nilai Efek Yang Dimiliki

Untuk menjaga kestabilan likuiditas agar tetap terjaga, Perseroan melakukan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Giro, Deposito dan penempatan pada efek yang dimiliki hingga jatuh tempo berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penempatan tersebut merupakan dana cadangan apabila sewaktu-waktu Perseroan membutuhkan dana untuk kepentingan likuiditas. Penempatan pada bank lain Perseroan, terdiri dari penempatan pada rekening giro untuk kebutuhan korespondensi Perseroan dan pada deposito dengan tujuan memaksimalkan produktifitas dana, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

6. Pengembangan Jaringan Kantor dan Produk Baru

Dalam jangka 2 (dua) tahun kedepan Perseroan akan membuka 2 (dua) jaringan kantor cabang baru, sedangkan untuk pengembangan produk Perseroan belum merencanakan adanya produk ataupun aktivitas baru. Perseroan tetap berupaya untuk mengandalkan produk yang ada dengan peningkatan dan pengembangan pelayanan terhadap nasabah yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, diantaranya adalah:

a. Dibidang Pendanaan

1. Memberikan tingkat bunga yang bersaing untuk penempatan deposito sehingga bisa bersaing dengan bank lain dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Perseroan secara internal.
2. Mempertahankan nasabah yang ada dan melakukan kunjungan ke nasabah atau deposan yang pernah menjadi nasabah atau deposan Perseroan untuk menyimpan dana kembali.
3. Mencari deposan atau nasabah baru diluar yang sudah ada, dengan :
 - Referensi dari nasabah lama atau nasabah yang sudah ada.



- Menjalankan sistem pemasaran *door to door* atau penawaran langsung ke prospek, seperti pada pedagang atau pengusaha sekitar kantor cabang/capem, membuka *counter* di suatu *event*, mengunjungi sekolah – sekolah.
- Pendekatan pribadi pada relasi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan pejabat bank.
- Merekrut bagian pemasaran serta mengefektifkan fungsi pemasaran.
- Memasarkan produk-produk penghimpunan dana Perseroan dengan memasang iklan di media masa, informasi pada *website* bank dan penyebaran brosur.
- Aktif pada acara edukasi perbankan serta kegiatan sosial yang secara tidak langsung akan berdampak positif pada popularitas nama Perseroan.

b. Dibidang Perkreditan

1. Menurunkan suku bunga untuk pembiayaan kredit produktif baru, guna meningkatkan penyaluran dana pada usaha produktif, dan menurunkan tingkat konsentrasi pembiayaan kredit kepada konsumsi perumahan agar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meminta pihak terkait dan relasinya untuk mengajukan kredit produktif di Perseroan ataupun *take over* dari bank lain apabila telah memiliki fasilitas pada bank lain;
3. Penambahan pinjaman untuk usaha pada debitur konsumsi yang sudah ada;
4. Menjalankan sistem Pemasaran;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang perkreditan, melalui pemanfaatan fungsi pemasaran dan perekrutan tenaga pemasaran serta perencanaan pendidikan bagi sumber daya manusia khususnya dibidang perkreditan.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Perseroan berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pemberian training kepada karyawan. Training tersebut dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, yaitu dengan mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan training yang diadakan oleh pihak luar Perseroan. Melalui peningkatan kualitas karyawan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat meminimalisasi persaingan usaha di masa depan.

C. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KINERJA

Sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh Perseroan, langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyaluran kredit berbasis UMKM dan Kredit Produktif;
2. Melakukan monitoring terhadap debitur yang berpotensi akan bermasalah;
3. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui upaya pengembangan dan peningkatan pengelolaan risiko dan operasional Perseroan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
4. Melakukan monitoring realisasi anggaran untuk setiap kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
5. Meningkatkan teknologi informasi yang ada sesuai dengan kemampuan Perseroan.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali dan ditandatangani oleh Drs.Rudy Soegiharto, Ak,CPA sebagai



Akuntan Publik dengan opini wajar dalam hal semua hal yang material dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai :

- Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Serta laporan keuangan interim Perseroan untuk periode 31 Maret 2020 dan 2019 (2020 dan 2019 – tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan terutama diperoleh dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit sesuai dengan ketentuan perkreditan. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berupa Sertifikat Bank Indonesia, giro dan deposito.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penempatan pada Bank Indonesia					
Sertifikat Bank Indonesia	38.551.732	390.334.849	2.128.588.562	1.591.362.541	1.476.302.513
Giro	-	-	-	55.206.228	88.973.249
Deposito	20.000.565	41.229.201	215.737.147	374.118.432	535.681.733
Surat Berharga Negara	490.372.220	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain					
Giro	7.113.932	8.129.513	127.432.144	33.800.677	19.309.349
Deposito bank lain	1.749.966.718	1.975.115.752	7.853.541.681	6.245.881.544	6.687.721.924
Tabungan bank lain	-	12.789	122.090	128.297	143.916
Kredit	18.984.709.834	16.594.575.748	68.942.488.361	70.004.539.398	65.598.569.249
Total	21.290.715.001	19.009.397.852	79.267.909.985	78.305.037.116	74.406.701.933

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp21.290.715.001 meningkat sebesar Rp2.281.317.149 atau 12,00% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp19.009.397.852. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga atas kredit sebesar Rp2.390.134.086 atau 14,40% yang ditempatkan oleh Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp79.267.909.985 meningkat sebesar Rp962.872.869 atau 1,23% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp78.305.037.116. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga atas Sertifikat Bank Indonesia sebesar Rp537.226.021 atau 33,76% dan deposito bank lain Rp1.607.660.137 atau 25,74% yang ditempatkan oleh Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp78.305.037.116 meningkat sebesar Rp3.898.335.183 atau 5,24% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp74.406.701.993. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga kredit sebesar Rp4.405.970.149 atau sebesar 6,72% sebagai dampak kenaikan jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan dan pendapatan bunga Sertifikat Bank Indonesia sebesar Rp115.060.028 atau sebesar 7,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai akibat dari kenaikan jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan oleh Perseroan.

Beban Bunga

Beban bunga Perseroan didominasi dari bunga atas produk deposito berjangka Perseroan.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Giro	414.325.177	268.515.636	1.545.454.421	550.314.838	302.313.327
Deposito	7.286.499.830	7.482.992.690	29.216.761.715	25.911.359.602	27.484.066.348
Tabungan	154.389.702	204.819.135	754.170.794	837.390.353	1.074.026.899
Lainnya	13.191.201	11.943.040	65.620.852	120.004.742	66.232.878
Total	7.868.405.910	7.968.270.501	31.582.007.782	27.419.069.535	28.926.639.452

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Beban bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp7.868.405.901 menurun sebesar Rp99.864.600 atau 1,25% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp7.968.270.501. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga dari produk Deposito Berjangka yang sebelumnya sebesar Rp7.482.992.690 menurun Rp196.492.860 atau 2,63% menjadi Rp 7.286.499.830.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.582.007.782 meningkat sebesar Rp4.163.938.247 atau 15,18% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp27.419.069.535. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dari produk Deposito Berjangka yang sebelumnya sebesar Rp25.911.359.602 meningkat Rp3.305.402.113 atau 12,76% menjadi Rp 29.216.761.715.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.419.069.535 menurun sebesar Rp1.507.569.917 atau 5,21% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp28.926.639.452. Penurunan ini disebabkan menurunnya beban bunga dari produk Deposito Berjangka yang sebelumnya sebesar Rp27.484.066.348 menurun sebesar Rp1.572.706.746 atau 5,72% menjadi Rp25.911.359.602.

**Pendapatan Bunga - Bersih**

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp13.422.309.091 meningkat sebesar Rp2.381.181.740 atau 21,57% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp11.041.127.351. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga diikuti dengan penurunan dari beban bunga yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.685.902.203 menurun sebesar Rp3.200.065.378 atau 6,29% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp50.885.967.581. Penurunan ini disebabkan menurunnya suku bunga pendapatan Perseroan sehingga rasio margin bunga bersih menurun dari 7,62% pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 6,72% pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.885.967.581 meningkat sebesar Rp5.405.905.100 atau 11,89% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp45.580.062.481. Peningkatan ini disebabkan kenaikan dari pendapatan bunga Perseroan yang diikuti dengan penurunan beban bunga Perseroan.

Pendapatan Operasi Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan operasi lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	*31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Komisi dan provisi	758.817.443	347.188.476	499.346.347	686.472.933	1.419.459.929
Administrasi dan denda	-	-	660.089.061	2.030.665.247	-
Pinjaman telat hapus buku	-	-	-	6.689.902	-
Penjualan cetakan	-	-	-	7.178.000	-
Kelebihan CKPN penempatan pada bank lain	-	-	-	-	23.318.458
Kelebihan CKPN kredit	-	-	1.342.454.311	178.362.996	-
Pendapatan lainnya	-	8.375.000	5.859.424	9.240.639	-
Total	758.817.443	355.563.476	2.507.749.143	2.918.609.717	1.442.778.387

**) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit*

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp758.817.443 meningkat sebesar Rp403.253.967 atau 113,41% bila dibandingkan



periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp355.563.476. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan komisi dan provisi lainnya sebesar Rp411.628.967 atau 118,56%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.507.749.143 menurun sebesar Rp410.860.574 atau 14,08% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.918.609.717. Penurunan ini tercermin dari menurunnya pendapatan administrasi dan denda Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp2.030.665.247 menurun sebesar Rp1.370.576.186 atau 67,49% menjadi Rp660.089.061, karena pada tahun 2018 terdapat pembayaran dari penyelesaian kredit bermasalah yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar diterima oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.918.609.717 meningkat sebesar Rp1.475.831.330 atau 102,29% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.442.778.387. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan administrasi dan denda Perseroan sebesar Rp2.030.665.247 dan kelebihan CKPN kredit sebesar Rp178.362.996 dimana pendapatan tersebut tidak didapatkan oleh Perseroan pada tahun sebelumnya.

Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan beban operasi lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Beban tenaga kerja	3.314.335.554	1.771.141.601	15.934.996.302	14.850.281.943	13.866.138.014
Beban umum dan administrasi	1.618.331.980	3.869.012.622	4.942.316.376	4.770.472.234	4.725.025.784
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.100.331.061	184.950.638	9.736.348	5.244.082	579.954.101
Total	6.032.998.595	5.825.104.861	20.887.049.026	19.625.998.259	19.171.117.899

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp6.032.998.595 meningkat sebesar Rp207.893.734 atau 3,57% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp5.825.104.861. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.100.331.061.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.887.049.026 meningkat sebesar Rp1.261.050.767 atau 6,43% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp19.625.998.259. Peningkatan ini



disebabkan meningkatnya beban tenaga kerja Perseroan yang sebelumnya Rp14.850.281.943 meningkat sebesar Rp1.084.714.359 atau 7,30% menjadi Rp15.934.996.302.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.625.998.259 meningkat sebesar Rp454.880.360 atau 2,37% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp19.171.117.899. Peningkatan ini disebabkan kenaikan pada beban tenaga kerja Perseroan yang sebelumnya Rp13.866.138.014 meningkat sebesar Rp984.143.929 atau 7,10% menjadi Rp14.850.281.943.

Laba (Rugi) Operasional

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba operasional Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp8.148.127.939 meningkat sebesar Rp2.576.541.973 atau 46,24% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp5.571.585.966. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga – bersih Perseroan sebesar Rp2.381.181.740.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.306.602.320 menurun sebesar Rp4.871.976.719 atau 14,25% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp34.178.579.039. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan bunga – bersih Perseroan sebesar Rp3.200.065.378.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.178.579.039 atau meningkat sebesar Rp6.426.856.070 atau 23,16% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp27.751.722.969. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya pendapatan bunga bersih Perseroan sebesar Rp5.405.905.100.

Pendapatan (Beban) Non Operasional

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Pendapatan non operasional Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp61.922.045 meningkat sebesar Rp101.287.247 atau 257,30% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 Perseroan mencatat beban non operasional yaitu sebesar Rp39.365.202. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan non operasional lainnya sebesar Rp122.435.931 atau 227,40%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp389.508.213 meningkat sebesar Rp327.601.894 atau 529,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 61.906.319. Peningkatan ini



disebabkan oleh meningkatnya laba selisih kurs sebesar Rp53.747.232 atau 56,95% dan pendapatan lainnya sebesar Rp269.536.915 atau 137,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp61.903.319 atau meningkat sebesar Rp390.350.492 atau 118,85% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dimana Perseroan mencatatkan beban non operasional sebesar Rp328.444.173. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2017 Perseroan mencatatkan kerugian agunan yang diambil alih sebesar Rp247.096.923 dimana pada tahun 2018 hal tersebut tidak terjadi kembali.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp6.157.537.488 meningkat sebesar Rp955.316.724 atau 18,36% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp5.202.220.764. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga – bersih Perseroan sebesar Rp2.381.181.740.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.261.801.330 menurun sebesar Rp3.381.896.472 atau 13,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp25.643.697.802. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga bersih Perseroan sebesar Rp3.200.065.378 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.643.697.802 atau meningkat sebesar Rp5.098.229.909 atau 24,81% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp20.545.467.893. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih sebesar Rp5.405.905.100.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2019

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp6.157.537.488 meningkat sebesar Rp955.316.724 atau 18,36% bila dibandingkan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp5.202.220.764. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga – bersih Perseroan sebesar Rp2.381.181.740.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.247.138.435 meningkat sebesar Rp23.431.182.058 atau 450,41% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp25.815.956.377. Peningkatan ini disebabkan oleh muncul keuntungan yang berasal perubahan surplus revaluasi aset sebesar Rp33.380.102.000 dimana keuntungan tersebut tidak terjadi pada tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.815.956.377 atau meningkat sebesar Rp7.638.548.743 atau 42,02% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp18.177.407.634. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih tahun berjalan Perseroan dan di tahun 2018 Perseroan mencatatkan peningkatan pada keuntungan aktuarial program imbalan kerja sebesar Rp3.387.091.779 atau 107,27% dimana di tahun sebelumnya Perseroan mencatatkan kerugian aktuarial program imbalan kerja.

E. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Jumlah Aset	985.879.662.096	953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402
Jumlah Liabilitas	477.899.239.463	452.297.420.963	464.252.969.650	412.336.234.102
Jumlah Ekuitas	507.980.422.660	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300

**) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit*

Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah aset yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Kas	19.014.499.027	14.866.561.288	7.968.867.602	5.821.494.081
Penempatan pada Bank Indonesia	37.069.336.699	27.487.507.403	37.009.265.395	41.190.551.424
Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	66.442.156.016	110.814.384.462	101.087.773.695	95.841.060.298
Surat-surat berharga – pihak ketiga	61.034.293.372	32.009.359.899	30.099.365.047	27.341.225.099
Kredit yang diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				
- Pihak berelasi	50.509.222.769	50.274.181.711	42.259.517.267	39.496.836.847
- Pihak ketiga	568.382.598.355	541.884.485.803	500.880.121.312	431.618.513.170



Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	170.030.924.336	170.304.812.811	137.566.707.483	138.431.286.213
Aset pajak tangguhan	-	-	1.925.369.062	2.327.832.893
Aset lain-lain	12.734.761.378	5.557.098.148	7.395.164.953	6.371.989.621
Aset tak berwujud	661.870.144	539.087.551	153.737.512	172.407.756
Total	985.879.662.096	953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit

Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2019.

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp985.879.662.096 meningkat sebesar Rp32.142.183.021 atau 3,37% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp953.737.479.075. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset kredit yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp26.733.153.610 atau 4,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp953.737.479.075 meningkat sebesar Rp87.391.589.748 atau 10,09% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp866.345.889.327. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset kredit yang diberikan – pihak ketiga Perseroan sebesar Rp41.004.364.491 atau 8,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 866.345.889.327 meningkat sebesar Rp77.732.691.925 atau 9,86% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 788.613.197.402. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset kredit yang diberikan – pihak ketiga Perseroan sebesar Rp69.262.608.142 atau 16,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kas

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp19.014.499.027 meningkat sebesar Rp4.147.937.739 atau 27,90% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.866.561.288. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas operasional dari nasabah mengalami peningkatan, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.866.561.288 meningkat sebesar Rp6.897.693.686 atau 86,56% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.969.867.602. Peningkatan posisi kas Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan aktivitas operasional dari nasabah mengalami penambahan yang signifikan, sehingga Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya.



Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.969.867.602 meningkat sebesar Rp2.147.373.521 atau 36,89% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp5.821.494.081. Posisi kas Perseroan mengikuti aktivitas Perseroan dalam memenuhi kegiatan operasional cabang Perseroan serta telah disesuaikan juga dengan kebutuhan transaksi nasabah.

Penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp37.069.336.699 meningkat sebesar Rp9.581.829.296 atau 34,86% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27.487.507.403. Peningkatan ini terutama disebabkan untuk menjaga likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp27.487.507.403 menurun sebesar Rp9.521.757.992 atau 25,73% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp37.009.265.395. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dimana pada tahun 2019 GWM (Rupiah) Utama sebesar 5,50% sedangkan pada tahun 2018 GWM (Rupiah) Utama sebesar 6,50%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.009.265.395 menurun sebesar Rp4.181.286.029 atau 10,15% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp41.190.551.424. Penurunan ini disebabkan dana Perseroan lebih diefektifkan pada penempatan pada bank lain.

Penempatan pada Bank Lain

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Penempatan pada bank lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp66.442.156.016 menurun sebesar Rp44.372.228.446 atau 40,08% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp110.814.384.462. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dana Perseroan lebih diefektifkan pada aset surat berharga dan kredit Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penempatan pada bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp110.814.384.462 meningkat sebesar Rp9.726.610.767 atau 9,62% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp101.087.773.695. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi nasabah dan kegiatan operasional Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Penempatan pada bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp101.087.773.695 meningkat sebesar Rp5.246.713.397 atau 5,47% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp95.841.060.298. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi nasabah dan kegiatan operasional Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Surat-Surat Berharga

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Surat-surat berharga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp61.034.293.372 meningkat sebesar Rp29.024.933.473 atau 90,68% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp32.009.359.899. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya dana Perseroan yang ditempatkan pada surat-surat berharga untuk mengoptimalkan pendapatan Perseroan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Surat-surat berharga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.009.359.899 meningkat sebesar Rp1.909.994.852 atau 6,35% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp30.099.365.047. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya dana Perseroan sehingga diefektifkan pada penempatan dalam surat-surat berharga.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Surat-surat berharga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.099.365.047 meningkat sebesar Rp2.758.139.948 atau 10,09% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp27.341.225.099. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya Sertifikat Bank Indonesia dari Rp28.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp31.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018.

Kredit

Tabel berikut merupakan ikhtisar kredit yang dimiliki oleh Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Pihak berelasi				
Kredit Modal Kerja	48.678.354.149	47.903.178.143	39.186.204.460	36.640.052.911
Kredit Konsumsi	2.333.280.077	2.372.810.142	3.074.455.052	3.052.998.540
Jumlah pihak berelasi	51.011.634.226	50.275.988.285	42.260.659.512	39.693.051.451
Pihak ketiga				
Kredit Modal Kerja	202.342.484.612	195.594.739.067	153.809.505.962	148.616.012.575
Kredit Investasi	91.432.259.974	83.592.768.905	93.778.633.276	33.513.377.656
Kredit Konsumsi	279.946.815.661	264.602.507.135	256.540.630.018	252.721.061.520
Jumlah pihak ketiga	573.721.560.247	543.790.033.107	504.128.769.256	434.850.451.751
Jumlah kredit	624.733.194.471	594.066.021.392	546.389.428.768	474.543.503.202
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.841.373.349)	(1.907.335.878)	(3.249.790.189)	(3.428.153.185)
Total	618.891.821.124	592.158.667.514	543.139.638.579	471.115.350.017

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit



Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp618.891.821.124 meningkat sebesar Rp26.733.153.610 atau 4,51% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp592.158.667.514. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa Kredit Konsumsi sebesar Rp15.344.308.526 atau sebesar 5,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 592.158.667.514 meningkat sebesar 49.019.028.935 atau 9,03% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp543.139.638.579. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp41.785.233.105 atau sebesar 27,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp543.139.638.579 meningkat sebesar Rp72.024.288.562 atau 15,29% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp 471.115.350.017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga berupa kredit investasi sebesar Rp60.265.255.620 atau sebesar 179,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Aset Tetap

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp170.030.924.336 menurun sebesar Rp273.888.475 atau 0,16% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp170.304.812.811. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan inventaris dan kendaraan yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp170.304.812.811 meningkat sebesar Rp32.738.105.328 atau 23,80% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp137.566.707.483. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya surplus revaluasi terhadap tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp33.380.102.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp137.566.707.483 menurun sebesar Rp864.578.730 atau 0,62% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp138.431.286.213. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan inventaris dan kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp181.507.922.

**Perkembangan Pengelolaan Liabilitas**

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang stabil dari tahun ketahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan yang bersaing dengan bank-bank lainnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Liabilitas Segera	4.859.035.220	4.001.483.199	4.563.596.993	3.455.370.888
Simpanan Nasabah	458.732.540.948	433.411.298.782	442.839.435.649	392.696.938.710
Simpanan dari Bank Lain	301.310.959	1.000.000.000	2.049.195.846	-
Utang pajak	1.633.887.002	1.679.212.791	5.082.471.048	4.443.041.236
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	1.437.365.611	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	7.718.165.029	7.602.578.361	7.701.476.249	9.311.331.574
Liabilitas lain-lain	4.654.300.278	3.165.482.219	2.016.793.865	2.429.551.694
Total	477.899.239.436	452.297.420.963	465.252.969.650	412.336.234.102

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp477.899.239.436 meningkat sebesar Rp25.601.818.473 atau 5,66% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp452.297.420.963. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp 25.321.242.166 atau 5,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp452.297.420.963 menurun sebesar Rp11.955.548.687 atau 2,58% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp464.252.969.650. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp9.428.136.867 atau 2,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp464.252.969.650 meningkat sebesar Rp 51.916.735.548 atau 12,59% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp412.336.234.102. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp50.142.496.939 atau 12,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Simpanan Nasabah**

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp458.732.540.948 meningkat sebesar Rp25.321.242.166 atau 5,84% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp433.411.298.782. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produk deposito berjangka Perseroan sebesar Rp14.655.051.789 atau 3,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp433.411.298.782 menurun sebesar Rp9.428.136.867 atau 2,13% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp442.839.435.649. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya produk Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp12.678.629.732 atau 3,16% .

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp442.839.435.649 meningkat sebesar Rp50.142.496.939 atau 12,77% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp392.696.938.710. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produk Deposito Berjangka Perseroan sebesar Rp45.618.308.957 atau 12,83% .

Ekuitas

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Modal saham	223.700.000.000	223.700.000.000	173.600.000.000	173.600.000.000
Tambahan modal disetor - amnesti pajak	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Surplus revaluasi aset	137.037.209.663	137.037.209.663	106.995.117.863	106.995.117.863
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	-	(5.252.556.379)	(2.195.801.684)	(2.368.060.259)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	44.740.000.000	44.740.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	102.253.212.997	100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696
Total	507.980.442.660	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan yang tidak diaudit

Pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp507.980.442.660 meningkat sebesar Rp6.540.364.548 atau 1,30% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp501.440.058.112. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada laba bersih yang menyebabkan ekuitas Perseroan mengalami peningkatan.



Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp501.440.058.112 meningkat sebesar Rp99.347.138.435 atau 24,71% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 402.092.919.677. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan (setoran) modal saham yang masih dalam simpanan Perseroan oleh pemegang saham dengan jumlah total sebesar Rp50.100.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp402.092.919.677 meningkat sebesar Rp 25.815.959.377 atau 6,86% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp376.276.963.300. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp25.643.697.802 atau 26,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

F. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasional	(30.520.928.056)	480.940.085	(42.286.163.471)	3.455.063.396	(20.566.159.021)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(165.950.000)	(42.664.320)	(701.533.720)	(237.018.425)	(226.895.501)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	50.100.000.000	-	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(30.386.878.056)	438.275.765	7.112.282.809	3.218.044.971	(20.793.054.522)
Kas dan setara kas awal tahun	153.279.378.463	146.167.095.654	146.167.095.654	142.949.050.683	163.742.105.204
Kas dan setara kas akhir tahun	122.592.500.407	146.605.371.419	153.279.378.463	146.167.095.654	142.949.050.683

*) Laporan Keuangan Interim Perseroan tidak diaudit

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasional

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp30.520.928.056. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk penyaluran kredit dan penempatan pada surat-surat berharga.

Arus kas bersih diterima untuk aktivitas operasional Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp480.940.085. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga yang diterima Perseroan sebesar Rp19.009.397.852.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.286.163.471. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk penyaluran kredit sebesar Rp47.676.574.624 dan beban bunga yang dibayar sebesar Rp31.743.784.105.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.455.063.396. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga yang diterima Perseroan sebesar Rp77.624.928.708 dan simpanan dari nasabah sebesar Rp50.142.496.939.



Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20.566.159.021. Kas dari aktivitas operasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk kredit yang diberikan sebesar Rp43.499.603.999 dan beban bunga yang dibayar sebesar Rp29.042.985.025.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp165.950.000. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk Pembelian Program Komputer sebesar Rp165.000.000.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp42.664.320. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp 36.013.500 dan Pembelian Program Komputer sebesar Rp6.650.820.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp701.553.720. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian program komputer sebesar Rp537.900.820 dan pembelian aset tetap sebesar Rp226.632.580.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp237.018.425. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian program komputer sebesar Rp125.214.021 dan pembelian aset tetap sebesar Rp153.505.001.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp226.895.501. Kas dari aktivitas investasi Perseroan sebagian besar digunakan untuk pembelian program komputer sebesar Rp95.037.500 dan pembelian aset tetap sebesar Rp131.858.001.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50.100.000.000. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan diperoleh dari tambahan setoran modal sebesar Rp50.100.000.000.

Tidak terdapat aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menjelaskan rasio keuangan yang dimiliki oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Permodalan (%)			
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	59,66	50,87	53,84
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	95,64	115,46	109,58
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	48,89	53,59	52,29
Kualitas Aset (%)			
Rasio Kredit Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan – Gross</i>	1,45	2,17	2,07
Rasio Kredit Bermasalah Bersih <i>Non Performing Loan – Net</i>	1,33	2,09	1,93

**Rentabilitas (%)**

Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	2,33	2,96	2,61
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	4,44	6,38	5,46
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	6,72	7,62	7,51
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operating Costs to Operating Income</i>	69,46	60,24	66,07

Likuiditas (%)

Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	137,07	123,38	120,84
Rasio Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	112,40	117,80	194,60

Kepatuhan (%)

Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	6,03	6,67	6,90
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00	4,00	4,00

Permodalan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum merupakan kemampuan Perseroan dalam menyediakan modal minimum dan memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah; kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Modal inti (Tier 1)	491.536.965.597	386.190.000.000	371.440.000.000
Modal pelengkap (Tier 2)	2.018.261.188	3.351.000.000	3.524.000.000
Jumlah modal inti dan pelengkap	493.555.226.785	389.541.000.000	374.964.000.000
Jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang	827.232.000.000	765.774.000.000	696.420.000.000
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mempertimbangkan risiko kredit dan risiko tertimbang	59,66%	50,87%	53,84%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9,00% - 10,00%		

Kualitas Aset Produktif

Aset produktif Perseroan terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga dan kredit yang diberikan. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.



Tabel rincian aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Lancar	672.746.464.480	650.275.124.044	573.768.945.436
Dalam Perhatian Khusus	83.143.409.323	52.574.478.896	55.401.255.525
Kurang Lancar	673.632.335	2.108.700.000	6.806.480.283
Diragukan	1.977.209.506	3.408.390.239	-
Macet	5.947.464.822	6.320.328.688	3.035.603.660
Total	764.484.180.466	714.687.021.867	639.012.284.904

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

- ROA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 2,33%; 2,96%; dan 2,61%.
- ROE untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 4,44%; 6,38%; dan 5,46%.
- NIM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 6,72%; 7,62%; dan 7,51%.
- BOPO untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 69,46%; 60,24%; dan 66,07%.

Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 137,07%; 123,38%; dan 120,84%.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam Rupiah;kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Likuiditas			
Kredit yang diberikan	594.066.003.392	546.389.428.768	474.543.503.202
Simpanan Nasabah	433.411.298.782	442.839.435.649	392.696.938.710
Loan to Deposito Ratio (LDR)	137,07%	123,38%	120,84%
Batas Maksimum LDR menurut Bank Indonesia	92,00%		

Rasio LDR lebih besar dari ketentuan Batas Maksimum LDR menurut Bank Indonesia karena Perseroan memiliki dana dari modal sendiri sehingga pemberian kredit lebih besar dari pada penghimpunan dana dari pihak ketiga. Walaupun rasio ini melebihi ketentuan yang berlaku, kondisi Perseroan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga likuiditas antara lain :

- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dan dana retail agar konsentrasi atau ketergantungan terhadap depositan inti berkurang.
- Menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk dana pihak ketiga agar dapat bersaing dengan bank lain sesuai dengan kemampuan Perseroan sendiri.
- Melakukan penyesuaian suku bunga dana pihak ketiga dengan suku bunga pinjaman serta menjaga efisiensi atas biaya *overhead* agar rasio BOPO tetap ideal.

Likuiditas Perseroan berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga dan pembayaran kredit nasabah.



Sumber likuiditas utama Perseroan adalah modal sendiri, dana pihak ketiga yang diperoleh melalui jaringan kantor. Adapun CAR Perseroan masih jauh di atas persyaratan regulator dan telah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan untuk menjaga likuiditas Perseroan. Perseroan mungkin akan mencari tambahan sumber dana melalui penerbitan hutang melalui penawaran umum atau terbatas, ekuitas atau efek terhubung ekuitas, penerimaan pembiayaan antar bank dan peningkatan basis deposito Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya.

Kepatuhan (Compliance)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

Giro Wajib Minimum ("GWM")

Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Rasio GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/6/PBI/2017 tertanggal 18 April 2017 tentang "Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah Rp27.487.507.403, Rp37.009.265.395, dan Rp41.190.551.424. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
GMW Primer Rupiah	6,03%	6,67%	6,90%
GMW Sekunder Rupiah	4,00%	4,00%	4,00%

H. PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating / RBBR*) dengan cakupan penilaian yang mencakup faktor-faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

**RBBR (Risk Based Bank Rating)**

Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko posisi Desember 2019 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat. Masing-masing peringkat komposit Perseroan yang merupakan hasil *self assesment* adalah sebagai berikut :

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Komposit			
		Jun 18	Des 18	Jun 19	Des 19
1.	Profil Risiko	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
2.	Tata Kelola	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
3.	Rentabilitas	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
4.	Permodalan	PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2
Peringkat Komposit		PK - 2	PK - 2	PK - 2	PK - 2

PK-2 mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

a. Penilaian Profil Risiko (Risk Profile)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Perseroan yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mencakup penetapan limit risiko sesuai skala usaha Perseroan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar. Perseroan melakukan indentifikasi, pemantauan, pengendalian dan pengukuran risiko dengan metode sederhana sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan.

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan antara lain :

1. Pengelolaan Risiko Kredit; memastikan bahwa kredit diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.
2. Pengelolaan Risiko Pasar; berfokus pada pengelolaan risiko pasar yang timbul dari kegiatan *treasury*;
3. Pengelolaan Risiko Likuiditas; pemantauan melalui *cash flow* guna memastikan bahwa aliran kas keluar dan masuk telah sesuai dengan proyeksi yang ada.
4. Pengelolaan Risiko Operasional; menyediakan kebijakan dan kerangka pengawasan internal dan perangkat penilaian untuk membantu di seluruh unit-unit usaha/fungsional.
5. Pengelolaan Risiko Hukum; dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan usaha antara Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada peraturan dan kondisi yang mampu melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum.
6. Pengelolaan Risiko Reputasi; melindungi terhadap reputasi yang timbul dari pemberitaan negatif menyangkut operasional Perseroan atau persepsi negatif tentang Perseroan.
7. Pengelolaan Risiko Strategik; melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan yang menyeluruh dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif yang turut mempengaruhi dan berdampak pada keputusan.
8. Pengelolaan Risiko Kepatuhan; memastikan fungsi petugas kepatuhan yang memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan secara eksternal maupun internal dengan SKAI dan SKMR yang melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan.

Sistem Pengendalian Intern Perseroan diterapkan dengan cukup handal sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi aktif mengawasi kesesuaian aktivitas usaha Perseroan dengan



kebijakan dan prosedur yang dijalankan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh Perseroan tunduk kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Prinsip Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* antara lain :

- *Governance Structure*; Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi memiliki integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan telah lulus *fit and proper test* serta telah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang. Dalam melaksanakan tugas sebagai Komisaris, Direksi, dan Komite – Komite didasarkan pada Pedoman Dan Tata Tertib Kerja. Selain itu struktur organisasi Perseroan sesuai dengan kompleksitas usaha bank serta mendukung penerapan Manajemen Risiko, dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
- *Governance Process* : Perseroan telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya dengan pengawasan Komisaris. Selain itu kebijakan – kebijakan dan prosedur kerja yang telah disetujui oleh Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi, serta dipastikan kepatuhannya oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, menjadi pedoman Perseroan dalam melakukan aktivitas fungsional dan telah dikomunikasikan keseluruhan jenjang organisasi serta dikaji ulang sesuai perubahan yang ada.
- *Governance Outcome* : Dengan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta tindaklanjut perbaikan Perseroan atas *governance process* maka telah mendukung Perseroan dalam memperoleh hasil kinerja yang positif.

**c. Rentabilitas**

Perseroan memiliki kemampuan pengelolaan rentabilitas yang baik, dimana Perseroan berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp25.643.697.802 per 31 Desember 2018 dan Rp22.261.801.330 per 31 Desember 2019. Sumber utama perolehan laba bersih tahun berjalan Perseroan berasal dari pendapatan bunga kredit yang diberikan yang memiliki tingkat produktifitas kredit cukup memadai, hal ini terlihat tingkat kredit bermasalah atau NPL sebesar 2,09% per 31 Desember 2018 dan 1,33% per 31 Desember 2019. Adapun perolehan laba akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan modal secara organik.

d. Permodalan

Perseroan memiliki permodalan sangat memadai dalam mendukung operasional bank Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari rasio kecukupan modal Perseroan per Desember 2018 sebesar 50,87% sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar 58,78% dimana Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan. Dengan Peringkat Komposit Profil Risiko Perseroan 2, Perseroan diwajibkan memenuhi rasio KPMM paling rendah sebesar 9%.

Dari hasil *self-assessment* perhitungan modal minimum sesuai profil risiko, permodalan dikelola dengan memadai terutama dalam mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan sehingga mampu menyerap risiko sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.

I. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Perseroan akan menyelesaikan kredit bermasalah dengan lebih mengefektifkan penagihan pada debitur bermasalah, restrukturisasi kredit, maupun penyerahan jaminan agar rasio *Non Performing Loan* dapat ditekan dan menjadi lebih baik.

J. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

K. BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 3 (tiga) segmen usaha yang terdiri atas lokasi operasional Perseroan yang berlokasi di Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Pendapatan Bunga Bersih

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan bunga bersih dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total pendapatan bunga bersih:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Bandung	35.965.701.801	75,42%	40.016.218.928	78,64%	36.139.104.605	79,46%
Jakarta	11.319.981.763	23,74%	9.851.534.709	19,36%	8.492.681.760	18,67%
Surabaya	400.218.639	0,84%	1.018.213.944	2,00%	848.276.115	1,87%
Jumlah	47.685.902.203	100,00%	50.885.967.581	100,00%	45.480.062.481	100,00%

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp47.685.902.203 . Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp35.965.701.801 atau 75,42% dari total pendapatan bunga bersih dan Rp11.319.981.763 atau 23,74% dari total pendapatan bunga bersih .



Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.885.967.581. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp40.016.218.928 atau 78,64% dari total pendapatan bunga bersih dan Rp9.851.534.709 atau 19,36% dari total pendapatan bunga bersih .

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp45.480.062.481. Pendapatan Bunga Bersih Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp36.139.104.605 atau 79,46% dari total pendapatan bunga bersih dan Rp8.492.681.760 atau 18,67% dari total pendapatan bunga bersih

Laba Operasional

Tabel berikut ini menyajikan Laba Operasional dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total Laba Operasional:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Bandung	23.571.879.671	80,43%	27.940.713.048	81,75%	23.279.650.888	83,89%
Jakarta	6.221.089.452	21,23%	6.038.769.580	17,67%	4.451.440.168	16,04%
Surabaya	(486.366.804)	(1,66%)	199.096.411	0,58%	20.631.913	0,07%
Jumlah	29.306.602.320	100,00%	34.178.579.039	100,00%	27.751.722.969	100,00%

Laba Operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.306.602.320. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp23.571.879.671 atau 80,43% dari total Laba Operasional dan Rp6.221.089.452 atau 21,23% dari total Laba Operasional sedangkan dari cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp486.366.804.

Laba Operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.178.579.039. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp27.940.713.048 atau 81,75% dari total Laba Operasional dan Rp 6.038.769.580 atau 17,67% dari total Laba Operasional.

Laba Operasional Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp27.751.722.969. Laba Operasional Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp23.279.650.888 atau 83,89% dari total Laba Operasional dan Rp 4.451.440.168 atau 16,04% dari total Laba Operasional.

Laba Sebelum Pajak

Tabel berikut ini menyajikan Laba Sebelum Pajak dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total Laba Sebelum Pajak:

(dalam Rupiah ; kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Bandung	24.031.935.542	80,93%	27.984.966.389	81,73%	22.970.904.534	83,76%
Jakarta	6.174.643.564	20,79%	6.038.697.242	17,64%	4.451.275.930	16,23%
Surabaya	(510.468.574)	(1,72%)	216.821.727	0,63%	1.098.332	0,00%
Jumlah	29.696.110.533	100,00%	34.240.485.358	100,00%	27.423.278.796	100,00%

Laba Sebelum Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.696.110.533. Laba Sebelum Pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah



Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp24.031.935.542 atau 80,93% dari total Laba Sebelum Pajak dan Rp6.174.643.564 atau 20,79% dari total Laba Sebelum Pajak sedangkan dari cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp510.468.574.

Laba Sebelum Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp34.240.485.358. Laba Sebelum Pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp27.984.966.389 atau 81,73% dari total Laba Sebelum Pajak dan Rp6.038.697.242 atau 17,64% dari total Laba Sebelum Pajak.

Laba Sebelum Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp27.423.278.796. Laba Sebelum Pajak Perseroan sebagian besar didapatkan dari operasional Perseroan yang berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta dengan kontribusi sebesar Rp22.970.904.534 atau 83,76% dari total Laba Sebelum Pajak dan Rp4.451.275.930 atau 16,23% dari total Laba Sebelum Pajak.

L. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

M. BELANJA MODAL

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

N. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengawasan aktif dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang mana Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengawasan Direksi dilakukan melalui komite dan unit yang telah dibentuk, yaitu: Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi, *Asset Liability Committee* (ALCO), Satuan Kredit Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Kepatuhan, dan Unit Khusus APU-PPT. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan pada semua kegiatan dengan berpedoman pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang telah melekat dalam Prinsip Manajemen Risiko dan telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan.

1. Risiko Kredit

Fungsi manajemen risiko kredit melakukan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko kredit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;
- b. Melakukan penyesuaian atas kebijakan kredit Perseroan dengan perubahan ketentuan terbaru;
- c. Memfokuskan proses penyaluran dana pada sektor produktif, termasuk penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat menurunkan tingkat konsentrasi pada kredit konsumsi;
- d. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko kredit dengan satuan kerja terkait untuk mencegah kerugian karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya;
- e. Menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengefektifkan proses penagihan, restrukturisasi kredit maupun penyerahan jaminan agar rasio kredit bermasalah Perseroan dapat ditekan dan menjadi lebih baik;



- f. Melakukan review kredit yang diberikan secara periodik melalui *call memo* yg dilakukan setiap ada pengajuan fasilitas kredit baru, dan penambahan plafond atau perpanjangan fasilitas yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko kredit adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kredit *Fair*.

2. Risiko Pasar

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko pasar antara lain :

- a. ALCO memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko pasar dengan satuan kerja terkait (*risk taking unit*) untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh perubahan parameter suku bunga dan nilai tukar;
- b. Memantau kecukupan *asset likuid* untuk mendukung bisnis Perseroan serta menyampaikan hasil penerapan manajemen risiko pasar kepada SKMR, dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Pasar yang telah disetujui oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank
 - Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Pasar;
 - Menyusun dan menyampaikan profil risiko pasar kepada KMR;
 - Memantau risiko pasar secara portofolio dan melaporkannya kepada KMR;
 - Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap kejadian Risiko Pasar yang bersifat ekstrim.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko pasar adalah Peringkat 1, dengan tingkat risiko inheren *Low* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko pasar *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas antara lain :

- a. Perseroan akan mengusahakan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan dana ritel agar konsentrasi atau ketergantungan terhadap depasan inti berkurang;
- b. Perseroan akan menawarkan suku bunga yang menarik agar dapat bersaing dengan bank lain sesuai dengan kemampuan Perseroan;
- c. Perseroan akan memantau kestabilan likuiditas guna mendukung bisnis Perseroan;
- d. Perseroan memiliki surat perjanjian kerja sama dengan bank lain untuk transaksi antar bank.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko likuiditas adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional ditujukan untuk meminimalisir dan mencegah dampak negatif kerugian operasional langsung maupun tidak langsung baik secara finansial maupun non-finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal dengan ruang lingkup meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen risiko operasional pada seluruh aktivitas fungsional Perseroan, penerapan *Business Continuity Management* (BCM) yang meliputi *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk menjamin operasional Perseroan tetap berfungsi serta memastikan kelangsungan seluruh pelayanan nasabah Perseroan walaupun terdapat gangguan/bencana. Serta melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan peraturan terkini.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko operasional adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko operasional *Fair*.



5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan dalam menghadapi tuntutan hukum dan pihak lain.

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko hukum antara lain memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis pengikatan perjanjian antara Perseroan dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan. Selain itu Perseroan berupaya untuk memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum serta peraturan yang berlaku khususnya ketentuan perbankan.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko hukum adalah Peringkat 1, dengan tingkat risiko inheren *Low* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko hukum *Satisfactory*.

6. Risiko Reputasi

Perseroan secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah, termasuk strategi penggunaan media yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya berita negatif. Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko reputasi antara lain :

- Menunjuk Pejabat yang bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan untuk memfasilitasi, menyelesaikan dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di kantor pusat dan kantor cabang;
- Melakukan pemantauan berita negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui kantor cabang atau kantor cabang pembantu Perseroan.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko reputasi adalah Peringkat 1, dengan tingkat risiko inheren *Low* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko reputasi *Satisfactory*.

7. Risiko Strategik

Kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengelola risiko strategik antara lain melaksanakan pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis melalui Rencana Bisnis Bank yaitu dengan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian perkembangan pencapaian target aset, aset produktif, sumber dana, produk atau aktivitas baru, jaringan kantor baru, dan lainnya dibandingkan dengan realisasinya yang dilakukan secara periodik.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko strategik adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko strategik *Satisfactory*.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan pada umumnya timbul karena kurang pemahaman akan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan, upaya peningkatan budaya kepatuhan yang terus-menerus dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

- a. Melakukan kaji ulang atas rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang ada sesuai dengan perubahan ketentuan yang ada;



- b. Sosialisasi atas peraturan baru terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) serta ketentuan baru lainnya. Perseroan telah memiliki Prosedur Anti Money Laundering dan Terorisme, yang kami buat dengan nama "Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)". Kebijakan dan prosedur dimiliki Perseroan untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko, yang berisikan antara lain :
- Kebijakan Pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*)
 - Prosedur Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi (*Customer Due Diligence*)
 - Penutupan Usaha dengan nasabah
 - Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)
 - Prosedur Transfer Dana
 - Pemantauan dengan Pengkinian Data sebagai tindak lanjut
 - Sumber daya manusia dan pelatihan karyawan
 - Penatausahaan dokumen dan pelaporan
- c. Penerapan prosedur *Know Your Customer* (KYC) yang dilakukan antara lain :
- Penerimaan nasabah dengan identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah
 - Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah
 - Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat
 - Pengelompokan nasabah dan WIC (*Walk in Customer*) dengan menerapkan yang risiko rendah, dan risiko menengah dengan CDD (*Customer Due Diligence*) dan risiko tinggi dengan EDD (*Enhanced Due Diligence*)
 - Penilaian profil risiko menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
- Perseroan telah menerapkan standar prosedur KYC yang berlaku dari OJK dan Bank Indonesia.
- d. Melakukan kaji ulang terhadap produk atau aktivitas baru;
- e. Memonitor pelaksanaan kepatuhan atas penyampaian laporan-laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pembuatan Laporan Kepatuhan kepada Bank Indonesia serta untuk pihak internal.
- g. sehubungan dengan pemenuhan ketentuan modal inti minimum sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi dan atau mencari sumber pendanaan lain untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut.

Pada periode 31 Desember 2019, peringkat tingkat risiko kepatuhan adalah Peringkat 2, dengan tingkat risiko inheren *Low to Moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan *Satisfactory*.



BAB VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada Saham Yang Ditawarkan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul karena kegagalan pihak yang berhutang dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan baik berupa pokok pinjaman maupun bunga serta kewajiban keuangan lainnya. Faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian serta faktor eksternal lainnya yang menyebabkan kegagalan usaha pihak yang berhutang merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko kredit tersebut.

Apabila jumlah nilai dari pihak berhutang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya cukup material termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan, serta terjadinya kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan kegagalan sistem, ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, sistem informasi teknologi yang tidak mendukung yang berdampak pada terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Di era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Perseroan dan mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana dimasa depan termasuk kebutuhan komitmen dan kontinjensi dapat menimbulkan risiko likuiditas. Perseroan per Desember 2019 memiliki arus kas operasi negatif yang disebabkan karena meningkatnya transaksi penarikan dana nasabah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan memiliki portofolio kredit yang cukup tinggi sebagaimana terindikasi dari tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yaitu sebesar 137,16% per Desember 2019. Terbatasnya jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dapat dihimpun Perseroan menyebabkan penyaluran kredit sebagian besar berasal dari modal atau ekuitas Perseroan.



Penghimpunan dana Perseroan bersumber dari produk Simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan, sedangkan penyaluran dana Perseroan berbentuk pemberian kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Persaingan

Persaingan suku bunga dan perolehan penghimpunan dana antar bank merupakan hal yang dihadapi di industri perbankan ditambah lagi munculnya Fintech membuat persaingan industri perbankan semakin ketat. Kondisi ini menyebabkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan khususnya bank BUKU 1 semakin berat. Kelalaian Perseroan dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam hal kecepatan pelayanan, peningkatan kapasitas dalam hal teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi Keuangan Perseroan.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar, antara lain suku bunga yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan suku bunga berpengaruh pada tingkat bunga bersih yang dihasilkan oleh Perseroan. Apabila perubahan tersebut terjadi secara signifikan dapat berdampak risiko pada penurunan nilai aset ataupun peningkatan beban Perseroan, yang apabila bernilai material maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategi yang kurang tepat atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis berdasarkan rencana bisnis Perseroan akan berdampak pada timbulnya risiko strategik. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan, antara lain penurunan pendapatan.

6. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum yang timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen bank, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berlandaskan dan berdiri dalam negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan memiliki dampak tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang signifikan sehingga pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.



7. Risiko Reputasi

Perseroan merupakan perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah maka menjaga citra Perseroan adalah sebuah keharusan. Ketika adanya persepsi negatif mengenai Perseroan atau munculnya pemberitaan negatif yang berhubungan dengan aktivitas bisnis disitulah timbul risiko reputasi. Ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah memberikan dampak yang buruk bagi Perseroan dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya pada Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan karena nasabah kehilangan kepercayaan. Hal ini dapat menurunkan jumlah nasabah sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan wajib melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan serta memastikan penerapan manajemen risiko. Perseroan wajib menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Sehubungan dengan risiko kepatuhan, sesuai dengan peraturan perbankan Perseroan telah menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC), Perseroan telah membentuk unit manajemen risiko yang bertanggung jawab atas penerapan KYC serta APU / PPT dan melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu Perseroan juga harus memenuhi ketentuan terkait dengan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dalam hal Perseroan gagal memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha termasuk pencabutan ijin usaha dan pembekuan kegiatan usaha Perseroan.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global

Kondisi perekonomian secara makro dan global pada triwulan I tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat Pandemi COVID-19, karena hampir seluruh dunia melakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk Indonesia yang mengimplementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Pembatasan aktivitas sosial maupun ekonomi memberikan dampak sisi penawaran maupun sisi permintaan mengalami *shock* untuk barang maupun jasa yang sangat signifikan dan diperkirakan perekonomian akan memasuki masa resesi pada triwulan II dan III pada tahun 2020.

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global dapat berdampak pada kegiatan operasional perusahaan baik dalam pengumpulan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan baik pada masa perekonomian mengalami resesi ataupun di masa datang.



D. RISIKO TERKAIT DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko likuiditas saham Perseroan

Jumlah Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan relatif terbatas, Investor yang berminat membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan

Fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri Perbankan secara umum;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri perbankan atau Indonesia;
- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- Fluktuasi dari harga saham-saham yang tercatat di BEI.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen dilakukan berdasarkan persetujuan RUPSLB dan dengan mempertimbangkan pada kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bagi investor untuk menerima dividen setelah Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI. Selain itu Perseroan juga tidak menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dalam setiap tahunnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 16 Juli 2020 atas laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Doli Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material. Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang tidak diaudit dan tidak direview. Laporan Keuangan Interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.



BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Bandung yang didirikan semula dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No. 76 tanggal 16 Maret 1957, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 258/1957 dan No. 258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No. 1179 (“Akta Pendirian”).

Tahun 1957 – Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	7.750	10.000.000	
Seri A @ Rp 10.000,-	250	2.500.000	
Seri B @ Rp 1.000,-	3.500	3.500.000	
Seri C @ Rp 1.000,-	4.000	4.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A @ Rp 10.000,-			
- Ahman Warsoma	40	400.000	16,00
- Atim Djamhari	35	350.000	14,00
- Njonja Soemarni	35	350.000	14,00
- Enggoes Soeleiman	35	350.000	14,00
- Tjhie Soei Seng	35	350.000	14,00
- Oh Siau Law	70	700.000	28,00
Seri B @ Rp 1.000,-	-	-	
Seri C @ Rp 1.000,-	-	-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	2.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A @ Rp 10.000,-	-	-	
Seri B @ Rp 1.000,-	3.500	3.500.000	
Seri C @ Rp 1.000,-	4.000	4.000.000	

Nama Perseroan berubah menjadi PT Bank Bisnis Internasional berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Business International No. 6 tanggal 4 Oktober 1995, dibuat dihadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-327.HT.01.04.TH.95 tanggal 10 Januari 1996, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 323 tanggal 4 Maret 1996, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 9 April 1996, Tambahan No. 3468 (“Akta 6/1995”), yang menerangkan keputusan RUPS sebagai berikut:



- Merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya menjadi : Perseroan bernama PT Bank Bisnis Internasional, berkedudukan serta berkantor pusat di Bandung.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka dan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020. (“Akta 18/2020”)

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Perseroan memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 3 (tiga) kantor cabang pembantu yang berlokasi di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan penting yang diperlukan sebagai berikut :

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Ijin Usaha Bank Umum	1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957, dikeluarkan oleh Kepala Bagian Bank, Bursa Kredit dan Asuransi Kementerian Keuangan, yang menerangkan pemberian Izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Ekonomi Nasional N.V., berkedudukan di Bandung. 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-030/MK.17/1995 tertanggal 10 Januari 1995 perihal Perubahan Nama Bank dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.b. Direktur Perbankan Dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut : - Mengingat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-15050.HT.01.04.TH'94 tanggal 6 Oktober 1994 mengenai perubahan nama PT Bank Pengembangan Nasional menjadi PT Business International Bank, maka dengan ini dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957 mengenai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha bank umum tetap berlaku bagi PT Business International Bank sejak tanggal 27 Januari 1995; 3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : Kep-163/KM.17/1996 tertanggal 03 Mei 1996 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT Business International Bank Menjadi PT Bank Bisnis Internasional dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.b. Direktur Perbankan Dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Menyetujui perubahan nama PT Business International Bank berkedudukan di Jl. Asia Afrika No.121, Bandung menjadi PT Bank Bisnis Internasional;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.56202/U.M.II. tertanggal 11 April 1957 dinyatakan berlaku bagi PT Bank Bisnis Internasional.

Izin Operasional – Kantor Pusat

1. Domisili Perusahaan Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.04/DP/II/2002 tertanggal 25 Januari 2002.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berdasarkan No. 9120508771179 tanggal 17 Juli 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama KBLI : Bank Umum Swasta Non Devisa
Kode KBLI : 64126
Status : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Berdasarkan No. 101116400852 tanggal 4 November 2016 atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2021.
4. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan No. 01.104.936.8-441.000 yang terdaftar atas nama Perseroan, yang terdaftar pada tanggal 7 April 2008.

Izin Operasional – Kantor Cabang Pembantu Jl.Sunda No.52 A, Kota Bandung

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.72/DP/IX/2012 tertanggal 17 September 2012. SKDP tidak mencantumkan masa berlaku.
2. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan No.01.104.936.8-441.000
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/9/APBU/Bd tertanggal 17 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI.

Izin Operasional – Kantor Cabang Pembantu Jl.Buah Batu No.62 C, Kota Bandung

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.18/DP/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013. SKDP tidak mencantumkan masa berlaku.
2. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan No.01.104.936.8-441.000.
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/119/DPKP/Bd tertanggal 21 Juni 2013 dikeluarkan oleh Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI.

Izin Operasional – Kantor Cabang Jl. Ir. H. Juanda 137, Bandung

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 04/DP/II/2002 tertanggal 25 Januari 2002. SKDP tidak mencantumkan masa berlaku.
2. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan No.01.104.936.8-441.000.
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.9/71/DS/Bd tertanggal 22 Maret 2007 dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia Bandung

**Izin Operasional – Kantor Cabang Jl. Ngemplak No.30 (Ruko Ambengan Plaza A-5), Kota Surabaya**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) | Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.146/163/436.9.7.4/2020 tertanggal 24 Juni 2020. SKDP berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2020. |
| 2. | No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Berdasarkan No. 01.104.936.8.611.001. |
| 3. | Izin Pembukaan Kantor Cabang | Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.5/119/DPIP/Prz/Sb tertanggal 1 Juli 2003 perihal Pemindahan alamat Kantor Cabang Perseroan di Surabaya. |

Izin Operasional – Kantor Cabang Jl. Raya Cinere Blok A No.45 RT. 08/06 Cinere, Kota Depok

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Ijin Lokasi | Izin Lokasi diterbitkan tanggal 24 Juni 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan Perseroan berdomisili di Jl. Raya Cinere Blok A No.45 RT. 08/06 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok. |
| 2. | No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Berdasarkan No. 01.104.936.8-412.001 |
| 3. | Izin Pembukaan Kantor Cabang | Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 14/155/DPIP Tertanggal 4 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. |

Izin Operasional – Kantor Cabang Pembantu Jl. Surya Sumantri 5 A, Sukawarna Kota Bandung

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) | Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.19/DP/VI/2011 tertanggal 9 Juni 2011. SKDP tidak mencantumkan masa berlaku. |
| 2. | No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Berdasarkan NPWP No.01.104.936.8-441.000. |
| 3. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu | Berdasarkan surat Bank Indonesia No. 13/130/APBU/Bd tertanggal 27 Juli 2011 dikeluarkan oleh Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandung. |

Izin Operasional – Kantor Cabang Harco Mangga Dua Blok J No.5 B Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No. 5 B Jakarta

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) | Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.132/27.1BU.1/31.71.02.1005/-071.562/e/2017 tertanggal 11 April 2017 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022. |
| 2. | No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Berdasarkan No. 01.104.936.8-026.001. |
| 3. | Izin Pembukaan Kantor Cabang | Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/338/DPwBI/DWBI tertanggal 8 Desember 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan alamat Kantor Cabang Perseroan, dikeluarkan oleh Bagian Informasi Dan Dokumentasi Pengawasan Bank I Bank Indonesia. |

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.



D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini disajikan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2017

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham pada tahun 2017 adalah berdasarkan;

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 17 tanggal 13 September 2016, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0017073.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 21 September 2016 dengan No. AHU-0110546.AH.01.11.Tahun 2016 ("Akta 17/2016"), mengenai peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), menjadi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 September 2016 dengan No.AHU-AH.01.03-0083497,didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU0112575.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, ("Akta 25/2016"), mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) saham atau sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh:
 - a. PT Sun Land Investama sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
 - b. Sundjono Suriadi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta 17/2016 dan Akta 25/2016 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	18.115	18.115.000.000	10,43
- PT Sun Land Investama	61.810	61.810.000.000	35,60
- Sundjono Suriadi	93.675	93.675.000.000	53,96
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	173.600	173.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	226.400	226.400.000.000	

Catatan:

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) telah dilakukan penyetorannya oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam:

1. Bukti setor PT Bank Bisnis Internasional dengan AA No. 042833 tanggal 29 September 2016 atas nama Sundjono Suriadi sejumlah Rp109.815.669,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah); dan Bukti MT 103 Single Customer Payment Transfer tertanggal 29 September 2016 atas nama Sundjono Suriadi sejumlah Rp49.890.184.331,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).



2. Bukti setor PT Bank Bisnis Internasional tanggal 12 Oktober 2016 dengan AA No. 042824 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atas nama PT Sun Land Investama

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham.

Tahun 2019

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 15 Agustus 2019, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0317156, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0143757.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.033 tanggal 22 April 2020, Tambahan No.016298 ("**Akta 13/2019**"), yang menerangkan Keputusan RUPSLB Perseroan tertanggal 7 Agustus 2019 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 27.100 (dua puluh tujuh ribu seratus) saham atau sebesar Rp27.100.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Sun Antarnusa Investment, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi sejumlah 200.700 (dua ratus ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.700.000.000,- (dua ratus miliar tujuh ratus juta Rupiah);

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 13/2019 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sun Antarnusa Investment	45.215	45.215.000.000	22,53
- PT. Sun Land Investama	61.810	61.810.000.000	30,80
- Sundjono Suriadi	93.675	93.675.000.000	46,67
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.700	200.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	199.300	199.300.000.000	

Catatan:

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp27.100.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah) telah dilakukan penyeterannya sebagaimana dibuktikan dalam: Bukti setor PT Bank Bisnis Internasional tanggal 8 Agustus 2019 dengan AA No. 121259 atas nama PT Sun Antarnusa Investment sejumlah Rp27.100.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Bisnis Internasional No. 05 tanggal 1 Oktober 2019, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0342378, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188399.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.033 tanggal 22 April 2020, Tambahan No.016299 ("**Akta 05/2019**"), mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham atau sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Sun Land Investama, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebanyak 223.700 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau sebesar Rp223.700.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah).



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 05/2019 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sun Antarnusa Investment	45.215	45.215.000.000	20,21
- PT. Sun Land Investama	84.810	84.810.000.000	37,91
- Sundjono Suriadi	93.675	93.675.000.000	41,88
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	223.700	223.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	176.300	176.300.000.000	

Catatan:

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah) telah dilakukan penyetorannya oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam:

Bukti setor PT Bank Bisnis Internasional tanggal 30 September 2019 AA No. 106406 atas nama PT Sun Land Investama sejumlah Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Tahun 2020

Akta 18/2020, mengenai peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 18/2020 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21
- PT. Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000	

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 08/2020 merupakan struktur permodalan terakhir dan tidak terdapat perubahan struktur permodalan lainnya hingga Prospektus ini diterbitkan.

E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta 18/2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Laniwati Tjandra
 Direktur Marketing dan Kredit : Yulie Indrawati
 Direktur Kepatuhan : Arief Tjahjono Tjokronegoro

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Sundjono Suriadi
Komisaris Independen	: Sugijarto Lukman
Komisaris Independen	: Betsi Suharwati

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang diatur kembali pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS**SUNDJONO SURIADI – KOMISARIS UTAMA**

Warga Negara Indonesia, berusia 82 tahun. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Shiao Thung, Bandung pada tahun 1955 - 1958.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1997. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

1972 – 1976	Direktur PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1975 – 1977	Komisaris PT Maha Mujur Textile
1976 – 1997	Komisaris di Perseroan
1976 – 1981	Direktur Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1977 – 2000	Direktur PT Maha Mujur Textile
1981 – 1990	Komisaris Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1987 – 2000	Direktur PT Sunsonsindo Textile Investama (d/h PT Sunsonsindo Textile Industry)
1987 – 2000	Komisaris Utama PT Maju Mustika Garment
1990 – sekarang	Komisaris Utama PT Bandung Pakar
1990 – 1993	Direktur Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1994 – 2000	Direktur PT Sun Land Investama
1993 – sekarang	Komisaris Utama PT Sunson Textile Manufacturer (d/h PT Indo Suntex)
1995 – 2000	Komisaris Utama PT UOB Life Sun Assurance (d/h Asuransi Jiwa Sugih Citra)

**SUGIJARTO LUKMAN – KOMISARIS INDEPENDEN**

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2007. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- | | |
|-------------|--|
| 1982 – 1984 | Memulai karir sebagai Staff Administrasi & Laporan Keuangan C.V. Elegance, Bandung |
| 1989 – 1997 | Kepala Akuntansi di Perseroan |
| 1997 – 2007 | Kepala Internal Audit di Perseroan |

**BETSI SUHARWATI TENGGANA – KOMISARIS INDEPENDEN**

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2015. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- | | |
|-------------|---|
| 1983 – 1999 | Memulai karir di Perbankan dengan posisi sebagai Kasie di Perseroan |
| 1999 – 2003 | Kepala Bagian Pembukuan Cabang di Perseroan |
| 2003 – 2007 | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) di Perseroan |
| 2007 – 2015 | Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di Perseroan |

DIREKSI**LANIWATI TJANDRA – DIREKTUR UTAMA**

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2003. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- | | |
|-------------|---|
| 1985 – 1987 | Kepala bidang Marketing di PT Bank Industri Negara, Jakarta |
| 1987 – 1993 | Kepala Bidang Marketing dan Kredit di Perseroan |
| 1993 – 1997 | Pemimpin Cabang di Perseroan |
| 1997 – 2003 | Direktur Operasional di Perseroan |

**ARIEF TJAHJONO – DIREKTUR KEPATUHAN**

Warga Negara Indonesia, berusia 73 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1973 dan *Non-Degree Program* bidang *Private International Law* dari Georgetown Law, Washington, D.C tahun 1978.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak 2001. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- | | |
|-------------|--|
| 1975 – 1998 | Memulai karir di Bank Indonesia, Pusat - Jakarta sebagai Staff Penelitian dan Pengembangan Hukum dengan posisi terakhir sebagai Pegawai Madya Stk. Wakil Kepala Bagian Pegawai Madya Stk. Kepala Bagian di Bank Indonesia, Cabang Denpasar |
| 1998 – 2001 | Penasehat Hukum Eksekutif di Bank Indonesia |

**YULIE INDRAWATI – DIREKTUR MARKETING DAN KREDIT**

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik / Administrasi Niaga dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Marketing dan Kredit Perseroan sejak Mei 2020. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat diantaranya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1995 – 1996 | Memulai karir di PT Bank Bali, Bandung sebagai staf |
| 1996 – 2005 | Staf pemasaran di Perseroan |
| 2005 – Mei 2020 | Kepala Bagian Analisa Kredit di Perseroan |

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Terdapat hubungan kekeluargaan Komisaris Utama dengan pemegang saham Perseroan yang diilustrasikan melalui tabel dibawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
Sundjono Suriadi	KU - Perseroan	Ayah dari Purnawan Suriadi, Susanna Suriadi, Silvia Suriadi, dan Suami dari Mariah Suriadi
Sugijarto Lukman	KI – Perseroan	-
Betsi Suharwati	KI – Perseroan	-
Laniwati Tjandra	DU – Perseroan	-
Arief Tjahjono	DK – Perseroan	-
Yulie Indrawati	DM&K – Perseroan	-
Purnawan Suriadi	D – SLI & SAI	Anak dari Sundjono Suriadi & Mariah Suriadi
Mariah Suriadi	KU – SLI & SAI	Istri dari Sundjono Suriadi
Susanna Suriadi	K – SLI & SAI	Anak dari Sundjono Suriadi & Mariah Suriadi
Silvia Suriadi	K - SLI	Anak dari Sundjono Suriadi & Mariah Suriadi

**Keterangan :**

KU - Perseroan	Komisaris Utama – Perseroan
KI – Perseroan	Komisaris Independen – Perseroan
DU – Perseroan	Direktur Utama – Perseroan
DM&K – Perseroan	Direktur Marketing & Kredit – Perseroan
D – SLI & SAI	Direktur - PT Sun Land Investama & PT Sun Antarnusa Investment
KU – SLI & SAI	Komisaris Utama - PT Sun Land Investama & PT Sun Antarnusa Investment
K – SLI & SAI	Komisaris - PT Sun Land Investama & PT Sun Antarnusa Investment
K - SLI	Komisaris - PT Sun Land Investama

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris aktif mengawasi kegiatan Perseroan dan melakukan rapat dengan Direksi untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan menerima laporan dari Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Renumerasi & Nominasi untuk memastikan penerapan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko serta pelaksanaan operasional Perseroan yang sesuai dengan Rencana Bisnis.

Prosedur penetapan remunerasi dilakukan dengan cara antara lain :

- Penetapan remunerasi disampaikan kepada RUPS;
- Penetapan remunerasi disesuaikan dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan prestasi kerja individual;
- Kewajaran dengan peer grup;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Dalam mengawasi kegiatan Perseroan, Dewan Komisaris setiap bulannya mengadakan rapat dengan Direksi yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Selain rapat dengan Direksi diadakan pula rapat Dewan Komisaris yang dihadiri penuh oleh semua anggota Dewan Komisaris yang dalam 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan POJK No.33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Direksi

Tugas pokok dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

- Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
- Bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Bank untuk pihak-pihak pemegang saham
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
- Mempertanggungjawabkan setiap keputusan Direksi yang diambil dan telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja



- Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulan
- Menyusun dan bertanggungjawab atas Pedoman Kebijakan Pekreditan dan Pedoman Pelaksanaan (Prosedur) Kredit Bank yang memuat semua aspek dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2019 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dimana seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan POJK No.33/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing – masing sebesar Rp1.595 juta, Rp1.362 juta dan Rp1.229 juta. Sedangkan remunerasi untuk Direksi per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing – masing sebesar Rp2.214 juta, Rp1.971 juta dan Rp1.994 juta.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014, berdasarkan Surat 006/SKEP-DIR/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, Perseroan telah menunjuk Paulus Tanujaya sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.



Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini :

Alamat Sekretaris : PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Perusahaan : Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi
Bandung - Jawa Barat, 40132
Telepon : (62-22) 2501787, 2511900
Faksimili : (62-22) 2501819
Website : www.bankbisnis.id
E-Mail : cosec@bankbisnis.id

Keterangan singkat mengenai profil Sekretaris Perusahaan Perseroan :

Ketua : Paulus Tanujaya
Usia : 57 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta pada tahun 1988.
- Memulai karir di perbankan sebagai Assistant Manager Credit dan Marketing PT Bank International Indonesia Tbk. (1988 – 1990),
- Menjabat Sub branch Manager PT Bank Panin Tbk. cabang Kebon Jeruk (1990 – 1991)
- Menjabat Head of Credit & Marketing PT Guna Bank (1992 – 1993)
- Menjabat Branch Manager PT Bank Nusantara Parahyangan cabang Tanah Abang (1993 – 1995).
- Menjabat Branch Manager Perseroan Cabang Jakarta (1995 – sekarang).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (sejak 2020 - sekarang).

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.55/2015 dan Peraturan OJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No.55/2016"), berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. 004/SKEP-KOM/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota dan keterangan singkat tentang masing – masing Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Ketua : Sugijarto Lukman – Komisaris Independen
Usia : 57 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1989. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Anggota : Sim Sauw Fah
Usia : 55 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) – Manajemen Negeri 24 Jakarta pada tahun 1981 - 1983. Memiliki pengalaman



kerja sebagai Audit sejak tahun 1983. Saat ini beliau menjabat sebagai Audit Group Coordinator, Training Partner and Country Champion pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan (1983 – sekarang)

Anggota : M Denny Ridhwan Permadhy M
Usia : 55 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989 dan Magister Hukum bidang Program Pendidikan Notariat dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja dibidang hukum sejak tahun 1989.
- Menjabat sebagai partner di Kantor Hukum Agus SH dan Denny SH, Bandung (1989-1990)
- Menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Perseroan (1990 – 2004)
- Pengajar di Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Bandung (1997 -1999)
- Konsultan Hukum di beberapa Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan (2004 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 29 Mei 2020.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan kantor akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit. Rapat Komite Audit yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Audit, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil temuan dari Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Public dan Otoritas Jasa Keuangan telah ditindak-lanjuti oleh Direksi.
3. Kebijakan Akuntansi secara umum telah sesuai, selanjutnya agar disesuaikan dengan PSAK 71.
4. Komite Audit telah merekomendasikan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan bank.



Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melaksanakan fungsi audit internal dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar. Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SKD-PK/SDM/V/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Karyawan, Perseroan mengangkat Susanti Krisnawati sebagai Kabag SKAI.

Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 20 Juni 2019 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang SKAI Perseroan sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala SKAI mempunyai tanggungjawab antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern.
2. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
3. Membuat laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan dewan komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
4. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan No. 015/Skep-Dir/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, ditandatangani oleh Direksi, yang menerangkan memutuskan dan menetapkan Sugijarto Lukman, Ludovicus Arwoko dan Sim Sauw Fah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung mulai tanggal 13 Juli 2018.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk :

1. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite.
4. Mengkaji kebijakan penting dalam rangka Manajemen Risiko yang efektif.
5. Mengkaji sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko.
6. Mengkaji cakupan, efektifitas dan obyektifitas manajemen risiko.
7. Mengkaji laporan guna memantau dan mengendalikan risiko.
8. Mengkaji *Risk Appetite Statement Bank*.
9. Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.



11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
12. Wewenang yang dilimpahkan kepada komite bersifat independen terhadap, dan tanpa mengurangi wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain di bawah Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Sugijarto Lukman
Usia : 57 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1998. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1989. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Anggota : Ludovicus Arwoko
Usia : 57 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta pada tahun 2003 dan Sarjana bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1986. Memiliki pengalaman di bidang Perbankan sejak tahun 1988.
- Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada PT Bank Umum Servitia (1988 - 1991);
- Bekerja pada PT Jayabank International dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Utama PT Jayabank International, Thamrin (1991–2000);
- Pengajar pada Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Profesi Indonesia (LP3I) (2002-2002);
- Menjabat sebagai Managing Director PT Swadaya Mitra Serasi (2002 – 2007);
- Menjabat sebagai trainer Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 – 5 (BSMR dan LSPP) dan pelatihan perbankan lainnya pada PT Orbit Risk Management (2005 – 2013);
- Menjabat sebagai Direktur dan trainer pada PT Orbit Mitra Edukasi (2013 – sekarang);
- Menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di PT Bank Multiarta Sentosa (2012 – sekarang)

Anggota : Sim Sauw Fah
Usia : 55 tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja : Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) – Manajemen Negeri 24 Jakarta pada tahun 1981 - 1983. Memiliki pengalaman kerja sebagai Audit sejak tahun 1983. Menjabat sebagai Audit Group Coordinator, Training Partner and Country Champion pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan (1983 – sekarang)

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko yang dihadiri penuh oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko, pada 1 (satu) tahun terakhir dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.



Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada 1 (satu) tahun terakhir adalah adanya persaingan perbankan dan regulasi yang baru, diperlukan antisipasi risiko strategik sejak dini.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/ 2014 Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/SKEP-KOM/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	: Betsi Suharwati Tenggana
Usia	: 56 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 2001. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1983.
Anggota	: Sundjono Suriadi
Usia	: 82 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Shiao Thung, Bandung pada tahun 1955 – 1958. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan.
Anggota	: Milani Listyo
Usia	: 49 tahun
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Pengalaman Kerja	: Memperoleh gelar Sarjana Sastra Inggris dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Bandung pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan sejak tahun 1988. - Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Perseroan (1998 – 2002) - Menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Perseroan (2002 – sekarang);

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

a. Dalam fungsi Nominasi:

- 1) menentukan:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi ; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Merekomendasikan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Dalam fungsi Remunerasi :

1. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menentukan:
 - a. struktur Remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan , prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.



- b. kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. besaran atas Remunerasi.

Sepanjang tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri ketua dan seluruh anggota. Adapun pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2019 antara lain :

1. Melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib komite
2. Melakukan evaluasi hasil kinerja karyawan
3. Merekomendasikan struktur skala gaji yang baru
4. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi
5. Pemantauan terhadap Uji Kompetensi Treasuri untuk Kabag. Treasuri
6. Merekomendasikan pengganti sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Marketing dan Kredit
7. Merekomendasikan pengajuan pensiun dini dari kabag.Treasuri
8. Mengevaluasi rencana pendidikan tahun 2020

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan status, aktivitas utama dan lokasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	3,13	3	2,83	3	2,86
Direksi	3	3,13	3	2,83	3	2,86
Senior Manajer	11	11,46	11	10,38	11	10,48
Manajer	11	11,46	11	10,38	12	11,43
Asisten Manajer	3	3,13	3	2,83	3	2,86
Senior Officer	8	8,33	8	7,55	8	7,62
Officer	36	37,50	45	42,45	41	39,05
Non Officer	21	21,88	22	20,75	24	22,86
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	9	9,38	5	4,72	4	3,81
41 – 55 tahun	36	37,50	46	43,40	52	49,52
31 – 40 tahun	21	21,88	20	18,87	17	16,19
s/d 30 tahun	30	31,25	35	33,02	32	30,48
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00



Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	1	1,04	1	0,94	1	0,95
Sarjana	55	57,29	60	56,60	53	50,48
Akademi/Diploma	10	10,42	12	11,32	15	14,29
SMA	22	22,92	24	22,64	25	23,81
SD&SMP	8	8,33	9	8,49	11	10,48
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Status	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	69	71,88	77	72,64	77	73,33
Karyawan Kontrak	27	28,13	29	27,36	28	26,67
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pengurus Perseroan	6	6,25	6	6,25	6	6,25
Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Pembantu	7	7,29	6	5,66	6	5,71
Satuan Kerja Audit Intern	2	2,08	2	1,89	2	1,90
Satuan Kerja Manajemen Risiko & Kepatuhan	1	1,04	1	0,94	1	0,95
Teknologi Informasi	2	2,08	2	1,89	2	1,90
<i>Treasuri</i>	1	1,04	1	0,94	1	0,95
Pembukuan	8	8,33	8	7,55	9	8,57
Analisa Kredit	1	1,04	2	1,89	1	0,95
Sumber Daya Manusia/Personalia	1	1,04	1	0,94	1	0,95
Operasional	29	30,21	35	33,02	32	30,48
Marketing & Account Officer	9	9,38	11	10,38	10	9,52
Hukum & Administrasi Kredit	7	7,29	8	7,55	8	7,62
Office Boy, Supir, Satpam dan Persediaan	22	22,92	23	21,70	26	24,76
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Lokasi Perseroan	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bandung	65	67,71	70	66,04	69	65,71
Jakarta	23	23,96	27	25,47	27	25,71
Surabaya	8	8,33	9	8,49	9	8,57
Jumlah	96	100,00	106	100,00	105	100,00

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.



Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah, yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan yaitu:

- Tunjangan Hari Raya;
- Pengobatan Rawat Jalan + BPJS;
- Pengobatan Rawat Inap + BPJS;
- Biaya Persalinan;
- Pembelian kacamata;
- Pernikahan (untuk pernikahan yang pertama kali);
- Duka/kematian untuk karyawan dan anggota keluarga (istri/suami/anak/orang tua).

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

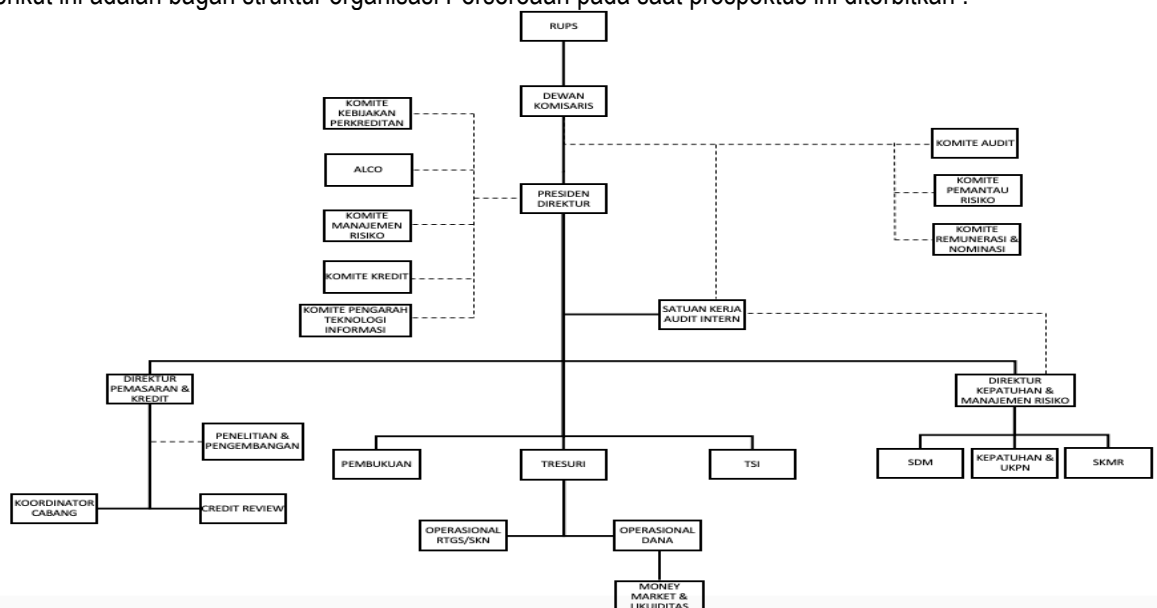
Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dilakukan dengan pemberian training kepada karyawan, baik training internal maupun training secara ekstern, yaitu dengan mengikut sertakan karyawan dalam kegiatan training yang diadakan oleh pihak luar bank sesuai dengan bidangnya masing-masing dan khusus untuk pejabat eksekutif diikutsertakan pada Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dengan level sesuai jabatannya. Selain itu untuk mendukung peningkatan usaha dan peningkatan pelayanan direncanakan akan merekrut beberapa karyawan marketing dan administrasi guna peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga maupun penyaluran dana.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan :



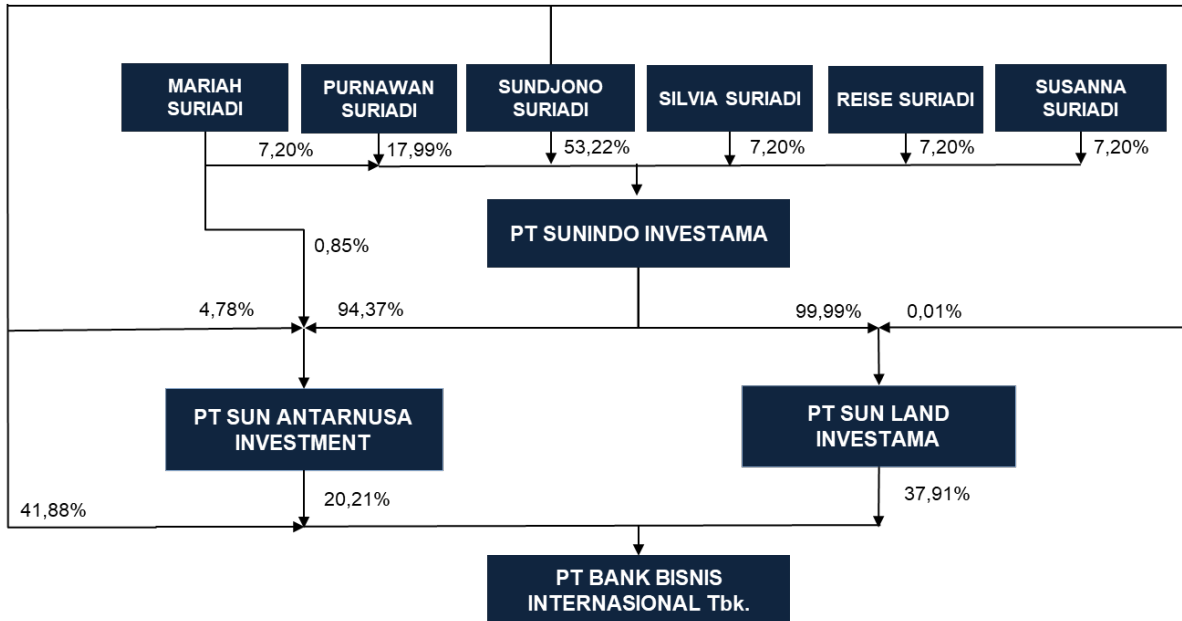
Sumber : Perseroan



H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan



Pihak Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan adalah Sundjono Suriadi

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	SLI	SAI
Sundjono Suriadi	KU	-	-
Sugijarto Lukman	KI	-	-
Betsi Suharwati	KI	-	-
Laniwati Tjandra	DU	-	-
Arief Tjahjono	DK	-	-
Yulie Indrawati	DM&K	-	-
Purnawan Suriadi	-	D	D
Mariah Suriadi	-	KU	KU
Susanna Suriadi	-	K	K
Silvia Suriadi	-	K	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama
KI	:	Komisaris Independen
DU	:	Direktur Utama
DK	:	Direktur Kepatuhan
DM&K	:	Direktur Marketing dan Kredit
D	:	Direktur
K	:	Komisaris
SLI	:	PT Sun Land Investama
SAI	:	PT Sun Antarnusa Investment

**I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM****1. PT Sun Land Investama ("SLI")****Umum**

SLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SLI No. 43 tanggal 5 November 1994, dibuat dihadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-18.870.HT.01.01.Th.94 tanggal 26 Desember 1994 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Januari 1995 di bawah No. 99, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7859. ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, akta perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SLI No. 22 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079514.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188363.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. ("**Akta 22/2019**").

Domisili : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Alamat Surat Menyurat : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Email : ptsunlandinvestment@gmail.com
No. Telp : (62-22) 4208125
No. Fax : -

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha SLI

Berdasarkan Akta 22/2019, maksud dan tujuan SLI ialah melakukan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estate, Perbankan Konvensional, Olahraga dan Rekreasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SLI

Sesuai dengan Akta 22/2019, struktur permodalan dalam SLI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sunindo Investama	136.426.690	136.426.690.000	99,99
- Sundjono Suriadi	1.000	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	136.427.690	136.427.690.000	100,00
Saham Dalam Portepel	43.572.310	52.572.310.000	



Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta 22/2019 susunan pengurus SLI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mariah Suriadi
Komisaris : Susanna Suriadi
Komisaris : Silvia Suriadi

Direksi

Direktur : Purnawan Suriadi

2. PT Sun Antarnusa Investment ("SAI")

Umum

SAI didirikan dengan nama PT Maha Mujur Textil berdasarkan Akta Pendirian SAI No. 8 tanggal 4 Oktober 1973, dibuat dihadapan Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-3210.HT01.01TH 84 tanggal 5 Juni 1984 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Juni 1984 di bawah No. 248, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1984, Tambahan No. 1066. ("**Akta 8/1973**")

Nama PT Maha Mujur Textil diubah menjadi PT Sun Antarnusa Investment berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Maha Mujur Textile No. 137 tanggal 15 Desember 1994, dibuat dihadapan Sutjipto Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-19237.HT.01.04.TH.94 tanggal 29 Desember 1994, didaftarkan dalam register pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Maret 1995 di bawah No. 340, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1995, Tambahan No. 3634 ("**Akta 137/1994**").

Anggaran dasar SAI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sun Antarnusa Investment No. 27 tanggal 25 Februari 2020, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0017441.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 27 Februari 2020 dengan No.AHU-0040274.AH.01.11.Tahun 2020, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 tanggal 18 Maret 2020, Tambahan No.013073 ("**Akta 27/2020**").

Kantor Domisili : Jl. Ranggamalela No.27 Tamansari Bandung Wetan - Bandung
Alamat Surat Menyurat : Jl. Ranggamalela No.27 Tamansari Bandung Wetan - Bandung
Email : ptsunantarnusa@yahoo.com
No. Telp : (62-22) 4200678
No. Fax : (62-22) 4200688

Kegiatan Usaha SAI

Berdasarkan Akta 27/2020, kegiatan usaha SAI adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan sejenis, Perbankan Konvensional, Asuransi Jiwa, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SAI No. 21 tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0079413.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188179.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0342263, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188179.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 tanggal 18 Maret 2020, Tambahan No. 013074 ("Akta 21/2019"), struktur permodalan SAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sunindo Investama	55.887	55.887.000.000	94,37
- Sundjono Suriadi	2.833	2.833.000.000	4,78
- Mariah Suriadi	500	500.000.000	0,85
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.220	59.220.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.780	40.780.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta 26/2019 susunan pengurus SAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mariah Suriadi
 Komisaris : Susanna Suriadi

Direksi

Direktur : Purnawan Suriadi

J. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa perjanjian penting, diantaranya:

Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Jasa Teknologi Informasi No.1908028/PD/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Teradata Megah (Pihak Pertama) Perseroan (Pihak Kedua)
Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua dengan ini menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukannya untuk menyediakan dan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. Ruang lingkup pekerjaan dari Jasa Teknologi Informasi yang akan diberikan oleh Pihak Pertama untuk kepentingan Pihak Kedua sebagai berikut: Opeartion Infrastructure: 1. Data Center Infrastructure: a. Floor space untuk penempatan unit rack sesuai kebutuhan Pihak Pertama menempatkan perangkat untuk digunakan oleh Pihak Kedua.



	b. Redundant power supply dengan daya sesuai dengan kebutuhan perangkat untuk digunakan oleh Pihak Kedua. c. Cooling system 20 Celcius s/d 24 Celcius. d. Humidity ≤ 50. e. Lokasi data center saat berada di Jalan Hegarmanah No.53 Bandung. 2. Data Center Service: a. Operator Monitoring tersedia selama 24 jam tiap hari kerja termasuk hari libur, Sabtu dan Minggu. b. System dan hardware monitoring. c. Network traffic monitoring. d. Database maintenance. e. Help desk untuk 24 jam tiap hari kerja termasuk hari libur, Sabtu dan Minggu. 3. Hardware: a. Database server dan server lainnya melalui konsep server virtualization. b. Rack dan Accessories. c. Data Communication Equipments. 4. Software: a. Software operating system. b. Software application server/ c. Software database management system. Aplikasi PSAK71: 1. Pengelolaan user, wewenang dan laporan Mengelola data user akses, wewenang user dan password. 2. Parameter a. Periode penentuan PD (bulanan, tahunan) b. Staging/rating. c. Pengelompokan jenis kredit. d. Skenario smoothing (best, moderate, worst). e. Makro ekonomi. f. Jaminan garansi. g. Janis rating treasury h. Group neraca. 3. ETL (Extract Transform Load) Pengambilan data dari core banking atau data warehouse melalui upload untuk kredit, treasury dan bank garansi. 4. Proses staging dan rating/bucket Proses pengelompokan data berdasarkan tunggakan sesuai jumlah hari tunggakan yang dibuat dalam bentuk bucket/rating dengan pengelompokan staging sesuai dengan ketentuan PSAK71. 5. Migration analysis dan forward looking Proses penentuan perpindahan rating sesuai tahun pengamatan data historis dan forward looking berdasarkan makro ekonomi perkiraan masa akan datang. 6. Proses perhitungan PD Proses perhitungan Probability of Default dengan pendekatan forecasting regresi quadratic.
--	--



		7. Proses pembentukan LGD Menghitung tarif LGD berdasarkan kelompok pinjaman dan event default rekening dengan jumlah hari tunggakan yang melakukan pembayaran pada periode pengamatan. 8. Proses perhitungan CKPN Proses perhitungan CKPN berdasarkan tarif PD dan LGD dari saldo pinjaman kontraktual dan longgar tarik sebagai penambah ECL dihitung sesuai staging 1 atau 2 dan 3. 9. Proses Posting Melakukan proses jurnal transaksi untuk mencatat nilai CKPN dengan konsep penihilan saldo sebelumnya dan menjurnal CKPN bulan berjalan. Proses posting dapat diupdate ke core banking baik secara detail atau rekap. 10. Reporting hasil proses Menampilkan data laporan dalam format Excel untuk setiap tahapan proses sebagai bahan laporan dan analisa data. 11. Reporting neraca Laporan neraca sesuai PSAK yang fleksibel sesuai kebutuhan pelaporan neraca internal ataupun external yang dapat didefinisikan oleh user.
Jangka Waktu	:	1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2023
Imbalan Jasa	:	1. Biaya implementasi/setup awal yang hanya dibebankan satu kali dimuka sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dibayarkan dalam 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dokumen tagihan diterima oleh Tim Divisi Keuangan Pihak Kedua. 2. Biaya penyediaan dan penggunaan Jasa Teknologi Informasi untuk 48 (empat puluh delapan) bulan adalah sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) per bulan atau sebesar Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah) per tahun, dibayarkan dalam 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dokumen tagihan diterima oleh Tim Divisi Keuangan Pihak Kedua.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Perjanjian Perpanjangan Dukungan Purna Jual Program Komputer Sistem Aplikasi Perbankan No.1907020/PD/2019 tanggal 19 Juli 2019, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan (Pihak Pertama) PT Teradata Megah (Pihak Kedua)
Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan sebagai berikut: 1. Kewajiban mendukung kelangsungan penerapan system komputerisasi Pihak Pertama yang meliputi Aplikasi Sistem Perbankan diseluruh kantor Pihak Pertama dan bilamana diperlukan bersedia mengirimkan petugasnya ke tempat Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam setelah diberituhkan tertulis oleh Pihak Pertama. 2. Pemberian secara cuma-cuma versi terbaru program computer Sistem Perbankan yang sama dan sesuai spesifikasi



		yang ada di Pihak Pertama yang dikembangkan oleh Pihak Kedua.
		3. Kewajiban menyesuaikan program apabila terjadi perubahan ketentuan yang bersifat minor dari Bank Indonesia.
		4. Memberikan saran dan rekomendasi mengenai perubahan dan/atau penambahan system komputer dengan tujuan memperlancar operasional Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020.
Biaya	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak PPN yang terdiri dari; a. Biaya pelatihan kepada personel Pihak Pertama dengan total Jumlah hari pelatihan maksimal 20 hari kerja adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah). b. Biaya dukungan purna jual aplikasi perbankan sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). PPH sebesar 2% dari total biaya seperti tersebut diatas menjadi tanggungan Pihak Kedua yang dipungut dan disetorkan oleh Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

K. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Sifat dan Hubungan Transaksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan berbagai jenis transaksi, diantaranya dengan pihak yang memiliki afiliasi dengan Perseroan. Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pihak afiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Bandung Pakar	Entitas Sepengendali	Kredit, Giro dan Deposito Berjangka
2.	Hotel Dago Pakar	Entitas Sepengendali	Kredit, Giro dan Deposito Berjangka
3.	Sun Antarnusa Invesment	Pemegang Saham dengan Pengaruh Signifikan	Giro
4.	Invetco Nusantara	Entitas Sepengendali	Giro dan Deposito Berjangka
5.	Apartemen Resor Dago	Entitas Sepengendali	Giro
6.	PT Sun Land Investama	Pemegang Saham dengan Pengaruh Signifikan	Giro
7.	PT Sunsonindo Textile Industri	Entitas Sepengendali	Giro
8.	PT Sunsinlon Utama	Entitas Sepengendali	Deposito Berjangka

2. Transaksi Dan Saldo Yang Signifikan

Jenis transaksi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Perseroan	953.737	866.346	788.269
Kredit yang diberikan kepada pihak afiliasi	50.274	42.260	39.497
Persentase dari Jumlah Aset	5,27%	4,88%	5,01%



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Liabilitas Perseroan	452.297	464.253	412.336
Giro pihak berelasi	1.339	844	825
Tabungan pihak berelasi	1.042	3.214	3.481
Deposito Berjangka pihak berelasi	46.420	101.152	51.235
Persentase dari Jumlah Liabilitas	10,79%	22,66%	13,47%

Seluruh transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) berdasarkan catatan auditor pada Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2019.

L. ASURANSI**Polis Property All Risk**

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1401091700074 (<i>Renewal</i>)
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Bandung
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Periode Pertanggungan	:	26 Juli 2020 s/d 26 Juli 2021
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung On Building : Rp1.000.000.000,00 On Content : Rp597.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1401091700075 (<i>Renewal</i>)
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Tirta Nirwana No.12. Kav. 6 Dago Pakar Resort, Bandung
Periode Pertanggungan	:	26 Juli 2020 s/d 26 Juli 2021
Total Premi	:	Rp854.000,00
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Tirta Nirwana No.12. Kav. 6 Dago Pakar Resort, Bandung On Building : Rp1.000.000.000,00

Asuransi Kebakaran

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	01.099.2019.00028
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Sunda
Alamat Tertanggung	:	Jl. Sunda No.52 A Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl.Sunda No. 52 A Bandung
Periode Pertanggungan	:	28 Januari 2020 s/d 28 Januari 2021.



Nilai Pertanggungan	:	Jl. Sunda No.52 A Bandung Bangunan : Rp500.000.000,00 Isi : Rp100.000.000,00 Total : Rp600.000.000,00
Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	01.099.2019.00029
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Buah Batu
Alamat Tertanggung	:	Jl. Buah Batu 62 C, Bandung
Lokasi Resiko	:	Jl. Buah Batu 62 C, Bandung
Periode Pertanggungan	:	28 Januari 2020 s/d 28 Januari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Buah Batu 62 C, Bandung Bangunan : Rp500.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1201342000018
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya
Lokasi Resiko	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya
Periode Pertanggungan	:	28 Mei 2020 s/d 28 Mei 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya Perabot : Rp300.000.000,00 Bangunan : Rp500.000.000,00 Total : Rp800.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	184010220060000689
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Ruko Cinere, Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Lokasi Resiko	:	Ruko Cinere, Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Periode Pertanggungan	:	07 Juli 2020 s/d 07 Juli 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Ruko Cinere Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Depok Bangunan : Rp 800.000.000,00 Perabot kantor : Rp 200.000.000,00 Total : Rp1.000.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	01.099.2020.00004
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Setrasari
Alamat Tertanggung	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung
Lokasi Resiko	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung
Periode Pertanggungan	:	27 April 2020 s/d 27 April 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Ruko Setrasari Blok B No.5A Jl. Surya Sumantri Bandung Bangunan : Rp600.000.000,00



	Perabot Kantor : Rp125.000.000,00 Total : Rp725.000.000,00
--	---

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106010220020000793
Jenis Pertanggungan	:	Kebakaran
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional QQ Paulus Tanujaya
Alamat Tertanggung	:	Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu (Harco Elektronik) Blok J No.5B, Jakarta, 10730
Lokasi Resiko	:	Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No.5B, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta
Periode Pertanggungan	:	02 Februari 2020 s/d 02 Februari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Jl. Mangga Dua Raya Blok J No.5B Jakarta Perabot dan Peralatan kantor : Rp 500.000.000,00 Bangunan : Rp1.500.000.000,00 Total : Rp2.000.000.000,00
Premi	:	Total Premi : Rp. 1.736.000 Biaya admin: Rp. 37.000 Total : Rp. 1.773.000

Asuransi Kendaraan Bermotor – Mobil

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.000.000021727
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Sunda No. 52 A Bandung 40112
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D1807ABF
Periode Pertanggungan	:	11 Februari 2020 s/d 11 Februari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.050.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.000.0000.02627
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda CR-V, Tahun 2013, Warna : Hitam Mutiara, No. Polisi : D1277ABI
Periode Pertanggungan	:	10 Januari 2020 s/d 10 Januari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Rp220.000.000

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.000.0000.02591
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda CR-V, Tahun 2013, Warna : Hitam Mutiara, No. Polisi : D1279ABI



Periode Pertanggungan	:	10 Januari 2020 s/d 10 Januari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Rp220.000.000

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.72689
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Setrasari Bandung
Alamat Tertanggung	:	Jl. Surya Sumantri Ruko Blok B No. 5A, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D1802ABF
Periode Pertanggungan	:	19 Desember 2019 s/d 19 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.72698
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Buah Batu Bandung
Alamat Tertanggung	:	Jl. Buah Batu 62 C Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D1804ABF
Periode Pertanggungan	:	10 Desember 2019 s/d 10 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.72696
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D1805ABF
Periode Pertanggungan	:	27 Desember 2019 s/d 27 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.72672
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : D1806ABF
Periode Pertanggungan	:	19 Desember 2019 s/d 19 Desember 2020
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Lippo General Insurance, Tbk
No. Polis	:	1202281600006
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional-Surabaya
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ngemplak No.30 Komplek Ambengan Plaza Blok A-5 Surabaya



Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi L1749ON
Periode Pertanggungan	:	08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Rp90.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	184020119110001708
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Depok
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : B1556PZV
Periode Pertanggungan	:	30 Desember 2019 s/d 30 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Rp126.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	12.000.0000.06231
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jalan IR. H. Juanda No. 137, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Toyota Avanza, Tahun 2013, Warna : silver Metalik, No. Polisi : D1803ABF
Periode Pertanggungan	:	10 Desember 2019 s/d 10 Desember 2020
Nilai Pertanggungan	:	Rp125.010.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106020219120000715
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional QQ Paulus Tanujaya
Alamat Tertanggung	:	Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No.5B, Jakarta Pusat
Obyek Pertanggungan	:	Toyota/New Avanza 1.3 G MT, Tahun 2013, Warna : Silver Metalik, No. Polisi : B 1559 PZV
Periode Pertanggungan	:	27 Desember 2019 s/d 27 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	- Gabungan : Rp. 126.000.000 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : Rp. 12.600.000 - Fitur Tambahan : Rp. 126.000.000 - Huru Hara : Rp. 126.000.000 - Teroris dan Sabotase : Rp. 126.000.000 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor: Rp. 12.600.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 50.000.000 - Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. 10.000.000 - Kecelakaan Diri Penumpang : Rp. 10.000.000

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106020219120000726
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional QQ Paulus Tanujaya



Alamat Tertanggung	:	Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No. 5B, Jalan Mangga Dua Raya - Jakarta Pusat
Obyek Pertanggungan	:	Toyota/New Avanza 1.3 E MT, Tahun 2013, Warna : Hitam Metalik, No. Polisi : B 1558 PZV
Periode Pertanggungan	:	27 Desember 2019 s/d 27 Desember 2020.
Nilai Pertanggungan	:	- Gabungan : Rp. 126.000.000 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : Rp. 12.600.000 - Fitur Tambahan : Rp. 126.000.000 - Huru Hara : Rp. 126.000.000 - Teroris dan Sabotase : Rp. 126.000.000 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : Rp. 12.600.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Rp. 50.000.000 - Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. 10.000.000 - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp. 10.000.000

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.56372
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.37, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda CR-V RE1 2WD 2.0 A/T, Tahun 2008, Warna : Hitam Metalik, No. Polisi : D 1850 KO
Periode Pertanggungan	:	29 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan : Rp. 140.000.000

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No. Polis	:	11.900.0001.57421
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional
Alamat Tertanggung	:	Jl. Ir. H. Juanda No.37, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda CR-V RE1 2WD 2.4 A/T, Tahun 2008, Warna : Hitam Metalik, No. Polisi : D 1656 KO
Periode Pertanggungan	:	8 November 2019 s/d 8 November 2020.
Nilai Pertanggungan	:	Gabungan : Rp. 140.000.000

Asuransi Sepeda Motor

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	184020120030000163
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional QQ Honi Hadinata
Alamat Tertanggung	:	Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok
Obyek Pertanggungan	:	Honda, Tahun 2014, Warna : Hitam, No. Polisi : B6488PXM
Periode Pertanggungan	:	25 Maret 2020 s/d 25 Maret 2021.
Nilai Pertanggungan	:	Rp8.000.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	111020120030001405
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor



Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional Capem Setrasari
Alamat Tertanggung	:	Jalan Surya Sumantri Ruko Blok B No. 5A, Bandung
Obyek Pertanggungan	:	Honda/Revo NF11B2D1 M/T , Tahun: 2011, Warna : Hitam, No. Polisi : D 3592 IK
Periode Pertanggungan	:	06 Maret 2020 s/d 06 Maret 2021
Nilai Pertanggungan	:	Rp4.050.000,00

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Central Asia
No. Polis	:	106020120010001383
Jenis Pertanggungan	:	Kendaraan Bermotor
Nama Tertanggung	:	PT Bank Bisnis Internasional QQ Paulus Tanujaya
Alamat Tertanggung	:	Jl. Mangga Dua Raya Komplek Ruko Agung Sedayu Blok J No.5B, Jakarta, 10730
Obyek Pertanggungan	:	Honda/Megapro Cw, Tahun 2009, Warna : Hitam, No. Polisi : B6650PNY, No. Rangka : MH1KC12139K223382 , No. Mesin : KC12E123640, No. BPKB : G-3649245G
Periode Pertanggungan	:	15 Februari 2020 s/d 15 Februari 2021
Nilai Pertanggungan	:	Kerugian Total : Rp. 7.200.000,-

M. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

1. Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan

No. HGB/ Kelurahan	Nama Pemegang Hak	Luas (M ²)	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	
					No	Tanggal
283/ Kebon Pisang	Perseroan	75	14/11/2006	19/04/2036	00331/2006	10/11/2006
187/ Burangrang	Perseroan	136	05/08/2011	24/09/2041	00013/2011	14/07/2011
16/Lebak Siliwangi	Perseroan	2.519	15/03/2000	10/03/2030	2/Lebak Siliwangi/ 2000	26/01/2000
478/ Ketabang	Perseroan	68	11/04/1990	12/11/2025	203/S/1990	14/03/1990
6160/ Cinere	Perseroan	167	29/06/2001	29/11/2036	1056/Cinere/2001	27/06/2001
1041/ Sukawarna	Perseroan	133	18/11/2003	14/03/2021	370/ Sukawarna/ 2003	29/10/2003
2218/ Mangga Dua Selatan	Perseroan	113	16/01/2012	16/06/2033	00101/ Mangga Dua Selatan/ 2011	07/11/2011
1442/ Mekarsaluyu	Perseroan	307	14/01/2008	24/09/2021	00226/ 2007	10/10/2007

**2. Hak Kekayaan Intelektual**

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM00072566 tanggal 15 Mei 2020 yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Merek : BANK BISNIS (Logo)
 Jenis Barang / Jasa : Jasa Perbankan
 No. Pendaftaran : No. IDM00072566 tertanggal 15 Mei 2020, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Tanggal Pendaftaran : 7 Juni 2017

3. Kendaraan Bermotor**Roda 4 (empat)**

Merek/Tahun	No. Polisi	No. Rangka	No.Mesin	No.BPKB
Honda CR-V/2008	D 1850 KO	MHRRE18408J803993	R20A14908805	F3197800H
Honda CR-V/2008	D 1656 KO	MHRRE18408J803951	R20A14906556	F3196010H
Toyota N. Avanza 1.3 MT/2013	D1807ABF	MHKM1BA3JDK1746S5	MC48556	K-06378795
Honda CR-V RM1 2.0 AT/2013	D 1277 ABI	MHRRM1830DJ401058	R20A59421832	K-06377532
Honda CR-V RM1 2.0 AT/2013	D 1279 ABI	MHRRM1830DJ401079	R20A59421882	K-06377533
Toyota N. Avanza 1.3 G MT/2013	D 1802 ABF	MHKM1BA3JDK474941	MC47402	K-06378790
Toyota N. Avanza 1.3 G MT/2013	D 1803 ABF	MHKM1BA3JDK174147	MC46549	K-06378791
Toyota N. Avanza 1.3 G MT/2013	D 1804 ABF	MHKM1BA3JDK036868	MC44359	K-06378792
Toyota N. Avanza 1.3 E MT/2013	D 1805 ABF	MHKM1BA2JDK043359	MC92178	K-06378793
Toyota N. Avanza 1.3 E MT/2013	D 1806 ABF	MHKM1BA2JDK042799	MC86486	K-06378794
Toyota N. Avanza 1.3 E MT/2013	L 1749 ON	MHKM1BA2JDK035446	MC26287	K-06714616
Toyota N. Avanza 1.3 G MT/2013	B 1556 PZV	MHKM1BA3JDK039226	MC60173	K-10559195
Toyota N. Avanza 1.3 G M T/2013	B 1859 PZV	MHKM1BA3JDK038757	MC58827	K-10559198
Toyota N. Avanza 1.3 E MT/2013	B 1558 PZV	MHKM1BA2JDK042802	MC87518	K-10559197

Roda 2 (dua)

Merek/Tahun	No. Polisi	No. Rangka	No.Mesin	No.BPKB
Honda/2014	B 6488 PXM	MH1JBG112EK158571	JBG1E1158259	K-11626906
Honda/RevoNF11B2D1M/T/2011	D 3592 IK	MH1JBE119BK137250	JBE1E1133163	1-01708097
Honda GL160D/2009	B 6650 PNY	MH1KC12139K223382	KC12E123640	G3649245G

N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selama pandemi COVID-19 Perseroan ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk 1.000 paket sembako yang diserahkan ke pemerintah kota Bandung.



O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, maupun dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1957 dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV, yang bergerak di bidang industri perbankan. Berdasarkan Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan Departemen Kehakiman No. Y.A.5/293/4 tanggal 2 Juni 1976 nama Perseroan berubah menjadi PT Bank Pengembangan Nasional. Di tahun 1995 nama Perseroan kembali diubah menjadi PT Business International Bank berdasarkan Surat Departemen Keuangan No.030/MK.17/1995 tanggal 10 Januari 1995 perihal Perubahan nama Bank yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Dan terakhir nama Perseroan kembali diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-163/KM.17/1996 tanggal 3 Mei 1996 perihal Persetujuan Perubahan Nama PT Business Internasional Bank menjadi PT Bank Bisnis Internasional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkantor pusat di Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi Bandung - Jawa Barat, 40132 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Perseroan memperluas jaringan kantor operasionalnya yang terdiri dari 4 kantor cabang dan 3 kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta18/2020 adalah berusaha sebagai bank umum swasta non devisa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, Jangka menengah maupun Jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;



- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
 - f. Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
 - k. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
 - l. Menyelenggarakan dana pension;
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - n. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
 - o. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - p. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - q. Menerbitkan Instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti: PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
 - r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal venture, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau OJK dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
2. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun visi Perseroan adalah menjadi bank terbaik di kelasnya. Sedangkan misi Perseroan adalah menjalankan bisnis perbankan yang sehat untuk melayani nasabah dengan memberikan layanan finansial yang optimal, sehingga terjalin kerja sama antar *stakeholders* untuk meraih sukses bersama.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1957, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 56202/U.M.II tanggal 11 April 1957 perihal pemberian izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Ekonomi Nasional N.V berkedudukan di Bandung.



2. JARINGAN DAN LAYANAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kantor	No. Izin	Status Kepemilikan	Jangka Waktu
1.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Jl. Ir. H Juanda No.137 Bandung – Jawa Barat	9/71/DS/Bd tanggal 22 Maret 2007	HGB No.16/ Lebak Siliwangi	10-3-2030
2.	Kantor Cabang Jl. Cinere Raya Blok A No.45 Jakarta – DKI Jakarta	14/155/DPIP tanggal 4 Juli 2012	HGB No.06160/ Cinere	29-11-2036
3.	Kantor Cabang Mangga Dua, Agung Sedayu Blok J No. 5 B Jakarta – DKI Jakarta	KEP-158/KM.13/1989 tanggal 28 September 1989 jo. 7/338/DPwBI/IDWBI tanggal 8 Desember 2005	HGB No.2218/ Mangga Dua Selatan	16-06-2033
4.	Kantor Cabang Jl. Ngemplak No. 30 Ambengan Plasa Blok A-5 Surabaya – Jawa Timur	KEP-378/KM.13/1990 tanggal 20 Agustus 1990 jo. 5/119/DPIP/Prz/Sb tanggal 1 Juli 2003	HGB No.478/ Ketabang	12-11-2025
5.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Sunda No. 52 A Bandung – Jawa Barat	15/9/APBU/Bd tanggal 17 Januari 2013	HGB No.283/ Kebon Pisang	19-04-2036
6.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Buah Batu No. 62 C Bandung – Jawa Barat	15/119/DPKP/Bd tanggal 21 Juni 2013	HGB No.187/ Burangrang	24-09-2041
7.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Surya Sumantri Ruko Setrasari Blok B No. 5 A Bandung – Jawa Barat	13/130/APBU/Bd tanggal 27 Juli 2011	HGB No.1041/ Sukawarna	14-03-2021

3. KEGIATAN USAHA

Perseroan menyediakan beberapa produk dan jasa layanan perbankan, berikut ini adalah penjelasan mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari Penghimpunan Dana, Penempatan Dana dan Jasa Layanan Perbankan Lainnya.

a. Penghimpunan Dana

Produk yang dimiliki oleh Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain produk Simpanan Nasabah berupa Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

TABEL PENGHIMPUNAN DANA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2019	2018	2017	2016	2015
Giro	27.223	21.484	13.542	10.423	12.921
Tabungan	17.748	20.236	23.654	31.150	60.441
Deposito Berjangka	388.440	401.119	355.501	353.228	296.128
Jumlah	433.411	442.839	392.697	394.802	369.490



Mayoritas Penghimpunan Dana dari masyarakat adalah dalam bentuk deposito berjangka. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito berjangka merupakan yang terbesar dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini disebabkan deposito berjangka memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti :

1. Giro : Rekening Giro diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha untuk menampung hasil transaksi maupun sebagai media penyimpanan dana sementara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Layanan yang disediakan oleh Perseroan antara lain :
 - a. Penarikan dengan menggunakan *security paper* (Cek/Giro);
 - b. Transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional (SKN) dan sarana lain yang tersedia;
 - c. *Automatic transfer (intern)* dengan Produk Bank dan Tabungan;
2. Tabungan : Produk Tabungan yang ditawarkan oleh Perseroan antara lain :
 - a. TABUNGAN EXTRA; dengan keuntungan :
 - Tidak terikat jangka waktu;
 - *Automatic transfer (intern)* dengan Produk bank Giro;
 - Dapat melakukan transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Nota Kredit;
 - Dapat dipergunakan untuk pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, dan kartu kredit.
 - b. TABUNGAN EXTRA PLUS dengan keuntungan :
 - Terikat jangka waktu;
 - Dapat melakukan transfer melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS) atau sarana SKN-BI;
 - Bunga atau hadiah setara dengan bunga deposito;
 - Bunga atau hadiah diterima dimuka;
 - Bebas biaya administrasi bulanan.
3. Deposito Berjangka : Bentuk simpanan yang sifatnya lebih permanen dibanding simpanan dalam bentuk tabungan karena sifat penempatannya sesuai dengan kesepakatan antara deposan sebagai penyimpan dana dengan Perseroan. Suku bunga tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga selama jangka waktu yang dijanjikan.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Giro Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Pihak Berelasi	1.340	4,92	884	4,12	826	6,10	1.412	13,55	1.703	13,2
Pihak Ketiga	25.884	95,08	20.600	95,89	12.717	93,90	9.012	86,45	11.218	86,8
Jumlah	27.223	100,00	21.484	100,00	13.542	100,00	10.424	100,00	12.921	100,00



Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Tabungan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Pihak Berelasi	1.042	5,87	3.214	15,88	3.481	14,72	15.891	51,01	7.696	12,73
Pihak Ketiga	16.706	94,13	17.022	84,12	20.173	85,28	15.259	48,99	52.745	87,27
Jumlah	17.748	100,00	20.236	100,00	23.654	100,00	31.150	100,00	60.441	100,00

Tabel berikut ini menggambarkan pertumbuhan deposito berjangka berdasarkan jangka waktu pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Pihak Berelasi	46.420	11,95	101.152	25,22	51.235	14,41	55.538	15,72	49.932	16,86
Pihak Ketiga	342.020	88,05	299.967	74,78	304.266	85,59	297.690	84,28	246.196	83,14
Jumlah	388.440	100,00	401.119	100,00	355.501	100,00	353.228	100,00	296.128	100,00

b. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Adapun jenis produk penyaluran dana ke masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja :
 - a. Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang sifatnya fluktuatif dan metode penarikan dana bebas (sesuai kebutuhan) dengan menggunakan bilyet giro, cek atau nota debit.
 - b. Pinjaman Tetap (PT)
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek dengan metode penarikan terjadwal menggunakan aksep.
 - c. Pinjaman Aksep (PA)
Merupakan fasilitas kredit dengan menerbitkan Surat Sanggup/aksep dan siklus penarikan dana bersifat *revolving*.
 - d. Pinjaman Diskonto (PD)
Merupakan fasilitas kredit dengan jaminan cek/ giro mundur , dimana proses penarikannya bebas (sesuai kebutuhan), penarikan dananya dengan menerbitkan Surat Sanggup/ Aksep Siklus penarikan dana bersifat *revolving* dan *non revolving*.
2. Kredit Investasi : Pinjaman Berjangka (PB)
Siklus penarikan dana bersifat *non revolving* dimana penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan menerbitkan Surat Sanggup/aksep.



3. Kredit Konsumsi :
- a. Pinjaman Pemilikan Rumah (PPR)
Merupakan kredit konsumtif jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti residential baru atau bekas untuk dipergunakan sendiri.
 - b. Pinjaman Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB)
Merupakan kredit konsumtif jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Pinjaman Pemilik Kavling Siap Bangun (PPKSB)
Merupakan fasilitas kredit konsumsi dengan tujuan untuk pembiayaan pembelian kavling siap bangun. Penarikan dananya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving*. Pembayaran kembali dilakukan dengan cara angsuran bulan.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah setelah dikurangi penyisihan kerugian)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Penempatan pada Bank Indonesia	27.488	3,61	37.009	5,20	41.191	6,48	40.932	6,68	64.133	12,31
Penempatan pada Bank lain – Pihak Ketiga	110.814	14,53	101.088	14,21	95.841	15,08	119.160	19,46	61.428	11,79
Surat-surat Berharga – Pihak Ketiga	32.009	4,20	30.099	4,23	27.341	4,30	24.134	3,94	25.452	4,88
Kredit yang diberikan – bersih	592.159	77,66	543.140	76,35	471.115	74,13	428.196	69,92	370.085	71,02
Jumlah	762.470	100,00	711.336	100,00	635.488	100,00	612.421	100,00	521.098	100,00

Perseroan memfokuskan diri pada penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat menurunkan tingkat konsentrasi pada kredit konsumsi, serta memenuhi ketentuan penyaluran kredit produktif.

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Sektor Pertambangan	48.584	8,18	2.505	0,46	2.690	0,57	2.814	0,65	3.047	0,82
Sektor Perindustrian	59.450	10,01	62.447	11,43	27.873	5,87	30.812	7,15	25.479	6,84
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-	78	0,02	512	0,14
Konstruksi	45.113	7,59	34.444	6,30	46.468	9,79	31.632	7,34	21.953	5,89
Perdagangan	59.450	10,01	79.021	14,46	73.857	15,56	62.351	14,47	49.964	13,41
Restoran & Perhotelan	2.767	0,47	2.227	0,41	2.038	0,43	2.577	0,60	1.068	0,29
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.908	0,32	10.266	1,88	9.669	2,04	7.718	1,79	9.354	2,51
Jasa Penyewaan	98.501	16,58	75.757	13,87	51.455	10,84	34.793	8,07	28.309	7,60
Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	240	0,06	247	0,07
Jasa Kesehatan	180	0,03	347	0,06	489	0,10	613	0,14	519	0,14
Jasa Kemasyarakatan	11.138	1,87	3.812	0,70	4.230	0,89	7.869	1,83	10.291	2,76
Kredit Konsumsi, Toko, Apartemen	-	-	-	-	-	-	-	0,00	205.339	55,11
Kredit Konsumsi Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.203	0,32
Kredit Konsumsi RT Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4.643	1,25
Konsumsi Lainnya	266.975	44,94	275.562	50,43	255.774	53,90	249.547	57,89	10.657	2,86
Sub-Jumlah	594.066	100,00	546.388	100,00	474.543	100,00	431.044	100,00	372.585	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.907)		(3.250)		(3.428)		(2.848)		(2.500)	
Jumlah Kredit Bersih	592.159		543.138		471.115		428.196		370.085	



Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan jangka waktu pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	2015	%	
Sampai dengan 1 tahun	172.865	29,10	167.281	30,62	165.688	34,92	129.293	30,00	108.504	29,12
Lebih dari 1-5 tahun	104.100	17,52	64.745	11,85	69.087	14,56	42.649	9,89	80.685	21,66
Lebih dari 5 tahun	317.101	53,38	314.363	57,53	239.769	50,53	259.101	60,11	183.396	49,22
Jumlah	594.066	100,00	546.389	100,00	474.544	100,00	431.044	100,00	372.585	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.907)		(3.250)		(3.428)		(2.849)		(2.500)	
Jumlah Kredit Bersih	592.159		543.140		471.115		428.195		370.085	

Berikut tabel kredit Perseroan yang diberikan berdasarkan jenis kredit pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 :

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31-Des									
	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
Modal Kerja	243.498	40,99	192.996	35,32	185.256	39,04	161.741	37,52	133.750	35,90
Investasi	83.593	14,07	93.779	17,16	33.513	7,06	19.756	4,58	16.993	4,56
Konsumsi	266.975	44,94	259.615	47,51	255.774	53,90	249.547	57,89	221.842	
Jumlah	594.066	100,00	546.389	100,00	474.544	100,00	431.044	100,00	372.585	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.907)		(3.250)		(3.428)		(2.849)		(2.500)	
Jumlah Kredit Bersih	592.159		543.140		471.115		428.195		370.85	

Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai riset dan pengembangan. Tidak ada pos biaya khusus yang telah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

i. Dukungan dari pemegang saham yang kuat

Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham utama yang ditunjukkan melalui dukungan permodalan yang dibuktikan dengan penambahan-penambahan modal disetor yang dilakukan selama ini. Selain itu dukungan jaringan dari pemegang saham Perseroan yang bergerak pada sektor riil juga membuka akses bagi Perseroan untuk memperluas penyaluran kreditnya.

ii. Basis nasabah Perseroan yang loyal

Perseroan memiliki basis pelanggan yang loyal, yang salah satunya ditunjukkan dengan :

- Beberapa nasabah Perseroan merupakan nasabah lama yang ada sejak 10 tahun kebelakang;
- Dari 50 (lima puluh) depositan inti, yaitu penyimpan dana berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka selama 3 tahun berturut- turut terdapat 27 (dua puluh tujuh) depositan yang tetap menjadi depositan inti dengan total nominal simpanan sekitar 71% dari total simpanan depositan inti.
- Dari semua depositan, sekitar 61% depositan merupakan depositan tetap selama 5 tahun berturut – turut.



iii. Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari lembaga terpercaya

Kinerja Perseroan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak ketiga, antara lain, Info Bank Award sejak tahun 2008 sampai 2019 sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan, ABFI Institute Perbanas pada tahun 2008 dengan predikat Sangat Bagus atas Kategori Bank Swasta Kecil, Indonesia Banking Awards sebagai Best Performance Banking 2013 kategori Bank Buku I Bank Swasta, Indonesia Banking School pada tahun 2017 dan 2018 sebagai The Most Efficient Bank kategori bank Konvensional Nasional Asrt di bawah Rp20 triliun dan Bisnis Indonesia tahun 2013 dan 2019 atas The Best Performance Bank Kategori Bank Buku I. Atas penghargaan tersebut Perseroan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, nasabah dan otoritas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

iv. Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya

Perseroan memiliki manajemen yang profesional dan berpengalaman selama puluhan tahun di bidang industri perbankan. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi Perseroan untuk dapat memberikan pemahaman lebih tentang kegiatan usaha dan industri perbankan agar dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan dalam persaingan di industri perbankan.

v. Memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan

Manajemen Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak dan akan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pemegang saham, nasabah, dan pihak ketiga lainnya.

5. STRATEGI PENGAWASAN PENYALURAN DANA

Strategi Pengawasan Perseroan dalam meminimalisasi potensi risiko dalam setiap kegiatan penyaluran dana adalah sebagai berikut :

- Asuransi agunan dan asuransi jiwa dengan *banker's clause* sehingga ada *sharing* risiko.
- Pengikatan atas agunan sehingga bank memiliki hak preferensi atas agunan tersebut.
- Adanya rekomendasi dari Direktur Kepatuhan serta Kepala SKMR atas pemberian kredit untuk plafond lebih dari Rp 500 juta, guna mereview dari sisi risiko dan kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada.
- Kunjungan langsung oleh Direktur Marketing atas pengajuan fasilitas dengan plafond relatif besar.
- Kunjungan usaha oleh cabang setiap 6 bulan sekali.

6. PERSAINGAN USAHA & PENGEMBANGAN BISNIS

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2019 pangsa pasar Perseroan dalam BUKU I yaitu sebesar 1,02% untuk dana pihak ketiga dan sekitar 1,56% untuk kredit yang disalurkan per Desember 2019 (sumber : Statistik Bank Indonesia, Desember 2019) .

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Industri Perbankan	Perseroan	Pangsa Pasar
Dana pihak ketiga	42.621	433	1,02%
Kredit yang disalurkan	37.994	592	1,56%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Vol:18 ,Desember 2019, terbit bulan Februari 2020, diolah oleh Perseroan

Perseroan tetap berfokus pada target pasar nasabah individu/retail dengan berusaha mempertahankan serta menggali potensi dari nasabah lama yang loyal pada Perseroan. Untuk rencana 2 (dua) tahun ke depan, Perseroan tidak dan belum berencana untuk melakukan pengembangan produk baru.

Untuk mengantisipasi persaingan bisnis serta meningkatkan kegiatan usaha, Perseroan melakukan beberapa langkah strategi pengembangan bisnis yang dilakukan dengan cara bertumbuh secara organik dengan prinsip



kehati-hatian, mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memelihara kepercayaan masyarakat serta mempertahankan kesejahteraan karyawan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, maka dilaksanakan strategi pengembangan bisnis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan volume usaha dengan bertumbuh secara organik, yaitu dengan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, meningkatkan penyaluran pinjaman, dengan strategi sebagai berikut:
 - i. Menetapkan target yang menjadi acuan setiap satuan kerja, diantaranya dengan penetapan dengan penetapan anggaran pada masing – masing cabang yang dikaitkan dengan penilaian kinerja cabang tersebut yang berpengaruh pada pemberian *reward & punishment*.
 - ii. Membuka jaringan kantor baru.
 - iii. Pemasaran secara berjenjang, yaitu :
 - Mencari nasabah dengan referensi dari nasabah yang ada;
 - Kerja sama dengan developer, agen properti, dealer kendaraan untuk kredit konsumsi perumahan dan kredit kepemilikan kendaraan;
 - Kerja sama dengan Perusahaan lainnya untuk kredit konsumsi maupun modal kerja karyawan perusahaan tersebut;
 - iv. Efisiensi biaya *overhead* sehingga dapat menekan *base lending rate* agar dapat bersaing dengan bank lain.
 - v. Peningkatan pelayanan pada nasabah :
 - Kecepatan pelayanan dengan *online banking system* dan *full teller system*.
 - Meremajakan perangkat teknologi informasi agar tidak ada kendala dalam proses aktivitas fungsional bank.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perseroan dengan memberikan pengetahuan mengenai pelayanan kepuasan konsumen.
2. Merekrut dan mengaktifkan fungsi tenaga pemasaran untuk mencari prospek baru ataupun meningkatkan yang sudah ada.
3. Menjaga tingkat kesehatan bank dengan menerapkan *prudential banking*, meningkatkan *Risk Control System (RCS)*, serta melakukan *self assessment* atas tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko hingga bank dapat mengukur, memantau, mengidentifikasi kondisi bank sendiri secara umum untuk menentukan langkah kedepan.
4. Menerapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik (GCG), Prinsip Manajemen Risiko, serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dengan :
 - Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi yang aktif dan efektif.
 - Membuka akses *website* untuk keterbukaan informasi (transparansi) profil bank.
 - Lebih mengefektifkan kerja dari komite – komite yang ada agar tercapai prinsip – prinsip tersebut diatas.
 - Kaji ulang dan menyesuaikan kebijakan & prosedur yang ada sesuai perubahan ketentuan.
5. Membuka jaringan kantor cabang di kota Cirebon dan kota Semarang pada triwulan 3 dan triwulan 4 pada tahun 2021.
6. Meningkatkan teknologi informasi yang saat ini diterapkan menuju ke layanan perbankan secara elektronik / *digital banking*. Penggantian *core banking system* dilakukan oleh Perseroan untuk antisipasi penerapan *digital banking*.

Berikut list daftar penghargaan yang diperoleh Perseroan selama tahun 2017 – Juni 2020:

Tahun 2017

- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2016 dari Infobank Awards 2017.
- The Best Bank in Retail Banking Services Kategori Bank Konvensional Aset < Rp 50 Triliun dari Indonesia Banking Award 2017.



- The Most Efficient Bank kategori Bank Konvensional Aset Dibawah Rp 20 Triliun dari Indonesia Banking Award 2017.

Tahun 2018

- Bank Berpredikat "Sehat" Kategori Buku 1 dengan Aset Dibawah Rp 2 Triliun dari Indonesia Best Banking Award 2018
- The Most Efficient Bank kategori Bank Konvensional Aset Dibawah Rp 20 Triliun dari Indonesia Banking Award 2018
- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2017 dari Infobank Awards 2018

Tahun 2019

- Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018 dari Infobank Awards 2019
- The Best Performance Bank Kategori Bank Buku 1 dari Bisnis Indonesia Financial Award 2019

Tahun 2020

- The Best for SME Business Performance Year 2019 dari Infobank Top SME Lender 2020

7. PEMASARAN

Proses pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan mempergunakan nasabah lama untuk mendapatkan nasabah baru melalui referensi nasabah yang sudah ada dengan menjalankan sistem pemasaran *door to door* dan *personal approach*. Selain itu untuk meningkatkan fungsi pemasaran, Perseroan memberikan *special rate* untuk penempatan deposito berjangka sehingga dapat bersaing dengan produk bank lainnya, serta melakukan sistem pelayanan jemput bola dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Target market Perseroan adalah nasabah perorangan seperti profesional (notaris, dokter, guru, dosen), pengusaha, ibu rumah tangga, pensiunan, gereja, sekolah, karyawan dari nasabah maupun karyawan lainnya serta masyarakat yang berada di kawasan segi cakupan wilayah dimana kantor Perseroan berada.

8. PENERAPAN APU & PPT BAGI BANK UMUM

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank maka risiko pemanfaatan Perseroan dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin tinggi. Bank berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Dalam hal pelaksanaan program APU PPT, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Petunjuk-petunjuk Teknis pelaksanaannya. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai Prinsip mengenali Nasabah dimana Bank menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan serta *Enhanced Due Dilligence* (EDD).

Terkait dengan kewajiban pelaporan dalam penerapan APU PPT Perseroan telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu kepada PPATK serta Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan agar penerapan program APU PPT dapat berjalan dengan baik, Perseroan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya



manusia dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan terhadap seluruh karyawan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan nasabah dan/atau *walk in customers*.

9. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang operasional Perseroan. Perseroan berupaya untuk mengembangkan Teknologi Sistem Informasi yang ada saat ini kearah layanan perbankan secara elektronik atau *Digital Banking/Cashless Payment*.

Untuk pengolahan data transaksi, Perseroan menggunakan *core banking system* yang terpadu dan mampu menunjang sistem akuntansi serta operasional bank, sesuai kompleksitas usaha bank. Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan Teknologi Informasi, diantaranya optimalisasi pemanfaatan aplikasi Teradata *banking system* sebagai *core banking system*. Selain itu untuk melengkapi infrastuktur guna kelancaran aktivitas fungsional bank, rencana jangka pendek yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- a. Pengadaan Sistem BI Antasena
- b. Pengadaan Sistem APOLO
- c. Pengadaan jaringan untuk rencana pembukaan kantor cabang.

10. PROSPEK & STRATEGI USAHA PERSEROAN

Penyebaran COVID-19 ke banyak negara di luar Tiongkok memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Per 9 Mei 2020 lebih dari 4,06 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di 212 negara tidak hanya di kawasan Asia tetapi juga ke Eropa dan Amerika Serikat yang mengakibatkan lebih dari 277.973 kematian, dimana Indonesia masuk peringkat ke 37 di dunia dengan rata-rata tingkat kematian sebesar 4,00% dari total kasus.

Pandemik COVID-19 menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan berbagai indikator dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, *Purchasing Manager Index* (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam. Dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Pasca berakhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diprakirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya 3,4%.

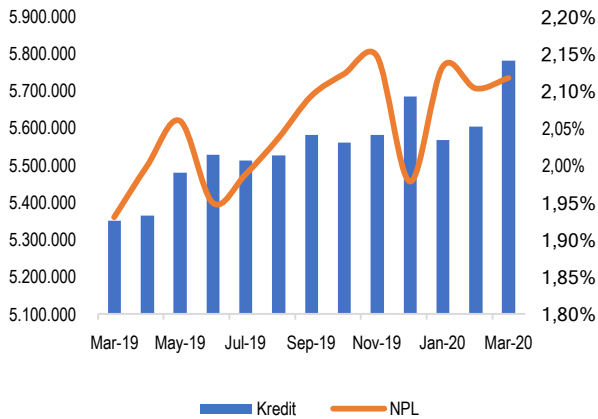
Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan, Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak COVID-19. Stimulus fiskal I dan II merupakan kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Stimulus fiskal III difokuskan untuk sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dukungan bagi industri dan dukungan pemulihan UMKM. Kedepannya Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah maupun OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh.

Industri Perbankan secara nasional masih menunjukkan pertumbuhan dari penyaluran kredit sebesar 8,06% yoy dan pertumbuhan dari pengumpulan dana pihak ketiga sebesar 9,54% yoy pada triwulan 1 2020. Saat ini kondisi industri perbankan untuk beberapa triwulan kedepan masih akan mengalami tekanan diakibatkan dari efek pandemi COVID-19 hal ini terlihat dari meningkatnya NPL dan BOPO menjadi 2,12% dan 88,84% pada bulan Maret 2020. Diikuti dengan penurunan dari rasio ROA dan NIM diakibatkan penurunan tingkat suku

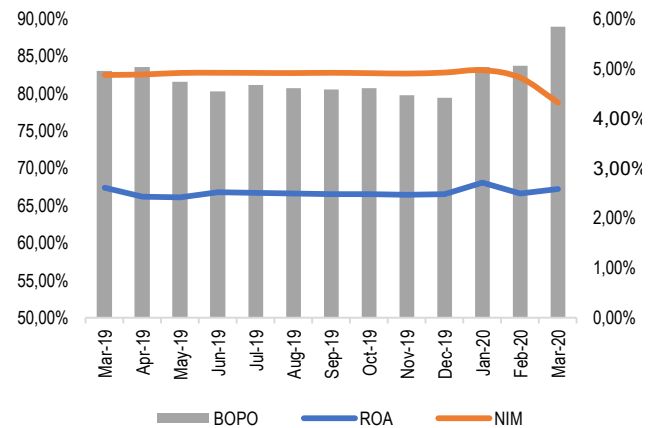


bunga dan dilakukan restrukturisasi dari pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 industri perbankan akan mengalami perbaikan dari performa yang menurun akibat pandemi COVID-19.

Industri Perbankan – Kredit & NPL per Maret 2020



Industri Perbankan – BOPO ROA NIM per Maret 2020



Sumber : OJK

Sesuai dengan target pasar Perseroan adalah skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumen dan kredit produktif. Maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa prospek industri perbankan kedepan khususnya UMKM, kredit konsumen dan produktif masih memiliki ruang yang sangat besar dan prospektif. Peluang untuk memberikan kredit kepada UMKM semakin terbuka lebar dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi resiko kredit macet yang berasal dari UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas subsidi kredit untuk UMKM yang tertuang pada peraturan PMK 65/PMK.05/2020 mengenai subsidi bunga / subsidi margin untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada peraturan tersebut perusahaan UMKM yang dalam kondisi sesuai dengan peraturan PMK tersebut akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah untuk kurun waktu 6 bulan sejak bulan Mei 2020. Hal ini akan membantu Perseroan dalam meminimalisir resiko kredit macet dan membantu dalam restrukturisasi Kredit yang bermasalah akibat efek dari Pandemi COVID-19.

Point Penting	Detail
Kriteria Debitur	- Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan Per Feb 2020 - Debitur dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 pada bank/BPR/PP dihitung per Feb 2020 - Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Periode Subsidi	- Periode Maksimal Subsidi ialah 6 Bulan sejak Mei 2020 - Untuk Debitur yang memiliki lebih dari 1 penjaminan kredit dengan nilai sampai dengan 500 juta. Hanya 2 penjaminan kredit yang diberikan subsidi bunga - Untuk Debitur yang memiliki lebih dari 1 penjaminan kredit dengan nilai sampai dengan 10 Milyar. Hanya 1 penjaminan kredit yang diberikan subsidi bunga
Nilai Subsidi	- Kredit/Pembiayaan sampai dengan 10 Juta Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 25% selama 6 (enam) bulan - Kredit/Pembiayaan sampai dengan 10 Juta – 500 Juta (Program Pemerintah) dan Pinjaman Maksimal 500 Juta (Non-Program Pemerintah) Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 6% selama 3 (enam) bulan dan 3% untuk 3 bulan selanjutnya - Kredit/Pembiayaan sampai dengan 500 Juta – 10 Milyar Rupiah diberikan Subsidi Bunga sebesar paling tinggi 3% selama 3 (enam) bulan dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya
Mekanisme	Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi kriteria ke SIKP



	• Pemerintah akan menaruh dana pada Bank Mitra (Bank BUMN) • Penyalur Kredit akan membuka <i>parental account</i> dan <i>virtual account</i> pada Bank Mitra untuk debitur yang memenuhi kriteria yang sudah disetujui
--	--

Sumber : PMK 65/PMK.05/2020

Dalam kurun waktu tersebut rencana strategis Perseroan akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi penyaluran kredit yang difokuskan kepada UMKM, ataupun kredit lainnya dengan pertimbangan Perseroan sebagai berikut :
 - a. Penyebaran risiko sebagai pemanfaatan banyaknya nasabah Perseroan dengan plafond kredit tidak besar;
 - b. Margin bunga yang diperoleh Perseroan dari UMKM lebih besar dibandingkan dengan kredit korporasi;
 - c. Pemberian kredit kepada UMKM sesuai dengan skala usaha Perseroan;
 - d. Sebagian besar kredit UMKM adalah modal kerja untuk kegiatan produktif.
2. Fungsi pemasaran dengan merekrut beberapa tenaga pemasaran yang baru, yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ataupun penghimpunan dana masyarakat sehingga dapat bersaing dengan bank lain.

11. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



BAB IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0353) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Modal saham	223.700.000.000	173.600.000.000	173.600.000.000
Tambahan modal disetor – amnesti pajak	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Surplus revaluasi aset	137.037.209.663	106.995.117.863	106.995.117.863
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	(5.252.556.379)	(2.195.801.684)	(2.368.060.259)
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	44.740.000.000	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696
Total Ekuitas	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dengan total nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sejumlah Rp 189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah) .

Dibawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2019	223.700.000.000	250.000.000	137.037.209.663	(5.252.556.379)	145.705.404.828	501.440.058.112
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019, jika diasumsikan :						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 394.764.700 saham dengan Harga Penawaran Rp 480,- per saham	39.476.470.000	150.010.586.000				189.487.056.000



- Biaya Emisi	(2.071.374.257)		(2.071.374.257)			
Posisi Ekuitas menurut laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	263.176.470.000	148.189.211.743	137.037.209.663	(5.252.556.379)	145.705.404.828	688.855.739.855



BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dan hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal di tempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut di tetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan, tahun buku 2020.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.



BAB XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengatur bahwa penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenal Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki No. Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan



sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER24/PJ/2010.

Untuk dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2017, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - Mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan saham di Bursa Efek Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.



PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Nilai Rupiah	(%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Binaartha Sekuritas	63.082.000	30.279.360.000	15,98%
2.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	331.682.700	159.207.696.000	84,02%
	Jumlah	394.764.700	189.487.056.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dengan "afiliasi" dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 18 Agustus 2020.

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan investor;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
4. Kinerja keuangan Perseroan;



5. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
6. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
7. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan industri yang sama yang tercatat di BEI.
8. Mempertimbangkan kinerja saham perbankan yang tercatat di BEI di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham dicatatkan.

**BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali

Jl. Haruman No.2 Bandung
 40262

Tel : (62-22) 7317929

Fax: (62-22) 7311375

Nama : Drs.Rudy Soegiharto, Ak, CPA
 Nomor & Tanggal : STTD.AP-318/PM.22/2018 tanggal 8 Februrari 2018
 STTD
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP)
 : No.Keanggotaan : Reg. IAPI 507
 Pedoman Kerja : - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 : - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
 Surat Penunjukan : No.004C/SKep-Dir/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

KONSULTAN HUKUM
Irma & Solomon Law Firm

Sequis Center
 (d/h S. Widjoyo) Lt.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
 Jakarta 12190 - Indonesia

Tel : (62 21) 529-03957

Fax : (62 21) 529-03958

Nama : - Mathilda Irma Untadi
 : - Sihar Solomon Siahaan
 Nomer & Tanggal : - 383/PM/STTD-KH/2001 tanggal 23 Juli 2001 a.n.
 STTD Mathilda Irma Untadi
 : - 564/PM/STTD-KH/2005 tanggal 25 Agustus 2005 a.n.
 : Sihar Solomon Siahaan
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,
 : No. Keanggotaan:
 : - No. Anggota 200131 a.n. Mathilda Irma Untadi
 : - No. Anggota 200609 a.n. Sihar Solomon Siahaan
 Pedoman Kerja : - Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh
 : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
 : - Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat
 : Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan
 : Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
 : Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18
 : Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan
 : HKHPM No. Kep. 04/ HKHPM/XI/2012 tanggal 6
 : Desember 2012 dan Keputusan HKHPM
 : No.Kep.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
 Surat Penunjukan : Surat No.004B/SKep-Dir/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019

**NOTARIS****Dr. Erny Kencanawati,
S.H.,M.H.**Jl. Ir. H. Juanda No. 185
Bandung 40135
Tel. (022) 2502509
Fax. (022) 2507918**Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Nomer & Tanggal : STTD.N-57/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018
STTDAsosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan : 5264 2326 9013 8796
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat No.001/SKep-Dir/I/2020 tanggal 10 Januari 2020**Tugas dan kewajiban pokok:**

Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian Perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Sinartama Gunita**Sinarmas Land Plaza
Menara I Lt. 9
Jl. M.H. Thamrin Kav.22
No.51
Menteng – Jakarta Pusat
10350
Tel. (021) 392-2332
Fax. (021) 392-3003No.Ijin Usaha : Kep-82/PM/1991
Tanggal Ijin Usaha : 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan : ABI/IX/2008-007
Asosiasi :
Surat Penunjukan : Surat No.004A/SKep-Dir/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019**Tugas dan kewajiban pokok:**

Meliputi penerimaan pemesanan saham berupa FPPS dan DPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, disamping melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan FKPS atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta 18/2020 telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPT. Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Maksud dan Tujuan Perseroan

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :
berusaha sebagai bank umum swasta non devisa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
 - 11) Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
 - 12) Menyelenggarakan dana pensiun;
 - 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 14) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
 - 15) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 16) Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - 17) Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini



- cukup disingkat dengan “OJK”), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- 18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir a diatas adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
 - 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Ketentuan Mengenai Perubahan Modal

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atau sejumlah 2.237.000.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.223.700.000.000,- (duaratus duapuluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;



- d. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
 - 6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar modal pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan saham bonus:
 - Merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat



ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN

1. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
2. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
3. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

III. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:



- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik;
- d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
- 7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau
 - b. Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (7a), maka surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada ayat 7 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
- 9. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, diterima Direksi.
- 10. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini.
- 11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 12. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ayat (11) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- 13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
- 14. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini.
- 15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan



- ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini.
- 17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
- 18. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ini telah terlampaui.
- 22. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini.
- 23. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (10) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dan ayat (21) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 24. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 25. Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan melalui media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar ini dan Peraturan OJK.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS

- 1. a. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- b. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di:
 - i. tempat kedudukan Perseroan;
 - ii. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utamanya; atau
 - iv. provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.



2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a butir iii di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.



- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, di mana permohonan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b butir i memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iii. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b Pasal ini .
- 6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
 - c. Usul tersebut, harus dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :



- a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
12. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan



ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 12 ini, adalah sebagai berikut :

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturanperundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;



- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;



- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik;
 - c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;
 - d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - e. Penerima Kuasa wajib:
 - 1) cakap menurut hukum; dan
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
 - f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal.
6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;



- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

IV. Hak, Preferensi, dan Pembatasan pada Masing-Masing Jenis Saham

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.



12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang



- berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
 5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
 6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
 7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
 8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,



paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi atau lebih, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;
5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Direksi mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan pasar modal.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan - memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.



10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan -persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian -sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau



- b. lampaynya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan;
 - d. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
2.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan -perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib meminta persetujuan tertulis Dewan Komisaris untuk :

Meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha perseroan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

 - a. Jumlah diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan persetujuan salah satu Dewan Komisaris;
 - b. Jumlah diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan persetujuan 2 (dua) orang Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil



dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 15 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
- c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.



4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan di bidang perbankan dan pasar modal.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.



11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
16. Anggota Dewan Komisaris kecuali komisaris independen dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
 - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 16 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 huruf b dan c Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGgabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.



6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diputus dalam RUPS.



BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.bisnis@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
 - c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
 - d. Menyampaikan pesan pada badan email dalam format:
Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.
Contoh: AR001036000123 1000 Abcd
 - e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.
Contoh:
Nama Pemilik Rekening : Abcd
Nomor Rekening : 1234567890
Bank/Cabang : Bank Bisnis Internasional Cabang Bandung
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email fpps.bisnis@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, **untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19)** dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/ badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.



3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS dan setelah saham-saham tersebut di catatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek, Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan Pemegang Rekening.
3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/ membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.



5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan *fotocopy* jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan melampirkan tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2020 dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana Manajer Penjataan dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3 September 2020.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang : UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas Nama : UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO BANK BISNIS INTERNASIONAL
No. Rekening 327-306-095-0

Pemesan **Wajib Mengisi Kolom Berita** dengan **No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri**. Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjataan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi



batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

(i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - (i) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham, dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - (iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini jumlah Penjatahan Terpusat merupakan sisa dari jumlah Penjatahan Pasti. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:



- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham yang terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - ii) Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
 - iii) Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham



untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan mengacu pada Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal Penjamin Emisi Efek terlambat dalam mengembalikan kelebihan pemesanan kepada para pemesan, maka untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang diperhitungkan dari jumlah yang terlambat dibayarkan terhitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut, setelah diperhitungkan dengan pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.



BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan. Sedangkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email ipo.bisnis@gmail.com.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lt.5 Suite 502A-503
Jl.HR.Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-6678
Fax. (021) 521-0325
Website: www.binaartha.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine Lt.36
Jl.M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Tel. (021) 299-33888
Fax. (021) 230-0238
Website: www.utrade.co.id



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan

No.05ADD3/PH-BISNIS/MI-SS-DN/VIII/2020

Jakarta, 24 Agustus 2020

Kepada Yang Terhormat

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Lb. Siliwangi
Bandung

u.p. Direksi

PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ("Go Public")

Sehubungan dengan rencana **PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp39.476.470.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran Rp480,00 (empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham ["**Penawaran Umum**"]; kami Konsultan Hukum **Irma & Solomon**, selaku konsultan hukum independen terdaftar dengan STTD.KH-52/PM.22/2018 dan STTD.KH-53/PM.22/2018 keduanya tertanggal 6 April 2018 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") hingga tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum ini ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek hukum dari Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam:

- Laporan Pemeriksaan Hukum No.04ADD2/PH-BISNIS/MI-SS-DN/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.04ADD3/PH-BISNIS/MI-SS-DN/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**").



Dana hasil dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk perluasan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mendirikan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Cirebon pada triwulan III 2021 dan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Semarang pada triwulan IV 2021 serta proses renovasi atas kantor cabang Perseroan yang saat ini telah beroperasi;
2. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah;
3. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap (selanjutnya disebut "Penggunaan Dana").

I. RUANG LINGKUP

Dalam memberikan Pendapat Hukum kami mendasarkan pada:

- A. Hasil Pemeriksaan Hukum, yang kami lakukan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami peroleh hingga tanggal 24 Agustus 2020 berupa:

1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi dari:
 - a. Akta Pendirian Perseroan;
 - b. Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak;
 - e. perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
 - f. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai ada tidaknya gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta pengadilan pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, perselisihan perburuhan di pengadilan hubungan industrial yang menyangkut Perseroan, maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan;
 - g. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;



2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan;
3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;

Pemeriksaan Hukum tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud; yang dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

- B. Peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.



IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, kami sampaikan Pendapat Hukum kami yang menggantikan pendapat hukum kami sebelumnya No.05ADD2/PH-BISNIS/MI-SS-DN/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:

Pendapat Hukum atas Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan semula dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bank Ekonomi Nasional N.V. (BEN N.V) No.76 tanggal 16 Maret 1957 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No.139 tanggal 30 Maret 1957 keduanya dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.J.A. 5/61/3 tanggal 5 Agustus 1957, didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.258/1957 dan No.258a/1957 tanggal 26 Agustus 1957, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan No.1179.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah dalam rangka Penawaran Umum yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional No.18 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H.,M.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036725.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 19 Mei 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084297.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 ("Akta 18/2020").

Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IX.J.1"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta 18/2020 yaitu berusaha sebagai bank umum swasta non devisa.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri yang mencakup pada pokoknya:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan pinjaman dan/atau kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- 6) Menempatkan dana pada; meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil;
- 11) Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain;
- 12) Menyelenggarakan dana pensiun;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 14) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian;
- 15) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 16) Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- 17) Menerbitkan instrumen surat berharga pasar uang dan atau pasar modal dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang seperti : PN, MTN, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- 18) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengolahan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;

Kegiatan Usaha Penunjang :

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:

- 1) Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit/pinjaman dan atau pembiayaan antara lain dengan melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruh maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan lainnya (termasuk berdasarkan prinsip syariah), dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas lain yang berwenang;
- 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya, perijinan yang dimiliki dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang perbankan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tertanggal 28 Januari 2020 dilaporkan bahwa posisi Tingkat Kesehatan Bank Perseroan per Desember 2019 adalah Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi bank secara umum sehat; dan
- b. memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memenuhi Modal Inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dengan tahapan:

- a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
 - c. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) paling lambat 31 Desember 2022,
- Perseroan telah menyampaikan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 -



2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No.121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, di mana Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Bisnis Internasional Periode Tahun 2020 s.d.2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan.

4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta 18/2020:

Permodalan	Nilai nominal Rp100,00 per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.237.000.000	223.700.000.000
Modal Disetor	2.237.000.000	223.700.000.000
Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Nilai nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Sun Antarnusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21
PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91
Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88
Jumlah	2.237.000.000	223.700.000.000	100

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Sundjono Suriadi yang memiliki saham dan melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak tahun 1999 melalui PT Sunindo Investama (perusahaan yang memiliki pengendalian atas PT Sun Antarnusa Investment dan PT Sun Land Investama tersebut di atas) pada saat akuisisi PT Bank Bisnis Internasional dilakukan oleh Pak Sundjono, PT Sun Antarnusa Investment dan PT Sun Land Investama sebagaimana disetujui oleh Bank Indonesia dengan Surat No.1/5/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 3 Januari 1999. ("Surat BI No 1/5/DGS/DPIP").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, telah dilakukan penyetorannya oleh para pemegang saham Perseroan, yang dilakukan secara penuh dengan uang tunai.

Kesinambungan struktur permodalan Perseroan sejak pendirian hingga saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016") yang antara lain mengatur kewajiban bagi setiap calon pemegang saham pengendali bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) serta memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dengan merujuk pada fakta bahwa Sundjono Suriadi, telah menjadi pemegang saham pengendali Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Sun Antarnusa Investment dan PT Sun Land Investama yang disetujui BI berdasarkan Surat BI No 1/5/DGS/DPIP sebelum berlakunya POJK 27/2016, Sundjono Suriadi tidak wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Para pemegang saham Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini tidak wajib menyesuaikan jumlah kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("POJK 56/2016") oleh karena tidak timbulnya kondisi yang diatur dalam POJK 56/2016 sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan dan/atau Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau
- b. tidak terjadi penjualan saham milik pemegang saham Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Perseroan akan memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, di mana Bapak Sudjono Suriadi menyetujui untuk tidak mencatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia saham miliknya dalam Perseroan sebanyak 27.962.500 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar 1% (satu) persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta Pernyataan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional No.18 tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H.,M.H., Notaris di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan No.AHU.AH.01.03-0224701, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084297.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Laniwati Tjandra
Direktur	:	Yulie Indrawati
Direktur	:	Arief Tjahjono Tjokronegoro



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Sundjono Suriadi
Komisaris Independen	:	Sugijarto Lukman
Komisaris Independen	:	Betsi Suharwati

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut:

- telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur POJK 33/2014;
- tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- telah memenuhi POJK 27/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material.

Perseroan telah mengangkat Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tertanggal 1 Oktober Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan remunerasi Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Resiko guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.3/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

6. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 29 Mei 2020:



- a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh masing-masing Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 29 Mei 2020, masing-masing Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material.

7. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan:



- a. telah melakukan pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - b. telah ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang berlaku hingga tanggal 19 Mei 2022;
 - d. telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.
9. Kepemilikan Perseroan atas hak atas tanah, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepemilikan dan penguasaan oleh Perseroan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak menjadi obyek perkara atau sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

Aset-aset Perseroan telah diasuransikan berdasarkan polis asuransi dengan jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

10. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memperoleh fasilitas pinjaman maupun pembiayaan dari bank, perusahaan pembiayaan maupun institusi keuangan lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta18/2020. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum.
2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (*portepel*) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada



pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rencana Penawaran Umum telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No.121/OJK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank.
OJK berdasarkan suratnya No.S-144/KR.021/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Bisnis Internasional Periode Tahun 2020 s.d.2022 telah menyampaikan bahwa Penyesuaian RBB tahun 2020 s.d.2022 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan dengan memperhatikan:
 - pelaksanaan Initial Public Offering dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu agar diupayakan terlaksana di tahun 2020 sehingga Perseroan dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank umum.
4. Dalam rangka Penawaran Umum, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.29 tanggal 27 Mei 2020 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.21 tanggal 24 Juni 2020 *juncto* Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.15 tanggal 27 Juli 2020 *juncto* Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.19 tanggal 19 Agustus 2020, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Binaartha Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.21 tanggal 19 Mei 2020 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.22 tanggal 19 Agustus 2020, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek,

yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H.,M.H., Notaris di Bandung.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5. a. Penggunaan Dana setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, yang seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk;
 - l. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk perluasan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mendirikan 1 (satu) kantor cabang baru di kota Cirebon pada triwulan III 2021 dan 1 (satu) kantor cabang



- baru di kota Semarang pada triwulan IV 2021 serta proses renovasi atas kantor cabang Perseroan yang saat ini telah beroperasi ("Penggunaan Dana I");
- II. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah ("Penggunaan Dana II"); dan
- III. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap ("Penggunaan Dana III").

Terkait Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2"), Penggunaan Dana I dan Penggunaan Dana III merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan sehingga dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan Peraturan IX.E.2, sedangkan Penggunaan Dana II berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena nilai transaksi Penggunaan Dana II tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan.

Terkait Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan IX.E.1"), Penggunaan Dana I dan Penggunaan Dana III merupakan kegiatan usaha utama serta Penggunaan Dana II merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan sehingga Penggunaan Dana I, Penggunaan Dana II, dan Penggunaan Dana III tersebut dikecualikan dari pemenuhan Peraturan IX.E.1; serta Penggunaan Dana I, Penggunaan Dana II dan Penggunaan Dana III bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

- b. Perseroan wajib mematuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu:
- 1) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
 - 2) wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
 - 3) apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:
 - a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan
 - b) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
 - 4) dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.



6. Berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan Penggunaan Dana, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain maupun pemberitahuan kepada instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain berkenaan dengan Penggunaan Dana.
7. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan dokumen hukum yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Binaartha Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Irma & Solomon



Mathilda Irma Untadi
STTD.KH-52/PM.22/2018



Sihar Solomon Siahaan
STTD.KH-53/PM.22/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat Direksi PT Binaartha Sekuritas.
3. Yang Terhormat Direksi PT UOB Kay Hian Sekuritas



BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK BISNIS

KUNCI SUKSES BISNIS KITA

Kantor Pusat :
Jl. Ir. H. Djuanda No. 137 Bandung 40132
Telp.: (022) 2511900 (Hunting), 2501787 (Hunting)
Fax. : (022) 2501819
e-mail : bankbisnis@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018, dan 2017

STATEMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
OF FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018, and 2017

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini/*I am, the undersigned, below:*

Nama/*Name* : Laniwati Tjandra
Alamat kantor/*Office address* : Jl. Ir. H. Djuanda No. 137, Bandung
Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu identitas
lain / *Domicile as Stated in ID Card* : Batununggal Permai I/30, Bandung
Jabatan/*Position* : Direktur Utama/ *President Director*

Menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Bank.*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truth manner;*
b. *The financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for the internal control system within the Bank.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 16 Juli 2020/July 16, 2020



Laniwati Tjandra

Direktur Utama/ *President Director*

Bandung :

Jl. Haruman No 2 Bandung 40262 Indonesia

Phone : (62-22) 7317929, 7312363, 7208343

Fax : (62-22) 7311375, 7208343

E-mail : dbsdabandung@yahoo.co.id

Jakarta :

Menara Kuningan 11th Floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta 12940 Indonesia

No : 00045/3.0271/AU.1/07/0353-2/1/VII/2020

No : 00045/3.0271/AU.1/07/0353-2/1/VII/2020

Laporan Auditor Independen**Independents Auditor's Report**

Kepada yang terhormat

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK*To the honorable
The Stockholder's, Board of Commissioners and Directors
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility For The Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and its financial for performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

Hal lain

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00017/3.0271/AU.1/07/0353-2/1/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Seperti dijelaskan dalam Catatan 43 atas Laporan Keuangan, manajemen menerbitkan kembali laporan keuangan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia.

Other Matters
We have issued an independent auditor's report No. 00017/3.0271/AU.1/07/0353-2/1/V/2020 dated May 20, 2020 for the Bank's financial statements for the year ending on 31 December 2019. As explained in Note 40 to the Financial Statements, management republishes the financial statements to adjust presentation and disclosure with capital market regulations in Indonesia.

Laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank.

The financial statements has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Bank's equity securities.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK/ CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI**

Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA

No. Izin AP. 0353

Bandung, 16 Juli 2020/ July 16, 2020

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2019

As of December 31, 2019

Dengan Angka Perbandingan

With Comparative Figure

Per 31 Desember 2018 dan 2017

As of December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Presented in Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
ASET					ASSETS
Kas	3.b.d, 4	14.866.561.288	7.968.867.602	5.821.494.081	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	3.c.f, 5	27.487.587.403	37.009.265.395	41.190.551.424	Placements with Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 110.925.310,- Tahun 2019 Rp 101.188.962,- Tahun 2018 Rp 95.944.880,- Tahun 2017					Placements with Other Banks - Net Off: Allowance for Impairment Losses Rp 110.925.310,- for 2019 Rp 101.188.962,- for 2018 Rp 95.944.880,- for 2017
- Pihak Ketiga	3.c.f, 6	110.814.384.462	101.087.773.695	95.841.060.298	Third Parties -
Surat-surat berharga					Marketable Securities
- Pihak Ketiga	3.c.g, 7	32.009.359.899	30.099.365.047	27.341.225.099	Third Parties -
Kredit yang Diberikan - Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 1.907.335.878,- Tahun 2019 Rp 3.249.790.189,- Tahun 2018 Rp 3.428.153.185,- Tahun 2017					Loans - Net Off: Allowance for Impairment Losses Rp 1.907.335.878,- for 2019 Rp 3.249.790.189,- for 2018 Rp 3.428.153.185,- for 2017
- Pihak Berelasi	3.c.h.v, 8, 27	50.274.181.711	42.259.517.267	39.496.836.847	Related Parties -
- Pihak Ketiga	3.c.h, 8	541.884.485.803	500.880.121.312	431.618.513.170	Third Parties -
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 12.276.424.209,- Tahun 2019 Rp 11.592.579.310,- Tahun 2018 Rp 10.756.003.501,- Tahun 2017					Fixed Assets - Net Off Accumulated Depreciation Rp 12.276.424.209,- for 2019 Rp 11.592.579.310,- for 2018 Rp 10.756.003.501,- for 2017
3.i, 9		170.304.812.811	137.566.707.483	138.431.286.213	
Aset Pajak Tangguhan	3.p, 17.c	-	1.925.369.062	2.327.832.893	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	3.c.k, 10	5.557.098.148	7.395.164.953	6.371.989.621	Other Assets
Aset Tak Berwujud	3.l, 11	539.087.551	153.737.512	172.407.756	Intangible Assets
JUMLAH ASET		953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2019

As of December 31, 2019

Dengan Angka Perbandingan

With Comparative Figure

Per 31 Desember 2018 dan 2017

As of December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Presented in Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Segera	3.c.m, 12	4.001.483.199	4.563.596.993	3.455.370.888	Liabilitas Payable on Demand
Simpanan Nasabah					Deposits from Customers
Giro					Current Accounts
- Pihak Berelasi	3.c.n.v, 13, 27	1.339.624.719	884.327.175	825.635.138	Related Parties -
- Pihak Ketiga	3.c.n, 13	25.883.538.383	20.599.956.417	12.716.671.856	Third Parties -
Jumlah Giro		27.223.163.102	21.484.283.592	13.542.306.994	Total Current accounts
Tabungan					Savings
- Pihak Berelasi	3.c.n.v, 14, 27	1.042.117.022	3.214.288.345	3.481.403.858	Related Parties -
- Pihak Ketiga	3.c.n, 14	16.705.778.689	17.021.994.011	20.172.667.114	Third Parties -
Jumlah Tabungan		17.747.895.711	20.236.282.356	23.654.070.972	Total Savings
Deposito Berjangka					Time Deposits
- Pihak Berelasi	3.c.n.v, 15, 27	46.420.485.389	101.151.998.720	51.234.963.285	Related Parties -
- Pihak Ketiga	3.c.n, 15	342.019.754.580	299.966.870.981	304.265.597.459	Third Parties -
Jumlah Deposito Berjangka		388.440.239.969	401.118.869.701	355.500.560.744	Total Time Deposits
Jumlah Simpanan Nasabah		433.411.298.782	442.839.435.649	392.696.938.710	Total Deposits from Customer
Simpanan dari Bank Lain	3.c.n, 16	1.000.000.000	2.049.195.846	-	Deposits from Other Banks
Utang Pajak	3.t, 17	1.679.212.791	5.082.471.048	4.443.041.236	Taxes Payable
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.p, 17.c	1.437.365.611	-	-	Obligation for Post
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3.u, 18	7.682.578.361	7.701.476.249	9.311.331.574	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Lain-lain	3.e, 19	3.165.482.219	2.016.793.865	2.429.551.694	Employment Benefits
Jumlah Liabilitas		452.297.420.963	464.252.969.650	412.336.234.102	Other liabilities
					Total Liabilities

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2019

As of December 31, 2019

Dengan Angka Perbandingan

With Comparative Figure

Per 31 Desember 2018 dan 2017

As of December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

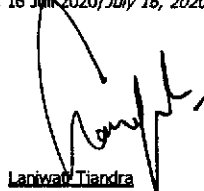
(Presented in Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS - Lanjutan					LIABILITIES AND EQUITY - Continued
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham					Share Capital
Modal dasar 400.000 Saham					Authorized Capital 400,000
dengan Nilai Nominal					Shares with par Value
Rp 1.000.000 per saham,					Rp 1,000,000, - per share
Ditempatkan dan disetor penuh					Issued and Fully Paid-in
sebesar 223.700 saham	20	223.700.000.000	173.600.000.000	173.600.000.000	223,700 Shares
Tambahan Modal Disetor-					Additional Paid-in Capital -
Amnesti Pajak	21	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Tax Amnesty
Surplus Revaluasi Aset	9	137.037.209.663	106.995.117.863	106.995.117.863	Asset Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial					Actuarial Gain (Loss)
Program Imbalan Kerja					Employee Benefits Program
Setelah Dikurangi					After Deducting
Pajak Tangguhan	3u, 17.c, 18	(5.252.556.379)	(2.195.801.684)	(2.368.060.259)	Deferred Tax
Saldo Laba	22				Retained Earnings
Dibentukan Penggunaanya		44.740.000.000			Appropriated
Belum Dibentukan Penggunaanya		100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696	- Unappropriated
Jumlah Ekuitas		501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		953.737.479.075	866.345.889.327	788.613.197.402	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

Bandung, 16 Juli 2020/ July 16, 2020



Laniwati Tiandra

Direktur Utama/President Director

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL					OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan Bunga	3.c.o, 23	79.267.909.985	78.305.037.116	74.406.701.933	Interest Income
Beban Bunga	3.o, 24	(31.582.007.782)	(27.419.069.535)	(28.926.639.452)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih		47.685.902.203	50.885.967.581	45.480.062.481	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya					Other Operating Income
Komisi dan Provisi Lainnya	3.c.p.s, 25	1.159.435.408	2.731.006.082	1.419.459.929	Other Commission and Provisions
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.c.p.s, 25	1.342.454.311	178.362.996	23.318.458	Excess Allowance of Impairment Losses
Pendapatan Lainnya	3.c.p.s, 25	5.859.424	9.240.639	-	Other Revenues
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		2.507.749.143	2.918.609.717	1.442.778.387	Total Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya					Other Operating Expenses
Beban Tenaga Kerja	3.s, 26	(15.934.996.302)	(14.850.281.943)	(13.866.138.014)	Labor Expenses
Beban Umum dan Administrasi	3.s, 26	(4.942.316.376)	(4.770.472.234)	(4.725.625.784)	General and Administrative Expenses
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.s, 26	(9.736.348)	(5.244.082)	(579.954.101)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(20.887.049.026)	(19.625.998.259)	(19.171.117.899)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		29.306.602.320	34.178.579.039	27.751.722.969	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					NON-OPERATING (EXPENSE) INCOME
Pendapatan Non - Operasional	27	677.882.729	332.437.892	261.038.734	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	27	(288.374.516)	(270.531.573)	(589.482.907)	Non - Operating Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih		389.508.213	61.906.319	(328.444.173)	Total Non - Operating (Expense) Income - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		29.696.110.533	34.240.485.358	27.423.278.796	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX
Kini	3.t, 17.b	(6.390.666.500)	(8.251.743.250)	(6.873.509.750)	Current
Tangguhan	3.t, 17.c	(1.043.642.704)	(345.044.306)	(4.301.153)	Deferred
Jumlah Pajak Penghasilan		(7.434.309.204)	(8.596.787.556)	(6.877.810.903)	Total Income Tax
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		22.261.801.330	25.643.697.802	20.545.467.893	INCOME FOR THE YEAR

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

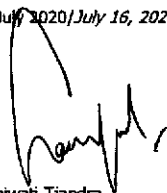
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	9	33.380.102.000	-	-	Change in Asset Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	18	(4.075.672.926)	229.678.100	(3.157.413.679)	Gain (Loss) Actuarial Employee Benefits Program
Pajak penghasilan	17	(2.319.091.969)	(57.419.525)	789.353.420	Income tax
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		26.985.337.106	172.258.575	(2.368.060.259)	Other Comprehensive Income after Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		49.247.138.435	25.815.956.377	18.177.407.634	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH PER SAHAM	3.r, 29	116.773	147.717	118.349	NET INCOME PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

Bandung, 16 Juli 2020/July 16, 2020


Laniwati Tiandra
Direktur Utama/President Director

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Years Ended December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid-in	Tambahan Modal Disetor - Amnesti pajak/ Additional Paid-in Capital - Tax Amnesty	Surplus Revaluasi Aset/Asset Revaluation Surplus	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tanggahan/ Actuarial Gain (Loss) Employee Benefits Program After Deducting Deferred Tax	Saldo Laba/Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo Per 31 Desember 2016	173.600.000.000	250.000.000	106.995.117.863	-	-	77.254.437.803	358.099.555.666	Balance as of December 31, 2016
Laba Tahun Berjalan 2017	-	-	-	-	-	20.545.467.893	20.545.467.893	Current Year Profit 2017
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(2.368.060.259)	-	-	(2.368.060.259)	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2017	173.600.000.000	250.000.000	106.995.117.863	(2.368.060.259)	-	97.799.905.696	376.276.963.300	Balance as of December 31, 2017
Laba Tahun Berjalan 2018	-	-	-	-	-	25.643.697.802	25.643.697.802	Current Year Profit 2018
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	172.258.575	-	-	172.258.575	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2018	173.600.000.000	250.000.000	106.995.117.863	(2.195.801.684)	-	123.443.603.498	402.092.919.677	Balance as of December 31, 2018
Reklasifikasi Laba ke Cadangan Umum	-	-	-	-	-	(44.740.000.000)	(44.740.000.000)	Reclassification of Earning to General Reserves
Cadangan Umum	-	-	-	-	44.740.000.000	-	44.740.000.000	General Reserves
Tambahan Setoran Modal	50.100.000.000	-	-	-	-	-	50.100.000.000	Additional Paid-up Capital
Laba Tahun Berjalan 2019	-	-	-	-	-	22.261.801.330	22.261.801.330	Current Year Profit 2019
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	30.042.091.800	(3.056.754.695)	-	-	26.985.337.106	Other Comprehensive Income
Saldo Per 31 Desember 2019	223.700.000.000	250.000.000	137.037.209.663	(5.252.556.379)	44.740.000.000	100.965.404.828	501.440.058.112	Balance as of December 31, 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
 See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan Bunga Yang Diterima	79.096.750.771	77.624.928.708	74.212.146.259	Interest Income Received
Beban Bunga Yang Dibayar	(31.743.784.105)	(27.157.723.991)	(29.042.985.025)	Interest Expenses Paid
Pendapatan Operasional Lainnya	2.507.749.143	3.741.011.357	1.442.778.387	Other Operating Income
Beban Tenaga Kerja	(19.090.648.884)	(16.287.878.693)	(13.034.965.869)	Labor Expenses
				General and Administrative
Beban Umum dan Administrasi	(3.930.748.567)	(3.647.304.380)	(3.477.090.112)	Expenses
Beban Non Operasi - Bersih	(1.600.402.496)	(1.212.972.399)	(612.801.363)	Non - Operating Expenses - Net
Pendapatan Non Operasi - Bersih	613.997.039	290.712.892	261.038.734	Non - Operating Income - Net
Pembayaran Pajak				Payments of Corporate
Penghasilan Badan	(707.584.732)	(3.351.743.250)	(3.781.886.503)	Income Taxes
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				Cash Flow from Operating Activities
Sebelum Perubahan Aset dan				Before Changes in Operating
Liabilitas Operasi	25.145.328.169	29.999.030.244	25.966.234.509	Assets and Liabilities
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:				Decrease (Increase) in
Surat-Surat Berharga	(1.909.994.852)	(2.758.139.948)	(3.207.381.381)	Operating Assets:
Kredit Yang Diberikan	(47.676.574.624)	(71.845.925.566)	(43.499.603.999)	Marketable Securities
Aset Lain-Lain	1.989.317.923	(305.146.663)	6.127.653.269	Loans
Kenaikan (Penurunan)				Other Assets
Liabilitas Operasi :				Increase (Decrease)
Simpanan Dari Nasabah	(9.428.136.867)	50.142.496.939	(2.104.648.662)	in Operating Liabilities :
Simpanan Dari Bank Lain	(1.049.195.846)	2.049.195.846	-	Deposits from Customers
Liabilitas Segera	(562.113.794)	1.108.226.105	(988.962.665)	Deposits from Other Banks
Liabilitas Pajak	(10.105.258.257)	(4.260.570.188)	(3.283.519.312)	Liabilities Immediately Payable
Liabilitas Lain-lain	1.310.464.677	(674.103.373)	424.069.221	Taxes Liabilities
				Other Liabilities
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari				
(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(42.286.163.471)	3.455.063.396	(20.566.159.021)	Net Cash Provided by
				(Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap	(226.632.580)	(153.505.001)	(131.858.001)	Purchase of Fixed Assets
Pembelian Program Komputer	(537.900.820)	(125.214.021)	(95.037.500)	Purchase of Computer Program
Penjualan Aset Tetap	62.979.680	41.700.597	-	Sale of Fixed Assets
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk				
Aktivitas Investasi	(701.553.720)	(237.018.425)	(226.895.501)	Net Cash Used in
				Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM
Tambahan Setoran Modal	50.100.000.000	-	-	INVESTING ACTIVITIES
				Additional Paid-up Capital
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari				
Aktivitas Pendanaan	50.100.000.000	-	-	Net Cash Provided by
				Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH				NET INCREASE (DECREASE)
KAS DAN SETARA KAS	7.112.282.809	3.218.044.971	(20.793.054.521)	AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	146.167.095.654	142.949.050.683	163.742.105.204	CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	153.279.378.463	146.167.095.654	142.949.050.683	THE BEGINNING OF YEAR
				CASH AND CASH EQUIVALENT
				AT THE END OF YEAR

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For The Years Ended December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2019	2018	2017	
Kas Dan Setara Kas Terdiri Dari:				<i>Cash and Cash Equivalents</i>
				<i>Consist of:</i>
Kas	14.866.561.288	7.968.867.602	5.821.494.081	<i>Cash</i>
Penempatan Pada Bank Indonesia	27.487.507.403	37.009.265.395	41.190.551.424	<i>Current Accounts with</i> <i>Bank Indonesia</i>
Penempatan Pada Bank Lain	110.925.309.772	101.188.962.657	95.937.005.178	<i>Current Accounts with</i> <i>other banks</i>
	<u>153.279.378.463</u>	<u>146.167.095.654</u>	<u>142.949.050.683</u>	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK (untuk selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan di Bandung dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Notaris Meester Tan Eng Kiam No. 76 tanggal 16 Maret 1957 yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta notaris Kikit Wirianti Sugata, S.H. No. 5 tanggal 10 Februari 1999 dan No. 23 tanggal 21 Juli 1999, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-17733 HT.01.04.TH. 99 tanggal 15 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2000, Tambahan No. 1563/2000.

Bank mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 11 April 1957 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 56202/U.M.II.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020.

Para pemegang saham yang mewakili 223.700 lembar saham dalam Bank dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Bank, telah sepakat untuk menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya HARLANI TANUMIHARJA, dalam jabatannya selaku Direktur Bank dan mengangkat Nyonya YULIE INDRAWATI dalam jabatannya selaku Direktur Bank, serta menyetujui pengubahan seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK (hereinafter referred to as Bank) was established in Bandung under the name Bank Ekonomi Nasional NV based on Notary Deed Meester Tan Eng Kiam No. 76 dated March 16, 1957 which amended all of its articles of association as contained in the notarial deed of Kikit Wirianti Sugata, S.H. No. 5 on February 10, 1999 and No. 23 dated July 21, 1999, was approved by the Minister of Justice based on Decree No. C-17733 HT.01.04.TH. 99 dated October 15, 1999 and announced in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 25 dated March 28, 2000, Supplement No. 1563/2000.

The Bank has started commercial operations since on April 11, 1957 upon the approval of the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 56202/U.M.II.

The Company's Articles of Association have been amended several times and finally based on Deed of Decree of the Limited Liability Company Meeting No. 18 dated May 18, 2020 made before the DR. Erny Kencanawati Bachelor of Laws, Megister of Law, Notary in Bandung, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 dated May 19, 2020 and has been registered in Company Register No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 on May 19, 2020.

The shareholders who represent 223.700 shares in the Bank and are all shares issued by the Bank, have agreed to approve and decide as follows:

- Agree to honorably dismiss Mrs. HARLANI TANUMIHARJA, in her position as Director of the Bank and appoint Mrs. YULIE INDRAWATI in her position as Director of the Bank, and approve changes to the entire composition of the Directors and Board of Commissioners of the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan

- Menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Bank dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Bank menjadi PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK;
- Menyetujui peningkatan modal dasar Bank yang semula sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal Bank yang semula bernilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham;
- Menyetujui mengeluarkan saham dalam simpanan Bank sebanyak-banyaknya 559.250.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai saham Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (penawaran umum).
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Bank, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Bank pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) [kecuali sejumlah 1% (satupersen) saham, dari keseluruhan saham Bank setelah Penawaran Umum, yang dimiliki oleh SUNDJONO SURIADI guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum], serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Bank dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

1. GENERAL - Continued

a. Establishment and General Information - Continued

- *Approved the Bank's plan to conduct a Public Offering and to list the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange;*
- *Approved the change of status of the Bank from a Closed Company to a Public Company and approved the change of name of the Bank to PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK;*
- *Approved the increase in the authorized capital of the Bank which was originally Rp 400.000.000.000,- (four hundred billion Rupiah) to Rp 800.000.000.000,- (eight hundred billion Rupiah) and changes in the Bank's nominal value which was originally valued at Rp 1.000.000,- (one million Rupiah) per share to Rp 100,- (one hundred Rupiah) per share;*
- *Approved to issue as many as 559.250.000 shares in Bank deposits (fifty five million five hundred and fifty thousand) of shares valued at Rp 100,- (one hundred Rupiah) each through an initial public offering (public offering).*
- *Approved to list all Bank shares, after the Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Bank on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) [except for 1% (one percent) of shares, of all the Bank's shares after the Public Offering, which is owned by SUNDJONO SURIADI in order to comply with the provisions of the Government of the Republic of Indonesia No.29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares], and to agree to register the Bank's shares in Custody Collective conducted in accordance with the laws and regulations in force in the field of the Indonesian Capital Market;*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

a. Pendirian dan Informasi Umum
- Lanjutan

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Bank dan/atau Direksi Bank, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Bank dalam akta tersebut.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Bank, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a) untuk mencatatkan saham-saham Bank yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - c) hal-hal lain yang berkaitan;
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Bank dalam bentuk dan isi.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum swasta non devisa.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 Bank memiliki kantor cabang sebagai berikut:

	Jumlah/ Total
Kantor Cabang (termasuk Kantor Pusat)	4
Kantor Cabang Pembantu	3

1. GENERAL - Continued

a. Establishment and General Information
- Continued

- Approve to authorize the Board of Commissioners of the Bank and / or Board of Directors of the Bank, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of carrying out a Public Offering, including stating the composition of the Bank's shareholders in the deed.
- Approved to authorize the Board of Directors of the Bank, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the Public Offering of shares, issuance of shares to the public through the Capital Market, including but not limited to:
 - a) to list the Bank's shares which are shares that have been issued and fully paid at the Indonesia Stock Exchange by taking into account the rules and regulations that apply in the Capital Market field;
 - b) register shares in Collective Custody in accordance with Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the applicable rules and regulations in connection with that matter;
 - c) other related matters;
- Approved the amendment of all provisions of the Bank's Articles of Association in form and content.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of its activities is to conduct business as a non-foreign exchange private commercial bank.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017 the Bank has the following branch offices:

Branches (including Head office)
Sub-branches

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan

1. GENERAL - Continued

a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan

a. Establishment and General Information - Continued

Alamat kantor cabang (termasuk kantor pusat) dan cabang pembantu adalah sebagai berikut:

Addresses of branch offices (including headquarters) and sub-branch offices are as follows:

Kantor Cabang

Branches

a. Cabang Juanda	:	Jl. Ir. H. Juanda No. 137, Bandung 40132	:	a. Juanda Branch
b. Cabang Cinere	:	Jl. Cinere Raya, Blok A No. 45, Cinere Depok 16514	:	b. Cinere Branch
c. Cabang Manggadua	:	Jl. Manggadua Raya Komp. Ruko Agung Sedayu, Blok J No. 5B, Jakarta, 10730	:	c. Manggadua Branch
d. Cabang Surabaya	:	Jl. Ngemplak No.30, Komp. Ruko Ambengan Plaza Blok A-5, Surabaya 60272	:	d. Surabaya Branch

Kantor Cabang Pembantu

Sub-branches

a. Cabang Pembantu Sunda	:	Jl. Sunda No. 52, Bandung 4202022	:	a. Sunda Sub-branch
b. Cabang Pembantu Buah Batu	:	Jl. Buah Batu No. 62C, Bandung 40262	:	b. Buah Batu Sub-branch
c. Cabang Pembantu Setrasari	:	Jl. Surya Sumantri Ruko Blok B No. 5A, Bandung 40164	:	c. Setrasari Sub-branch

Bank tidak memiliki entitas induk dan entitas anak, Pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*) adalah keluarga dari Sundjono Suriadi selaku komisaris Bank. PT Sun Land Investama dan PT Sun Antarnusa Investment sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Bisnis Internasional adalah Perusahaan-Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Sundjono Suriadi.

The bank does not have a parent and subsidiary entity, the ultimate controller (*Ultimate Shareholders*) is the family of Sundjono Suriadi as the commissioner of the Bank. PT Sun Land Investama and PT Sun Antarnusa Investment as one of the shareholders of PT Bank Bisnis Internasional are companies owned by the Sundjono Suriadi family.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Key management personnel consists of the Board of Commissioners, Board of Directors, and key executives who have direct responsibility to the Board of Directors.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroran Terbatas PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK Nomor 54 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, SH., Notaris di Bandung, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Based on the Deed of Meeting Declaration Statement of limited liability BankPT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK Limited Meeting No. 54 dated September 28, 2015 made before Notary Surjadi Jasin, SH., Notary in Bandung, the composition of the Directors and Board of Commissioners on December 31, 2019, 2018, and 2017 is as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM - Lanjutan**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan - Lanjutan****Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Sundjono Suriadi	:
Komisaris Independen	:	Sugijarto Lukman	:
Komisaris Independen	:	Betsi Suharwati	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Laniwati Tjandra	:
Direktur	:	Harlani Tanumihardja	:
Direktur	:	Arief Tjahjono	:

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, jumlah karyawan tetap Bank masing-masing berjumlah 96, 106 dan 105 orang.

c. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SKep-Dir/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007, susunan komite audit Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Sugijarto Lukman	:
Anggota	:	Denny Ridwan Permady	:
Anggota	:	Sim Sauw Fah	:

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"), serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Pemegang Saham.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. GENERAL - Continued**b. Board of Commissioners, Directors and Employees - Continued****Board of Commissioners**

President Commissioner	:
Independent Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the total number of permanent employees of the Bank were 96, 106 and 105 people, respectively.

c. Audit Committee

Based on Decree No. 001/SKep-Dir/VI/2007 dated June 28, 2007, the composition of the audit committee as of December 31, 2019, 2018, and 2017 is as follows:

Head	:
Member	:
Member	:

2. STATEMENT OF COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK"), which include Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK"), as well as applicable Capital Market Regulations, among others, Regulation of the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Issuer's Financial Statements or Public Companies.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below is a summary of significant accounting policies adopted by the Entity in preparing the financial statements which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

a. Pengukuran dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dengan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas di Bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan, setelah dikurangi cerukan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.x atas laporan keuangan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Mulai tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2014), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

a. Basis of Measurement and preparation Financial Statement

The financial statements are prepared in accordance PSAK No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements". The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the basis of the accruals concept, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in Banks and deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.x to the financial statements.

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency

Starting January 1, 2015, the Bank's adopted PSAK No. 10 (Revised 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing - Lanjutan

Penerapan PSAK No.10 (Revisi 2014) tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Bank beroperasi ("mata uang fungsional").

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Bank adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali bila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "(kerugian)/keuntungan lain-lain-neto".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency - Continued

The adoption of PSAK No.10 (Revised 2014) has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements of using the currency of the primary economic environment in which the Bank operates ("the functional currency").

The reporting currency used by the Bank is Rupiah. Rupiah currency used for fulfilling the indicator as the functional currency, which is an indicator of cash flows, the selling price indicators and indicators of cost. The figures in the financial statements are stated in Rupiah, except otherwise stated.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other (losses)/gains -net".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing - Lanjutan

Transaksi dan Saldo

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs konversi yang digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Mata Uang Asing	2019	2018	2017	Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	13.901	14.481	13.548	United States Dollar
Dolar Australia	9.739	10.211	10.594	Australian Dollar
Dolar Singapore	10.321	10.603	10.155	Singapore Dollar
Ringgit Malaysia	3.397	3.493	3.352	Malaysian Ringgit
Dolar Kanada	10.654	10.624	10.822	Canadian Dollar
Riyal Saudi Arabia	3.706	3.859	3.618	Arab Saudi Riyal

c. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan.

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya hanya dalam dua kategori (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, dan (b) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dikarenakan Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non - derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

b. Reporting Currency, Transactions and Balances Foreign Currency - Continued

Transactions and Balances

On December 31, 2019, 2018 and 2017, the conversion rate used by the Bank is as follows:

c. Financial Instruments

Financial Assets

The Bank's financial assets mainly consist of cash, placements with Bank Indonesia, placements with other Banks, marketable securities, loans granted.

Banks classify their financial assets in only two categories (a) loans and receivables, and (b) financial assets held to maturity, because the Bank does not have financial assets classified as available for sale financial assets and financial assets measured at fair value through profit and loss. This classification depends on the purpose of obtaining the financial assets. Management determines the classification of financial assets at the initial recognition.

(a) Loans and receivables

Loans and receivables are non - derivative financial assets with fixed or predetermined payments that are not quoted in an active market, except:

- which is intended by the Bank to be sold in the near future, which is classified as traded, and which at initial recognition is determined as measured at fair value through profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Aset Keuangan - Lanjutan

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang secara lengkap dapat diatribusikan atas perolehan aset keuangan tersebut dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Bunga". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai tersebut diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

(b) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Bank sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Financial Instruments - Continued

Financial Assets - Continued

- which upon initial recognition are designated as available for sale; or
- in the event that the Bank may not recover substantially the initial investment unless caused by a decrease in the quality of loans and receivables.

At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs that are fully attributable to the acquisition of these financial assets and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Interest Income". In the case of impairment, the impairment loss is recognized as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Allowance for Impairment Losses".

(b) Financial assets held to maturity

Financial assets held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or predetermined payments and the maturity has been determined, and the Bank has positive intentions and the ability to hold the financial assets until maturity, except:

- Financial assets that at initial recognition are determined by the Bank as financial assets measured at fair value through profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Aset Keuangan - Lanjutan

Financial Assets - Continued

- Aset keuangan yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

- Financial assets determined by the Bank as a group available for sale; and
- Financial assets that have the definition of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rates.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Interest income from financial assets held to maturity is recorded in profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Interest Income". When an impairment occurs, an impairment loss is recognized as a deduction from the carrying value of the investment and is recognized in the financial statements as "Allowance for Impairment Losses".

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan nasabah, simpanan dari Bank lain, liabilitas segera dan liabilitas lain-lain.

Bank financial liabilities consist of customer deposits, deposits from other Banks, liabilities immediately payable and other liabilities.

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Bank classifies financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortized cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Liabilitas Keuangan - Lanjutan

Financial Liabilities - Continued

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan atas perolehan liabilitas keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income are categorized into financial liabilities measured at amortized cost. At initial recognition, financial liabilities measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial liabilities. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest method. Amortization of effective interest rates is recognized as interest expense.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima.

The fair value of financial instruments at initial recognition is the transaction price, that is, the fair value of payments given or received.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika Bank telah mentransfer, secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The termination of recognition of financial assets is carried out when the contractual rights to cash flows from the financial assets expire, or when the Bank has transferred, substantially all the risks and benefits of ownership of the financial assets. Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract has been released or canceled or has expired.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasikan investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

Banks may not classify financial assets as held-to-maturity investments, if in the current year or within the previous two years, they have sold or reclassified owned-to-maturity investments in amounts that are more than insignificant amounts before maturity (more than the amount that is insignificant compared to the total investment value held to maturity), except for the sale or reclassification:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Penghentian Pengakuan - Lanjutan

Derecognition - Continued

- (a) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut.
- (b) Terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (c) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

- (a) Conducted when financial assets are nearing maturity or repurchase date where changes in interest rates do not significantly influence the fair value of the financial assets.
- (b) Occurs after the Bank has obtained substantially all of the principal amount of the financial asset according to the payment schedule or the Bank has received an accelerated repayment; or
- (c) Related to certain events that are beyond the Bank's control, are not recurring, and cannot be reasonably anticipated by the Bank.

Saling Hapus

Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are written-off and their net values are presented in the statement of financial position if they have the legal right to write off the amounts recognized and there is an intention to settle the net or to realize the assets and settle the liabilities together.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Allowance for Impairment Losses in Financial Assets

- (a) Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi

- (a) Financial Assets Recorded Based on Amortized Cost

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At each reporting date, the Bank evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Allowance for Impairment Losses in Financial Assets - Continued

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

A financial asset or group of financial assets is impaired and an impairment loss has occurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset ("adverse event"), and the adverse event has an impact on the estimation of future cash flows for financial assets or groups of financial assets that can be reliably estimated.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are:

- a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan;
- d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau;
- f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

- a) Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- b) Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- c) The lender, for economic or legal reasons relating to financial difficulties experienced by the borrower, provides relief (Concession) to the borrower that is not possible if the borrower does not experience financial difficulties;*
- d) It is possible that the borrower will enter Bankruptcy or other financial reorganization;*
- e) Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties, or;*
- f) Observable data indicates a measurable decrease in the estimated future cash flows.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Allowance for Impairment Losses in Financial Assets - Continued

Estimasi kerugian periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

The estimated period of loss between the occurrence of an event and the identification of a loss is determined by management for each identified portfolio.

Pada awalnya, Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut diatas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual akan dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Akun penurunan nilai yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Initially, the Bank determines whether there is objective evidence as mentioned above regarding the impairment of financial assets. Individual valuation is carried out on financial assets that are individually significant. Financial assets that are not individually significant will be evaluated collectively to determine the impairment value by grouping those financial assets based on similar credit risk characteristics. Impairment accounts that are valued individually, and for which impairment losses are recognized or continue to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul dimasa depan dari pinjaman yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

The amount of the impairment loss is measured based on the difference between the carrying value of the financial asset and the present value of estimated future cash flows (except future losses arising from loans provided) which are discounted using the initial effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is reduced through an allowance for impairment losses account and the impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If loans or investments held to maturity have a variable interest rate, the discount rate used to measure each impairment loss value is the effective effective interest rate specified in the contract.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralised financial assets reflects the cash flows that can be generated from the takeover of the collateral minus the costs of obtaining and selling the collateral, regardless of whether the acquisition is likely to occur or not.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

c. Instrumen Keuangan - Lanjutan

c. Financial Instruments - Continued

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Allowance for Impairment Losses in Financial Assets - Continued

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

When a loan is uncollectible, the loan is written off by journalizing the allowance for impairment losses. The credit can be written off after all necessary procedures have been performed and the amount of loss has been determined. Impairment costs related to held to maturity categories and loans provided are classified as "Allowance for impairment losses".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

If, in the following period, the amount of an impairment loss is reduced and the reduction can be objectively related to an event that occurs after the impairment is recognized, the impairment loss that was previously recognized must be recovered, by adjusting the reserve account. The amount of recovery of financial assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Penerimaan kemudian atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapus bukukan, pada tahun berjalan dikreditkan pada akun cadangan. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Later receipts for loans which have been written off, in the current year are credited to the reserve account. Revenue from loans written off in the previous year is recorded as other income.

d. Kas dan Setara Kas

d. Cash and Cash Equivalents

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

For statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

e. Giro Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank lain dan Bank Indonesia setelah perolehan awal dinilai sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi cadangan penurunan nilai.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain diklasifikasikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

g. Surat Berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Penyisihan kenaikan atau penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi perubahan nilai.

h. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. (Lihat catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

e. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current accounts with other Banks and Bank Indonesia after initial acquisition are valued at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method less allowance for impairment losses.

f. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and Other Banks are classified as assets held to maturity and stated at amortized cost using an effective interest rate less allowance for impairment losses.

g. Marketable Securities

Marketable securities consists of Bank Indonesia Certificates. Marketable securities are classified as financial assets held to maturity and stated at amortized cost using an effective interest rate. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

h. Loans

Loans is the provision of money or bills that can be equalized with cash, based on an agreement or agreement to borrow and borrow with a debtor that requires the debtor to pay off the debt and interest after a certain period.

Loans are classified as loans and receivables. (See note 3.c for accounting policies for loans and receivables).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

h. Kredit yang diberikan - Lanjutan

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Saat persyaratan kredit yang diberikan telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit yang diberikan tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk menyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran dimasa depan. Kredit yang diberikan menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

i. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh Bank digunakan seluruhnya untuk operasional Bank.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Untuk aset tetap atas tanah, Bank menggunakan metode revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset yang dinilai kembali tidak berbeda material dari nilai tercatatnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

h. Loans - Continued

Credit restructuring includes an extension of the payment term and new credit terms. When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), the impairment value is measured using the initial effective interest rate used before the terms are changed and the credit granted is no longer calculated as arrears.

Management continually reviews the renegotiated loans to ensure that all criteria and payments are met in the future. Loans are subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the initial effective interest rate.

i. Fixed Asstes

The fixed assets owned by the Bank are used entirely for Bank operations.

Initial acquisition costs of fixed assets include acquisition costs, including import duties and purchase taxes that cannot be credited and costs that are directly attributable to bringing the asset to the desired location and condition in accordance with the intended use.

For fixed assets on land, the Bank uses the revaluation method.

Revaluation is carried out with sufficient regularity to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from their carrying value.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

i. Aset Tetap - Lanjutan

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah di Bank an dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Semua aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap kelompok bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya. Aset tetap kelompok bukan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*Double declining balance method*).

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat/ <i>Useful Life</i>	Kelompok/ <i>Category</i>	Persentase/ <i>Percentage</i>	Type of Fixed Assets
Bangunan	20 tahun/ <i>years</i>	IV	5%	<i>Building</i>
Kendaraan	4 & 8 tahun/ <i>years</i>	I & II	50% & 25%	<i>Vehicles</i>
Inventaris Kantor	4 & 8 tahun/ <i>years</i>	I & II	50% & 25%	<i>Office Furniture and Fixture</i>

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

i. Fixed Assets - Continued

Increases arising from revaluation of land are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity in the revaluation surplus section, unless previously a decrease in revaluation of the same asset has been recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, in this case an increase in revaluation of up to an impairment in value due to assets. The revaluation, is credited in the statement of profit or loss and other comprehensive income. A reduction in the carrying amount arising from revaluation of land is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income if the reduction exceeds the balance of the revaluation surplus of the respective asset, if any.

The revaluation surplus of land that have been presented in equity is transferred directly to the retained earnings when the asset is derecognized.

All fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment. The fixed assets of a building group are depreciated using the Straight Line Method by allocating acquisition costs over their estimated useful lives. Non-building fixed assets are depreciated using the Double declining balance method.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

i. Aset Tetap - Lanjutan

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibeBank an pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut mengalir ke Bank dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Apabila nilai tercatat suatu aset lebih tinggi dari nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), aset tersebut diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai tertinggi antara harga jual bersih (*net selling price*) dan nilai pakai (*value in use*).

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang bersangkutan dicerminkan dalam laporan laba rugi pada masa usaha yang terkait.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau ulang dan, jika diperlukan, akan disesuaikan secara prospektif pada setiap akhir tahun buku.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Dan Komitmen Dan Kontijensi

Sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (Komitmen dan kontijensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

i. Fixed Assets - Continued

The cost of maintenance and repairs is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other subsequent costs incurred incurred in adding, replacing or repairing assets are recorded as acquisition costs if and only if it is probable that future economic benefits relating to the assets flow to the Bank and the cost of the assets can be measured reliably.

If the carrying value of an asset is higher than the recoverable amount, the asset is reduced in value to the amount that can be recovered, which is the highest value between the net selling price and the value in use.

Fixed Assets that are no longer used or sold, are excluded from the group of fixed assets and the related profit or loss is reflected in the income statement for the period of the business concerned.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

j. Impairment of Non-Financial Assets and Commitments and Contingencies

In accordance with Bank Indonesia letter No. 13/658 /DPNP/DPnP dated 23 December 2011, the Bank is no longer required to form an allowance for impairment losses on non-productive assets and administrative account transactions (Commitments and contingencies), but the Bank must still calculate allowance for impairment losses based on applicable accounting standards .

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

k. Aset Lain-lain

k. Other Assets

Aset lain-lain antara lain terdiri dari agunan kredit yang diambil alih (AYDA), pendapatan bunga yang akan diterima, biaya dibayar dimuka, persediaan dan aset lain-lain yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya.

Other assets consist of collateral foreclosed loans, interest income to be received, prepaid expenses, inventories and other assets that cannot be classified in the previous items.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibeBank an sebagai penyisihan penghapusan aset pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibeBank an dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Foreclosed assets in connection with a loan settlement are recognized at the net realizable value or the carrying amount of the credit, whichever is lower. The fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. Excess credit balances, which have not been repaid by the borrower over the collateral foreclosed assets, are charged as an allowance for write off assets for the year. The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale is recognized as a gain or loss at the time of the sale of the collateral. Expenses for maintaining repossessed assets are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

l. Aset Tak Berwujud

l. Intangible Assets

Aset tak berwujud terdiri dari piranti lunak yaitu pembelian program komputer.

Intangible assets consist of software, namely the purchase of computer programs.

Aset tak berwujud diakui jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Intangible assets are recognized only when its cost can be measured reliably and is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibeBank an saat terjadinya.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

I. Aset Tak Berwujud - Lanjutan

Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

m. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari Bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan nasabah dan Bank lain adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, termasuk didalamnya adalah giro, tabungan dan deposito berjangka.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

I. Intangible Assets - Continued

Software is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) years. Amortization is recognized from the date of the asset is available for use.

An intangible asset shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset. It shall be recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

m. Liabilities Immediately Payable

Liabilities are immediately recorded when the obligations arise or orders are received from the trustor, both from the public and from other Banks.

Obligations due immediately are stated at amortized cost. See note 3.c for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

n. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits from customers and other Banks are funds entrusted by the public to the Bank based on fund storage agreements, including demand deposits, savings and time deposits.

Current accounts are customer deposits that can be used as a means of payment, the withdrawal of which can be done at any time by check, or by way of book-entry with a giro or other means of payment orders.

Savings accounts are deposits from customers whose withdrawals can only be made according to certain agreed terms.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

n. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain - Lanjutan

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penyimpan.

Simpanan dari nasabah dan Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan simpanan nasabah dari Bank lain diperhitungkan dalam jumlah pinjaman yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

o. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* dicatat dalam "Pendapatan Bunga" dan "Beban Bunga" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

n. Deposits from Customers and Other Banks - Continued

Time deposits are deposits from customers whose withdrawals can only be made at certain times in accordance with the agreement with the depositor.

Deposits from customers and other Banks are classified as financial liabilities measured at amortized cost using an effective interest rate. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of customer deposits from other Banks are deducted from the amount of the loan received. See note 3.c for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

o. Interest Income and Expense

Interest income and expenses for all financial instruments with interest bearing are recorded in "Interest Income" and "Interest Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest method is a method used to calculate the amortized cost of a financial asset or financial liability and the method for allocating interest income or interest expense during the relevant period. The effective interest rate is the interest rate that precisely discounts estimated future cash payments or receipts for the estimated life of the financial instrument, or if it is shorter to obtain the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows by considering all contractual terms in the financial instrument, but does not consider future credit losses. This calculation includes all commissions, fees and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

o. Pendapatan dan Beban Bunga - Lanjutan

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

p. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

q. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan secara konsisten sesuai dengan laporan internal yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja dari segmen operasi adalah Dewan Direksi.

r. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

s. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan provisi dan komisi lainnya, pendapatan administrasi dari transaksi nasabah dan pendapatan lain-lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

o. Interest Income and Expense - Continued

If a financial asset or group of similar financial assets is impaired as a result of an impairment loss, the interest income earned thereafter is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

p. Fees and Commission Income

Significant provision and commission income which is directly related to loan activities, or provision and commission income related to the term of the contract using the effective interest rate. For loans that are repaid prior to maturity, the balance of the provision and deferred commission income is recognized when the loan is repaid. Other fees and commissions income are recognized when transactions occur.

q. Operating segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the Board of Directors.

r. Earnings Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Bank by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

s. Other Operating Income and Expenses

Other operating income consists of provision fees and other commissions, administrative income from customer transactions and other income.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

s. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya - Lanjutan

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank. Beban tenaga kerja meliputi beban gaji karyawan, bonus, lembur tunjangan dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi di Bank an pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

t. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2016), "Pajak Penghasilan". Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final yang sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan, telah dipisahkan menjadi pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(i) Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan terpulihkan atau yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak. Tarif pajak dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak adalah tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, di negara dimana Bank beroperasi dan menghasilkan laba kena pajaknya.

Pajak kini yang terkait dengan komponen yang diakui langsung ke ekuitas diakui di ekuitas dan tidak ke laba rugi. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil sehubungan dengan pelaporan pajak untuk situasi dimana relevan pajak terkait memerlukan interpretasi dan melakukan pencadangan jika diperlukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

s. Other Operating Income and Expenses - Continued

General and administrative expenses are expenses incurred in connection with the Bank's office and operational activities. Labor costs include employee salary expenses, bonuses, overtime benefits and training.

All income and expenses incurred are charged to profit or loss and other comprehensive income as incurred.

t. Income Tax

Effective January 1, 2017, the Bank applied PSAK No. 46 (Revised 2016), "Income Taxes". Tax expense on revenue subject to final tax which was previously included as a part of income tax expense, has been separated into a separate item in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(i) Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date, in the countries where the Bank operates and generates taxable income.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the profit or loss. Management periodically evaluates positions taken on the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

t. Pajak Penghasilan - Lanjutan

(i) Pajak Kini - Lanjutan

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Manfaat (Beban) Pajak" dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

(ii) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

t. Income Tax - Continued

(i) Current Tax - Continued

Interest and penalties for the underpayment or overpayment of income tax, if any, are to be presented as part of "Tax Benefit (Expense)" in the statement of comprehensive income.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter ("SKP") are recognized as income or expense in the current year of the statement of profit and loss and other comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

(ii) Deferred Tax

Deferred tax are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses, can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that (a) not a business combination and; (b) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit/loss.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences in accordance with the manner in which the Bank estimates, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

t. Pajak Penghasilan - Lanjutan

t. Income Tax - Continued

(ii) Pajak Tangguhan - Lanjutan

(ii) Deferred Tax - Continued

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Bank mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period. The Bank reduces the deferred tax asset amount if it is probable that the taxable profit will no longer be available in an amount sufficient to offset some or all of the deferred tax assets. Any deductions are made to the reversal of deferred tax assets to the extent that the probable taxable profits available are adequate.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika;

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if;

- a). Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b). Aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.
 - i. Bank kena pajak yang sama; atau
 - ii. Bank kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a). *Bank there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities; and*

- b). *The deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable Bank and the same taxation authority.*
 - i. *The same taxable Bank ; or*
 - ii. *Different taxable Bank that have an intention to recover current assets and liabilities on a net basis, or realize assets and settle liabilities simultaneously, in any future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

Aset dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika dan hanya jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Tax assets and liabilities are now deleted if and only if there are legally enforceable rights to offset the recognized amount and intend to settle on a net basis, or realize assets and settle liabilities simultaneously.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

u. Imbalan Kerja

u. Employee Benefits

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2016), "Imbalan Kerja". Penggunaan metode koridor telah dihentikan dan semua keuntungan dan kerugian aktuarial telah diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Bank juga telah mengubah dasar untuk menentukan pendapatan aset program yang semula menggunakan ekspektasi imbal hasil menjadi pendapatan bunga yang dihitung menggunakan tingkat diskonto pada liabilitas, dan telah mengakui segera biaya jasa lalu tanpa memperhatikan apakah vested atau tidak.

Effective January 1, 2017, the Bank applied PSAK No. 24 (Revised 2016), "Employee Benefits". The use of corridor method was stopped and all actuarial gains and losses have been recognized immediately in other comprehensive income. The Bank has also changed the basis for determining income from plan assets from expected return to interest income calculated at the liability discount rate, and has immediately recognized the past service cost, whether vested or not.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Perhitungan tersebut dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan bahwa pada saat ini tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi yang berkualitas tinggi yang memiliki periode jatuh temponya berdekatan dengan periode liabilitas tersebut.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using government bond interest rates considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related liability.

Beban yang diakui di laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian.

Expense charged to profit or loss includes current service costs, interest expense/income, past service cost and gains and losses on settlements.

Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pengukuran kembali terdiri keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program (diluar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset) dan setiap perubahan atas dampak batas atas aset (diluar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset).

Remeasurements of defined benefit plans are recognized in other comprehensive income. Remeasurements comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset) and any change in the effect of the asset ceiling (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

u. Imbalan Kerja - Lanjutan

u. Employee Benefits - Continued

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun tergantung pada kondisi karyawan memberikan jasanya selama periode tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi dengan menggunakan metode garis-lurus sepanjang periode *vesting*.

Past-service costs are recognized immediately in the profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period.

Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen diakui ketika terdapat komitmen untuk mengurangi jumlah karyawan yang tercakup dalam suatu program secara signifikan atau ketika terdapat perubahan ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan, karyawan tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Gains and losses on curtailment are recognized when there is a commitment to make a material reduction in the number of employees covered by a plan or when there is an amendment of defined benefit plan terms such as that a material element of future services to be provided by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

Program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Bank meliputi pensiun imbalan pasti dan kewajiban imbalan pasti berdasarkan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No.13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi.

The defined benefit plans provided by the Bank cover defined benefit pension and defined benefit obligation under Labour Law No.13/2003 ("Labour Law") or the Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher.

v. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

v. Transactions with Related Parties

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan Bank.

Effective January 1, 2016, the Bank applied PSAK No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures". This revised PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances related parties, including commitments and also applies to individual financial statements. There was no significant impact from the applied of the revised PSAK on the financial statements of the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

v. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Bank yang terkait dengan Bank (Bank pelapor):

- a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Bank pelapor jika orang tersebut:
 - i). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank pelapor;
 - ii). Memiliki pengaruh signifikan atas Bank pelapor; atau
 - iii). Merupakan personil manajemen kunci Bank pelapor atau Bank induk dari Bank pelapor.
- b). Suatu Bank berelasi dengan Bank pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i). Bank dan Bank pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Bank induk, Bank anak, dan Bank anak berikutnya saling berelasi dengan Bank lainnya).
 - ii). Satu Bank adalah Bank asosiasi atau ventura bersama dari Bank lain (atau Bank asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Bank lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii). Kedua Bank tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv). Satu Bank adalah ventura bersama dari Bank ketiga dan Bank yang lain adalah Bank asosiasi dari Bank ketiga.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

v. Transactions with Related Parties - Continued

A related party is a person or Bank that is related to the Bank (the reporting Bank):

- a). A person or a close member of that person's family is related to the reporting Bank if that person:
 - i). Has control or joint control over the reporting Bank ;
 - ii). Has significant influence over the reporting Bank ; or
 - iii). Is a member of the key management personnel of the reporting Bank or of a parent of the reporting Bank.
- b). An Bank is related to the reporting Bank if any of the following conditions applies:
 - i). The Bank, and the reporting Bank are members of the same Bank (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii). One Bank is an Associate Bank or joint venture of another Bank (or an Associate Bank or joint venture that is a member of a business group, of which the other Bank is a member).
 - iii). Both Bank are joint ventures of the same third party.
 - iv). One Bank is a joint venture of a third Bank and the other Bank is an associate of the third Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

v. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi - Lanjutan

- v). Bank tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank pelapor atau Bank yang terkait dengan Bank pelapor. Jika Bank pelapor adalah Bank yang menyelenggarakan program tersebut, maka Banksponsor juga berelasi dengan Bank pelapor.
- vi). Bank yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Bank atau merupakan personil manajemen kunci Bank (atau Bank induk dari Bank).
- viii) Bank, atau anggota dari kelompok yang mana Bank merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank pelapor atau kepada Bank induk dari Bank pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia selama tahun 2019 yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Bank.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

v. Transactions with Related Parties - Continued

- v). The Bank is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Bank, or an Bank related to the reporting Bank. If the reporting Bank is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Bank.
- vi). The Bank is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii). A person identified in (a) (i) has significant influence over the Bank or is a member of the key management personnel of the Bank (or a parent of the Bank).
- viii) The Bank, or any member of a Bank of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting Bank or to the parent of the reporting Bank.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK

The following are several accounting standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants during 2019 that are considered relevant to the Bank financial reporting.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK - Lanjutan

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan Bank untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Bank:

- ISAK 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka. ISAK 33 merupakan adopsi dari IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration. ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat Bank telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.
- ISAK 34 : Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. ISAK 34 merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.
- Amendemen PSAK 24 : Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program. Amendemen PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi Bank dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK - Continued

The following new standards and amendments to existing standard have been published and are mandatory for the Bank's financial statements for period beginning on or after January 1, 2019 which do not have a material impact to the financial statements of the Bank:

- ISAK 33: Foreign Exchange Transactions and Upfront Rewards. ISAK 33 is the adoption of IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations. ISAK 33 clarifies the use of the transaction date to determine the exchange rate used at the initial recognition of the asset, expense or related income at the time the Bank has received or paid in advance in foreign currency.
- ISAK 34: Uncertainty in the Treatment of Income Taxes. ISAK 34 is an interpretation of PSAK 46: Income Tax which aims to clarify and provide guidance in reflecting the uncertainty of income tax treatment in financial statements.
- Amendment to PSAK 24: Employee Benefits regarding Amendments, Curtailments or Completion of Programs. Amendments to PSAK 24 provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after an amendment, curtailment, or program completion for using the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the annual reporting period). In addition, the Amendments to PSAK 24 also clarify how accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the upper limit of assets as seen from the reduction in surpluses which causes the impact of the upper limit on assets to change.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK - Lanjutan

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) : Kombinasi Bisnis. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama, dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap.
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) : Biaya Pinjaman. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun Bank mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) : Pajak Penghasilan. Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen timbul ketika Bank mengakui liabilitas untuk membayar dividen.
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) : Pengaturan Bersama. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis. Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK - Continued

- PSAK 22 (Adjustment 2018): Business Combination. This adjustment clarifies that when one party in a joint arrangement, obtains control over a business that is a joint operation, and has rights to assets and liabilities related to the joint operation immediately prior to the acquisition date, the transaction is a business combination conducted in gradually.
- PSAK 26 (Adjustment 2018): Borrowing Costs. This adjustment clarifies that the capitalization rate for borrowing costs is the weighted average borrowing costs of all loan balances during the period, but the Bank excludes from the calculation the borrowing costs for loans specifically obtained for obtaining qualifying assets until substantially all activities required to prepare assets for can be used according to its intentions or sold as finished.
- PSAK 46 (Adjustment 2018): Income Tax. This adjustment emphasizes the consequences of income tax on dividends. The consequences of income tax on dividends arise when an Bank recognizes an obligation to pay dividends.
- PSAK 66 (Adjustment 2018): Joint Arrangements. This adjustment clarifies that those who participate in, but do not have joint control over, a joint operation may obtain joint control over joint operations in the event that joint operating activities constitute a business. In such cases, the interests previously held in joint operations are not re-measured.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

- Lanjutan

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK - Lanjutan

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada saat ini adalah sebagai berikut:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis Bank ; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko Bank lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72 : Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan, berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 72 mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga Bank diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk Bank yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.
- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Bank Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Bank Asosiasi dan Ventura Bersama.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK - Continued

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the period are as follows:

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted. This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the Bank ; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the Bank's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.
- PSAK 72: Revenue From Contracts with Customers, effective January 1, 2020. PSAK 72 regulates the revenue recognition model of contracts with customers, so that the Bank is expected to be able to do an analysis before recognizing revenue.
- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an Bank applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers. This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.
- Amendment to PSAK 15: Investment in Associates and Joint Ventures on Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK - Lanjutan

- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020. Amendemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
- Amendemen PSAK 71 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Bank Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan Bank berorientasi nonlaba.
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan. Amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan Bank menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1.
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan. Penyesuaian ini menginterpretasikan bahwa Bank dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.
- Amendemen PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- Amendemen PSAK 22 : Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK - Continued

- Amendments to PSAK 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contract, effective January 1, 2020. This amendments allows those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of PSAK 71 (*deferral approach*) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.
- Amendments to PSAK 71 regulate that financial assets with accelerated repayment features that can generate negative compensation qualify as contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.
- ISAK 35: Presentation of Non-Profit-Oriented Bank Financial Statements. ISAK 35 regulates the presentation of financial statements of non-profit oriented entities.
- Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial Statements concerning the titles of financial statements. This amendment opens options that allow entities to use report titles other than those used in PSAK 1.
- PSAK 1 (Annual Adjustment 2019): Presentation of Financial Statements. This adjustment interprets that the Bank can adjust the description used for some items contained in the financial statements and the financial statements themselves.
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
- Amendments to PSAK 22: Business Combinations about Business Definitions.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

w. Penerapan SAK Baru dan Revisi serta Interpretasi SAK - Lanjutan

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, revisi standar dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

x. Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Manajemen menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi pada Bank.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

w. Implementation of the New SAK and the Revision and Interpretation of SAK - Continued

As at the authorization date of these financial statements, the Bank are still evaluating the potential impact of these new standard, revised standards and interpretations of standards to the Bank financial statements.

x. Judgment

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Management determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

x. Pertimbangan - Lanjutan

Manajemen mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Manajemen mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Manajemen.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai atas piutang usaha. Jika tidak ada bukti objektif yang timbul dari evaluasi secara individual, Manajemen menyertakannya dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik kredit yang serupa dan mengevaluasi secara kolektif untuk mengetahui perlunya penurunan nilai berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk kelompok aset tersebut. Nilai tercatat dari piutang usaha Manajemen sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal-tanggal pelaporan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajemen mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Manajemen. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. Judgment - Continued

The Management evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Management uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Management expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. If no objective evidence exists from the individual assessment, the Management includes the individual balance in a Management of financial assets with similar credit characteristics and collectively assesses for any impairment based on historical loss experience for the Management of asset. The carrying amounts of the Management's trade receivables before allowance for impairment at reporting dates.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Management based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Management. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. Pertimbangan - Lanjutan

x. Judgment - Continued

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Estimates and Assumptions - Continued

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pension and Employee Benefits

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Manajemen bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Manajemen diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 3u. Sementara Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Manajemen dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Manajemen pada tanggal-tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 18.

The determination of the Management's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Management's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3u. While the Management believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Management's actual experiences or significant changes in the Management's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Management's estimated employee benefits liabilities at reporting dates are disclosed in Note 18.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Impairment of Non-Financial Assets

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

An impairment exists when the carrying value of an asset or a Cash Generating Unit (CGU) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. Pertimbangan - Lanjutan

x. Judgment - Continued

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Estimates and Assumptions - Continued

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai Pada Tanggal 31 Desember 2019.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Management is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The management believes that no impairment loss is required as of December 31, 2019.

Pajak Penghasilan

Income Tax

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Manajemen mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Significant judgment is involved in determining the provision or overpayment for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Management recognizes assets for expected corporate income tax issues based on estimates that any additional corporate income tax which will be due is still lower than the amount of tax overpayment.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

x. Pertimbangan - Lanjutan

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan terkait yang diakui, yang diperkirakan dapat terpulihkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

x. Judgment - Continued

Estimates and Assumptions - Continued

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The related deferred tax assets recognized which are estimated recoverable.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. KAS

4. CASH

	2019	2018	2017	
Rupiah	14.865.173.038	7.365.181.598	5.654.932.240	Rupiah
Mata Uang Asing:				Foreign Currencies:
Dolar Amerika Serikat	1.388.250	602.522.000	157.450.838	United States Dollar
Dolar Singapura	-	147.769	-	Singapore Dollar
Dolar Australia	-	1.016.235	9.111.003	Australian Dollar
Jumlah Kas	14.866.561.288	7.968.867.602	5.821.494.081	Total Cash

5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

5. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

	2019	2018	2017	
Rupiah:				Rupiah :
Rekening Giro Bank Indonesia	25.087.790.670	27.810.605.171	26.493.408.924	Bank Indonesia Current Accounts
Deposito Bank Indonesia:				Bank Indonesia Deposits:
Deposito Harian	2.400.000.000	9.200.000.000	14.700.000.000	Daily Deposits
Diskonto Deposito	(283.267)	(1.339.776)	(2.857.500)	Discount Deposits
Jumlah	27.487.507.403	37.009.265.395	41.190.551.424	Total

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM)
pada Bank Indonesia Pada Tanggal 31
Desember 2019, 2018 dan 2017
adalah sebagai berikut:

The Statutory Reserves Requirement
ratio (GWM) at Bank Indonesia as at
December 31, 2019, 2018 and 2017 is
as follows:

	2019	2018	2017	
GWM Rupiah:				GWM Rupiah:
Utama	5,50%	6,50%	6,50%	Main
Sekunder	4,00%	4,00%	4,00%	Secondary

Rasio GWM Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sedangkan rasio GWM Pada Tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tertanggal 18 April 2017 tentang "Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

The reserve requirement ratio as at December 31, 2019 and 2018 was calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning "Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", while the reserve requirement ratio as of December 31, 2017 is calculated based on Bank Regulations Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/ 2017 dated April 18, 2017 concerning "Fifth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks".

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,50% untuk tahun 2019 dan 6,50% untuk tahun 2018 dan 2017.

as of December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with the above Bank Indonesia regulations, Banks must meet the requirement for Primary GWM in Rupiah of 5,50% for 2019 and 6,50% for 2018 and 2017 respectively.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

The Bank has complied with the applicable Bank Indonesia regulations concerning the Statutory Reserves for Commercial Banks as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - Lanjutan

Tingkat suku bunga giro pada Bank Indonesia pada tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah sebesar 0,00%, 0,20% dan 0,41%. Berdasarkan PBI No 20/4/PBI/2018 terkait rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bank umum dan bank syariah tanggal 16 Juli 2018, Bank Indonesia menurunkan imbal jasa giro perbankan yang ditempatkan di Bank Indonesia menjadi 0% sehingga pada tahun 2019 Bank tidak memiliki pendapatan jasa giro Bank Indonesia.

Suku bunga rata-rata deposito harian Bank Indonesia adalah sebesar 4,07% per tahun (2018: 4,07% dan 2017: 4,38% per tahun). Bank tidak membuat cadangan kerugian penurunan nilai karena deposito harian Bank Indonesia dikeluarkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia atas kolektibilitasnya.

Pendapatan bunga atas penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp 215.737.147,-, Rp 429.324.660,-, dan Rp 624.654.982,-.

5. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA - Continued

Interest rates on demand deposits at Bank Indonesia in 2019, 2018 and 2017 are 0,00%, 0,20% and 0,41%. Based on PBI No 20/4/PBI/2018 related to macroprudential intermediation ratios and buffering of macroprudential liquidity of commercial banks and sharia banks on July 16, 2018, Bank Indonesia reduced the yield on banking demand deposits placed at Bank Indonesia to 0% so that in 2019 the Bank did not have income from Bank Indonesia current account services.

The average daily deposit rate of Bank Indonesia is 4,07% per year (2018: 4,07% dan 2017: 4,38% per year). The Bank does not make a backup of an impairment loss because the Bank Indonesia daily deposits are issued and guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia for its collectibility.

Interest income from placements with Bank Indonesia for 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp 215.737.147,-, Rp 429.324.660,-, and Rp 624.654.982,- respectively.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS**

	2019	2018	2017	
<u>Giro</u>				<u>Current Accounts</u>
Pihak Ketiga :				Third Party :
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	13.310.126	PT Bank Central Asia Tbk
PT ANZ Bank Panin Tbk	1.048.199.076	1.511.178.490	1.318.822.736	PT ANZ Bank Panin Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	99.406.177	-	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk
Jumlah Giro	1.147.605.253	1.511.178.490	1.332.132.862	Total Current Account
<u>Deposito berjangka</u>				<u>Time deposits</u>
Pihak Ketiga :				Third Party :
PT Bank ICBC Indonesia	44.777.704.519	57.677.376.630	-	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	65.000.000.000	42.000.000.000	43.000.000.000	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk
PT Bank Perkreditan Rakyat Daya Lumbung Asia	-	-	7.000.000.000	PT Bank Perkreditan Rakyat Daya Lumbung Asia
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	-	-	44.502.479.374	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
Jumlah Deposito Berjangka	109.777.704.519	99.677.376.630	94.502.479.374	Total Time Deposit
<u>Tabungan</u>				<u>Savings</u>
Pihak Ketiga :				Third Party:
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	407.537	102.392.942	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Jumlah Tabungan	-	407.537	102.392.942	Total Savings
Jumlah Penempatan Bank Lain	110.925.309.772	101.188.962.657	95.937.005.178	Total Placements With Other Banks
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(110.925.310)	(101.188.962)	(95.944.880)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	110.814.384.462	101.087.773.695	95.841.060.298	Total - Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - Lanjutan

Giro pada bank lain Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah 2,45%, 2,24%, dan 1,50% per tahun. Pendapatan bunga giro pada bank lain untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp 127.432.144,-, Rp 33.800.677,-, dan Rp 19.309.349,-.

Tingkat suku bunga rata-rata deposito pada bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah 6,60%, 7,35%, dan 6,30% per tahun. Pendapatan bunga deposito pada bank lain untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp 7.853.291.682,-, Rp 6.245.881.544,-, dan Rp 6.687.721.924,-.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Saldo Awal Tahun	101.188.962	95.944.880	119.263.338
Pembentukan Selama Tahun Berjalan	10.250.356	20.626.015	24.541.392
Dari Kelebihan CKPN Lainnya	(514.008)	(15.381.933)	(47.859.850)
Saldo Akhir Tahun	110.925.310	101.188.962	95.944.880

Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan pada PBI No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya giro pada bank-bank lain.

Semua penempatan pada bank lain dalam mata uang Rupiah.

7. SURAT-SURAT BERHARGA

Akun ini merupakan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, dalam mata uang Rupiah dan dengan kualitas kolektibilitas lancar, terdiri dari:

	2019	2018	2017
Pihak Ketiga:			
<u>Sertifikat Bank Indonesia (SBI)</u>			
Nilai Nominal	2.465.000.000	31.000.000.000	28.000.000.000
Bunga yang Belum Diamortisasi	(69.054.200)	(900.634.953)	(658.774.901)
Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	2.395.945.800	30.099.365.047	27.341.225.099

6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS - Continued

Current accounts with other banks as at December 31, 2019, 2018, and 2017 are classified smoothly based on the collectibility of Bank Indonesia. There were no current accounts with other banks that were blocked or used as collateral on these dates.

The average interest rates on current accounts with other banks per year for the years ended December 31, 2019, 2018, and 2017 are 2,45%, 2,24%, dan 1,50% per annum respectively. Interest on current accounts with other banks for 2019, 2018, and 2017 is Rp 127.432.144,-, Rp 33.800.677,-, dan Rp 19.309.349,- respectively.

The average interest rates on deposits with other banks per year for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are 6,60%, 7,35%, and 6,30% per year, respectively. Deposit interest income from other banks for 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp 7.853.291.682,-, Rp 6.245.881.544,-, and Rp 6.687.721.924,- respectively.

Changes in allowance for impairment losses with other banks are as follows:

Early Year Balance
Forming of Allowance
During
Of Other Advantages of CKPN
Balance, End of Year

The bank forms an allowance for impairment losses based on PBI No 14/15/PBI/2012 concerning Quality Evaluation of Commercial Banks.

Management believes that the allowance for impairment losses established is sufficient to cover possible uncollectible current accounts with other banks.

All placements with other banks are denominated in Rupiah currency.

7. MARKETABLE SECURITIES

This account represents securities held to maturity, in Rupiah currency and with a quality of current collectibility, consisting of:

Third Party:
Bank Indonesia Certificates (SBI)
Nominal Value
Unamortized Interest
Total Bank Indonesia Certificates

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. SURAT-SURAT BERTAGAH - Lanjutan

7. MARKETABLE SECURITIES - Continued

	2019	2018	2017	
<u>Surat Bertagah Negara (SBN)</u>				<u>Government Securities (SBN)</u>
Nilai Nominal	28.885.785.000	-	-	Nominal Value
Selisih Harga Pasar	727.629.099	-	-	Market Price Difference
Jumlah Surat Bertagah Nasional (SBN)	29.613.414.099	-	-	Total Government Securities (SBN)
Jumlah Surat-surat Bertagah	32.009.359.899	30.099.365.047	27.341.225.099	Total Marketable Securities

Surat bertagah Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 merupakan Surat bertagah pada pihak ketiga. Tidak terdapat saldo surat bertagah yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Marketable securities as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are marketable securities with third parties. There were no securities balances that were blocked or used as collateral on these dates.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 surat bertagah digolongkan sebagai lancar.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the marketable securities are classified as current.

Suku bunga rata-rata SBI adalah sebesar 8,17% per tahun (2018: 5,29% dan 2017: 5,45% per tahun). Manajemen tidak melakukan cadangan kerugian penurunan nilai, karena SBI dikeluarkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia atas kolektibilitasnya. Sisa umur SBI sampai dengan jatuh temponya adalah 6 bulan (2018: 6 bulan dan 2017: 9 bulan).

The average SBI interest rate is 8,17% per year (2018: 5,29% and 2017: 5,45% per year). Management does not provide allowance for impairment losses, because SBIs are issued and guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia for their collectibility. The remaining SBI age until maturity is 6 months (2018: 6 months and 2017: 9 months).

Pendapatan bunga atas SBI untuk tahun 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar Rp 2.128.588.562,-, Rp 1.591.362.541,-, dan Rp 1.476.302.513,-.

Interest income from SBI for 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp 2.128.588.562,-, Rp 1.591.362.541,-, and Rp 1.476.302.513,- respectively.

Semua surat-surat bertagah dalam mata uang Rupiah.

All Marketable Securities are denominated in Rupiah currency.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

8. LOANS

Ringkasan dari kredit yang diberikan yang seluruhnya diberikan dalam mata uang rupiah, berdasarkan jenis kredit yang diberikan, sektor ekonomi, jangka waktu dan kualitas ketertagihan (Kolektibilitas), adalah sebagai berikut:

A summary of all loans in rupiah, based on the type of loans, economic sector, duration and quality of collectibility, is as follows:

a. Jenis kredit yang diberikan

a. Type of Loans

	2019	2018	2017	
Rupiah :				Rupiah :
<u>Pihak Berelasi</u>				<u>Related Parties</u>
Kredit Modal Kerja	47.903.178.143	39.186.204.460	36.640.052.911	Working Capital Loans
Kredit Konsumsi	2.372.810.142	3.074.455.052	3.052.998.540	Consumer Loans
	50.275.988.285	42.260.659.512	39.693.051.451	
Cadangan Kerugian				Allowance for
Penurunan Nilai	(1.806.574)	(1.142.245)	(196.214.604)	Impairment Losses
Jumlah Bersih	50.274.181.711	42.259.517.267	39.496.836.847	Net Total
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Party</u>
Kredit Modal Kerja	195.594.739.067	153.809.505.962	148.616.012.575	Working Capital Loans
Kredit Investasi	83.592.768.905	93.778.633.276	33.513.377.656	Investment Loans
Kredit Konsumsi	264.602.507.135	256.540.630.018	252.721.061.520	Consumer Loans
	543.790.015.107	504.128.769.256	434.850.451.751	
Cadangan Kerugian				Allowance for
Penurunan Nilai	(1.905.529.304)	(3.248.647.944)	(3.231.938.581)	Impairment Losses
Jumlah Bersih	541.884.485.803	500.880.121.312	431.618.513.170	Net Total
Jumlah Bersih	592.158.667.514	543.139.638.579	471.115.350.017	Net Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan**a. Jenis kredit yang diberikan - Lanjutan**

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk meningkatkan kegiatan usahanya demi menunjang perputaran modal kerja. Kredit Investasi yakni kredit yang ditujukan untuk debitur guna meningkatkan kegiatan usahanya, kredit ini digunakan untuk pembelian alat produksi berupa aset tetap. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada debitur bukan untuk kegiatan usaha melainkan untuk pembelian barang konsumsi.

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**8. LOANS - Continued****a. Type of Loans - Continued**

Working Capital Loans are loans to debtors to increase their business activities to support working capital turnover. Investment Loans, namely loans aimed at debtors to increase their business activities, these loans are used to purchase production equipment in the form of fixed assets. Consumer loans is loans given to debtors not for business activities but for the purchase of consumer goods.

b. Based on Economic Sector

	2019			
	Jumlah/ Total	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat/ Recorded Value	
Sektor Pertambangan	48.583.635.058	(1.943.345)	48.581.691.713	Mining Sector
Sektor Perindustrian	59.450.213.071	(682.193.813)	58.768.019.258	Industrial sector
Konstruksi	45.112.731.905	(47.819.483)	45.064.912.422	Construction
Perdagangan	59.450.067.239	(3.730.576)	59.446.336.663	Trading
Restoran & Perhotelan	2.766.940.960	(52.876)	2.766.888.084	Restaurant & Hotel
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.907.983.586	(16.698.173)	1.891.285.413	Transportation, Warehousing and Communication
Jasa Penyewaan	98.500.756.396	(3.790.190)	98.496.966.206	Rental Services
Jasa Kesehatan	180.348.347	(7.214)	180.341.133	Health Services
Jasa Kemasyarakatan	11.138.009.553	(12.025.333)	11.125.984.220	Social Services
Konsumsi Lainnya	266.975.317.277	(1.139.074.874)	265.836.242.403	Other
Jumlah	<u>594.066.003.392</u>	<u>(1.907.335.878)</u>	<u>592.158.667.514</u>	Total
	2018			
	Jumlah/ Total	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat/ Recorded Value	
Sektor Pertambangan	2.504.932.767	(75.191)	2.504.857.576	Mining Sector
Sektor Perindustrian	62.447.199.858	(36.497.706)	62.410.702.152	Industrial sector
Konstruksi	34.444.002.063	(741.421.833)	33.702.580.230	Construction
Perdagangan	79.020.756.783	(34.009.053)	78.986.747.730	Trading
Restoran & Perhotelan	2.227.326.415	(29.351)	2.227.297.064	Restaurant & Hotel
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	10.266.193.493	(113.205.197)	10.152.988.296	Transportation, Warehousing and Communication
Jasa Penyewaan	75.757.241.569	(76.244.175)	75.680.997.394	Rental Services
Jasa Kesehatan	347.274.845	(10.478)	347.264.367	Health Services
Jasa Kemasyarakatan	3.812.283.625	(115.456)	3.812.168.169	Social Services
Konsumsi Lainnya	275.562.217.350	(2.248.181.749)	273.314.035.601	Other
Jumlah	<u>546.389.428.768</u>	<u>(3.249.790.189)</u>	<u>543.139.638.579</u>	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan**8. LOANS - Continued****b. Berdasarkan Sektor Ekonomi - Lanjutan****b. Based on Economic Sector - Continued**

	2017			
	Jumlah/ Total	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat/ Recorded Value	
Sektor Pertambangan	2.690.226.111	(14.811.476)	2.675.414.635	Mining Sector
Sektor Perindustrian	27.873.406.995	(123.640.185)	27.749.766.810	Industrial sector
Konstruksi	46.467.675.161	(254.028.088)	46.213.647.073	Construction
Perdagangan	73.857.298.400	(407.971.597)	73.449.326.803	Trading
Restoran & Perhotelan	2.038.113.321	(4.342.256)	2.033.771.065	Restaurant & Hotel
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.669.021.706	(62.840.155)	9.606.181.551	Transportation, Warehousing and Communication
Jasa Penyewaan	51.454.755.944	(276.489.536)	51.178.266.408	Rental Services
Jasa Kesehatan	488.602.388	(2.711.358)	485.891.030	Health Services
Jasa Kemasyarakatan	4.230.343.117	(23.627.019)	4.206.716.098	Social Services
Konsumsi Lainnya	255.774.060.059	(2.257.691.515)	253.516.368.544	Other
Jumlah	474.543.503.202	(3.428.153.185)	471.115.350.017	Total

c. Jangka Waktu**c. Based on Loan Period****1. Berdasarkan Perjanjian Kredit
yang Diberikan****1. Based on the loans
Provided**

	2019	2018	2017	
≤ 1 tahun	172.864.940.782	167.281.330.324	165.687.528.048	≤ 1 year
> 1 - 5 tahun	104.099.659.248	64.744.687.101	69.087.243.277	> 1 - 5 years
> 5 tahun	317.101.403.362	314.363.411.343	239.768.731.877	> 5 years
	594.066.003.392	546.389.428.768	474.543.503.202	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.907.335.878)	(3.249.790.189)	(3.428.153.185)	Allowance for Impairment
Jumlah Bersih	592.158.667.514	543.139.638.579	471.115.350.017	Net Total

**2. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh
Tempo****2. By Remaining Period to**

	2019	2018	2017	
≤ 1 tahun	180.758.634.470	183.486.704.401	177.742.786.300	≤ 1 year
> 1 - 5 tahun	133.512.101.296	147.481.259.578	107.810.245.744	> 1 - 5 years
> 5 tahun	279.795.267.626	215.421.464.789	188.990.471.158	> 5 years
	594.066.003.392	546.389.428.768	474.543.503.202	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.907.335.878)	(3.249.790.189)	(3.428.153.185)	Allowance for Impairment
Jumlah Bersih	592.158.667.514	543.139.638.579	471.115.350.017	Net Total

d. Berdasarkan Kolektibilitas**d. Based on Collectibility**

	2019	2018	2017	
Pihak Berelasi				Third Party
Lancar	50.275.988.285	42.260.659.512	39.693.051.451	Current
	50.275.988.285	42.260.659.512	39.693.051.451	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.806.574)	(1.142.245)	(196.214.604)	Allowance for Impairment Losses
Bersih	50.274.181.711	42.259.517.267	39.496.836.847	Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan**8. LOANS - Continued****d. Berdasarkan Kolektibilitas - Lanjutan****d. Based on Collectibility - Continued**

<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Party</u>
Lancar	452.048.299.121	439.716.871.433	369.607.112.283	Current
Dalam perhatian khusus	83.143.409.323	52.574.478.896	55.401.255.525	Special mention
Kurang lancar	673.632.335	2.108.700.000	6.806.480.283	Sub-standard
Diragukan	1.977.209.506	3.408.390.239	-	Doubtful
Macet	5.947.464.822	6.320.328.688	3.035.603.660	Loss
	543.790.015.107	504.128.769.256	434.850.451.751	
Cadangan Kerugian				Allowance for
Penurunan Nilai	(1.905.529.304)	(3.248.647.944)	(3.231.938.581)	Impairment
Bersih	541.884.485.803	500.880.121.312	431.618.513.170	Net
Jumlah Bersih	592.158.667.514	543.139.638.579	471.115.350.017	Net Total

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

Following are the main information provided with loans given:

- a. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan giro, deposito berjangka, harta bergerak dan tidak bergerak yang diaktakan dengan akta pemberian hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.

- a. Loans are generally guaranteed by demand deposits, time deposits, movable and immovable property covered by deed of granting mortgage or power of attorney to install mortgage or power of attorney to sell, or other collateral generally accepted by the Bank.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan giro dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp 54.840.756.842,-, Rp 43.686.939.564,- dan Rp 61.186.194.250,-.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the total loans extended guaranteed by demand deposits and time deposits amounted to Rp 54.840.756.842,-, Rp 43.686.939.564,- and Rp 61.186.194.250,-.

- b. Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 rasio Non-Performing Loan (NPL) Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku adalah sebagai berikut:

- b. As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Bank's Non-Performing Loan (NPL) ratio in accordance with applicable Bank Indonesia regulations is as follows:

	2019	2018	2017	
NPL Bruto	1,45%	2,17%	2,07%	Gross NPL
NPL Neto	1,33%	2,09%	1,93%	Net NPL

- c. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, rincian kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- c. As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the details of non-performing loans based on the economic sector and allowance for impairment losses based on Bank Indonesia regulations are as follows:

	2019	
Pokok/ Main	Cadangan kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	
Industri Pengolahan	2.198.126.107	36.963.235
Kredit Konsumsi &		
Jasa Kemasyarakatan	6.400.180.556	708.840.417
Jumlah	8.598.306.663	745.803.652

Construction
Consumer Loan &
Community Services
Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN - Lanjutan

8. LOANS - Continued

	2018		
	Pokok/ Main	Cadangan kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	
Konstruksi	2.000.000.000	3.831.075.481	Construction
Perdagangan	94.199.881	32.216.359	Trading
Kredit Konsumsi & Jasa Kemasyarakatan	9.743.219.046	6.860.341.099	Consumer Loan & Community Services
Jumlah	11.837.418.927	10.723.632.939	Total
	2017		
	Pokok/ Main	Cadangan kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	
Konsumsi Lainnya	9.842.083.943	681.117.001	Other
Jumlah	9.842.083.943	681.117.001	Total

d. Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat pelampauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017	
Saldo Awal Tahun	3.249.790.189	3.428.153.185	2.848.199.084	Balance, Beginning of Year
Penyisihan Kerugian Selama Tahun Berjalan	3.007.687.115	807.019.707	675.394.189	Allowance for Losses During the
Pemulihan Selama Tahun Berjalan	(4.350.141.426)	(985.382.703)	(95.440.088)	Recovery During the Current
Saldo Akhir Tahun	1.907.335.878	3.249.790.189	3.428.153.185	Balance, End of Year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

f. Rasio kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing sebesar 16,99%, 16,48% dan 26,07%. Rasio tersebut dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

g. Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan masing-masing tahun 2019, 2018 dan 2017 sebesar Rp 68.542.736.591,-, Rp 70.004.539.398,- dan Rp 65.598.569.249,-.

h. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan masing-masing tahun 2019, 2018, dan 2017 sebesar 14,50%, 15,00% dan 15,78%.

i. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

d. As of December 31, 2019, 2018 and 2017, there was no exceeding the Legal Lending Limit ("LLL") for related parties and third parties.

e. Changes in allowance for impairment losses are as follows:

f. The ratio of loans to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to the amount of loans as of December 31, 2019, 2018, and 2017 was 16,99%, 16,48%, and 26,07% respectively. The ratio is calculated in accordance with applicable Bank Indonesia regulations.

g. Interest income from loans granted respectively in 2019, 2018, and 2017 amounted to Rp 68.542.736.591,-, Rp 70.004.539.398,- and Rp 65.598.569.249,- respectively.

h. The average annual interest rates for loans granted in 2019, 2018, and 2017 are 14,50%, 15,00% and 15,78%, respectively.

i. Transactions with related parties are carried out on reasonable terms and conditions (*arm's length principle*).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

	2019					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Reduction</i>	Surplus Revaluasi Aset/ Asset <i>Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Tercatat</u>						<u>rying Value of</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>rect Ownership</u>
Hak Atas Tanah	130.398.898.000	-	-	33.380.102.000	163.779.000.000	Land Rights
Bangunan dan Instalasi	10.500.287.417	86.737.050	-	-	10.587.024.467	Building and Installation
Inventaris	4.758.340.020	139.895.530	20.634.353	-	4.877.601.196	Furniture and Fixture
Kendaraan Bermotor	3.501.761.356	-	164.150.000	-	3.337.611.356	Vehicle
Jumlah Nilai Tercatat	149.159.286.793	226.632.580	184.784.353	33.380.102.000	182.581.237.019	Total of Carrying Values
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan Instalasi	4.154.736.695	513.994.210	-	-	4.668.730.905	Building and Installation
Inventaris	4.614.654.205	115.158.530	19.728.343	-	4.710.084.392	Furniture and Fixture
Kendaraan Bermotor	2.823.188.410	209.956.192	135.535.690	-	2.897.608.913	Vehicle
Jumlah Akumulasi Penyusutan	11.592.579.310	839.108.932	155.264.033	-	12.276.424.209	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	137.566.707.483				170.304.812.811	Book Value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

	2018					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Reduction</i>	Surplus Revaluasi Aset/ <i>Asset</i> <i>Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Tercatat</u>						<u>rying Value of</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>rect Ownership</u>
Hak Atas Tanah	130.398.898.000	-	-	-	130.398.898.000	Land Rights
Bangunan dan Instalasi	10.454.081.417	46.206.000	-	-	10.500.287.417	Building and Installation
Inventaris	4.653.348.941	107.299.001	2.307.922	-	4.758.340.020	Furniture and Fixture
Kendaraan Bermotor	3.680.961.356	-	179.200.000	-	3.501.761.356	Vehicle
Jumlah Nilai Tercatat	149.187.289.714	153.505.001	181.507.922	-	149.159.286.793	Total of Carrying Values
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan Instalasi	3.619.520.167	535.216.528	-	-	4.154.736.695	Building and Installation
Inventaris	4.516.968.254	99.969.466	2.283.515	-	4.614.654.205	Furniture and Fixture
Kendaraan Bermotor	2.619.515.080	324.598.330	120.925.000	-	2.823.188.410	Vehicle
Jumlah Akumulasi Penyusutan	10.756.003.501	959.784.324	123.208.515	-	11.592.579.310	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	138.431.286.213				137.566.707.483	Book Value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

	2017				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Reduction</i>	Surplus Revaluasi Aset/ Asset <i>Revaluation Surplus</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
<u>Nilai Tercatat</u>					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Hak Atas Tanah	130.398.898.000	-	-	-	130.398.898.000
Bangunan dan Instalasi	10.384.081.417	70.000.000	-	-	10.454.081.417
Inventaris	4.600.815.941	61.858.000	9.325.000	-	4.653.348.941
Kendaraan Bermotor	3.680.961.356	-	-	-	3.680.961.356
Jumlah Nilai Tercatat	149.064.756.714	131.858.000	9.325.000	-	149.187.289.714
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Bangunan dan Instalasi	3.098.295.252	521.224.915	-	-	3.619.520.167
Inventaris	4.415.408.660	110.884.592	9.324.998	-	4.516.968.254
Kendaraan Bermotor	2.264.897.572	354.617.508	-	-	2.619.515.080
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.778.601.484	986.727.015	9.324.998	-	10.756.003.501
Nilai Buku	139.286.155.230				138.431.286.213

rying Value of

rect Ownership

Land Rights

Building and Installation

Furniture and Fixture

Vehicle

Total of Carrying Values

Accumulated Depreciation

Direct Ownership

Building and Installation

Furniture and Fixture

Vehicle

Total Accumulated

Depreciation

Book Value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

9. FIXED ASSETS - Continued

Pengurangan aset tetap merupakan penghapusan dan penjualan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Disposals of assets consists of written off and sales of fixed assets for the years ended December 31, 2019, 2018, and 2017, are as follows:

	2019	2018	2017	
<u>Inventaris</u>				<u>Furniture and Fixture</u>
Harga Jual	-	-	-	Selling Price
Nilai Perolehan	20.634.353	2.307.922	9.325.000	At Cost
Akumulasi Penyusutan	(19.728.343)	(2.283.515)	(9.324.998)	Accumulated Depreciations
Nilai Buku	906.010	24.407	2	Net Book Value
Laba (Rugi) Penjualan				Gain (Loss) on Disposal of
Aset Tetap (Catatan 26)	(906.010)	(24.407)	(2)	Fixed Assets (Note 26)
<u>Kendaraan</u>				<u>Furniture and Fixture</u>
Harga Jual	92.500.000	100.000.000	-	Selling Price
Nilai Perolehan	164.150.000	179.200.000	-	At Cost
Akumulasi Penyusutan	(135.535.690)	(120.925.000)	-	Accumulated Depreciations
Nilai Buku	28.614.311	58.275.000	-	Net Book Value
Laba (Rugi) Penjualan				Gain (Loss) on Disposal of
Aset Tetap (Catatan 26)	63.885.690	41.725.000	-	Fixed Assets (Note 26)

Penyusutan yang dibebankan pada operasional Bank adalah sebagai berikut:

Depreciation charged to the Bank's operations is as follows:

	2019	2018	2017	
Beban Umum				General and Administrative
dan Administrasi (Catatan 25)	839.108.932	959.784.324	986.727.015	Expenses (Notes 25)
Jumlah Beban Penyusutan	839.108.932	959.784.324	986.727.015	Total Depreciation Expense

Untuk aset tetap atas tanah, Bank menggunakan metode revaluasi.

The Bank changed its accounting policy for land from the cost model to a revaluation model.

Nilai wajar dari tanah yang dimiliki Bank telah dilakukan penilaian kembali dengan tanggal penilaian per 31 Desember 2019 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (KJPP-NDR) berdasarkan laporan No. 00322/2.0018-00/PI/07/0148/1/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020.

The fair value of land owned by the Bank has been revalued with the valuation date as of December 31, 2019 which was assessed by the Public Appraisal Services Office (KJPP) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Partners (KJPP-NDR) based on report No. 00322/2.0018-00/PI/07/0148/1/VII/2020 dated July 10, 2020.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Pendekatan penilaian yang dipakai adalah Pendekatan pasar, sesuai dengan karakteristik dari aset yang dinilai, dimana tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan properti yang dinilai untuk dijadikan sebagai pembandingan dan dalam menggunakan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan Data Pasar (Direct Comparison Method).

The valuation is based on the Indonesian Appraisal Standard, determined based on current market transactions and is carried out with the usual provisions. The valuation approach used is the market approach, in accordance with the characteristics of the assets being valued, in which adequate market data is available, comparable and commensurate with the property valued to be used as a comparison and in using a market approach using the Market Data Comparison Method (Direct Comparison Method).

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai revaluasi tanah pada tanggal revaluasi:

The following table presents the information on the revaluation of the land on the date of revaluation:

Nilai Wajar - Tanah	163.779.000.000	Fair Value - Land
Jumlah Nilai Wajar - Tanah	163.779.000.000	Total Fair Value - Land
Nilai Buku - Tanah	130.398.898.000	Book Value - Land
Jumlah Nilai Buku - Tanah	130.398.898.000	Total Book Value - Land
Selisih Revaluasi Aset Tetap	33.380.102.000	Difference in Revaluation of Fixed

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - Lanjutan

Kenaikan dari revaluasi sebesar Rp 33.380.102.000,- diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam surplus revaluasi aset.

Aset tetap (kecuali hak atas tanah) telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 7.256.100.000,-, (2018: Rp 3.101.000.000, 2017: Rp. 10.200.200.000). Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap Pada Tanggal 31 Desember 2019, manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, Bank tidak memiliki aset tetap yang dijadikan jaminan.

9. FIXED ASSETS - Continued

The increase arising from the revaluation of Rp 33.380.102.000,- is recognized in other comprehensive income and asset revaluation surplus.

Fixed assets (except land rights) are insured against fire and other risks based on a certain policy package with a sum of Rp 7.256.100.000,-, (2018: Rp 3.101.000.000, 2017: Rp. 10.200.200.000). The Bank's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and other risks.

Based on the review of fixed assets as of December 31, 2019, management stated that there was no indication of impairment.

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, the Bank has no fixed assets that are pledged as collateral.

10. ASET LAIN-LAIN

	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga Akan Diterima	3.603.240.384	3.432.081.170	2.751.972.762
Agunan Yang Diambil Alih	-	2.400.000.000	2.400.000.000
Biaya Dibayar Dimuka	693.198.280	294.752.676	412.068.516
Persediaan	280.315.244	387.598.226	447.306.403
Properti Investasi (Amnesti Pajak)	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Lain-lain	730.344.240	630.732.881	110.641.940
Jumlah Aset Lain-lain	5.557.098.148	7.395.164.953	6.371.989.621

Pendapatan bunga akan diterima terdiri dari pendapatan bunga deposito dari bank lain dan pendapatan bunga kredit yang diberikan.

Agunan yang diambil alih merupakan agunan yang diambil alih oleh Bank sehubungan dengan penyelesaian kredit yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Nilai wajar agunan yang diambil alih tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 2.400.000.000,-.

Pada tahun 2019, agunan yang diambil alih dijual berdasarkan akta jual beli nomor 164/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

	2019
Harga Jual	2.500.000.000
Nilai Agunan Yang Diambil Alih	2.400.000.000
Laba Kotor	100.000.000
Biaya Penjualan	(30.192.723)
Laba Bersih	69.807.277

10. OTHER ASSETS

Accrued Revenue	
Foreclosed Assets	
Prepaid Expenses	
Inventories	
Investment Property (Tax	
Others	
Total Other Assests	

Interest income will be received consisting of deposit interest income from other banks and loans interest income.

Foreclosed assets consist of collaterals which were acquired by the Bank in the settlement of loans in form of lands, buildings, vehicles, and others.

The fair value of collateral taken over in 2018 and 2017 is Rp 2.400.000.000.

In 2019, foreclosed assets are sold based on the sale and purchase deed number 164/2019 dated July 31, 2019 as follows:

Selling price	
Collateral Value Taken Over	
Gross Profit	
Sales Expense	
Net profit	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. ASET LAIN-LAIN - Lanjutan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih merupakan nilai neto yang dapat direalisasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap agunan yang diambil alih, manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

Biaya dibayar dimuka sebagian besar terdiri atas biaya-biaya asuransi, umum dan personalia, dan biaya pajak.

10. OTHER ASSETS - Continued

Management believes that the carrying value of foreclosed assets represents their net realizable values.

Based on a review of the foreclosed assets, management states that there is no indication of impairment.

Prepaid expenses mostly consist of insurance costs, general and personnel, and tax costs.

11. ASET TAK BERWUJUD**11. INTANGIBLE ASSETS**

2019					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Reduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Program Komputer	882.352.833	537.900.820	-	1.420.253.653	Computer
<u>Akumulasi Amortisasi</u>					<u>Accumulated Amortization</u>
Program Komputer	728.615.321	152.550.781	-	881.166.102	Computer
Nilai Buku	<u>153.737.512</u>			<u>539.087.551</u>	Book Value
2018					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Reduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Program Komputer	757.138.812	125.214.021	-	882.352.833	Computer
<u>Akumulasi Amortisasi</u>					<u>Accumulated Amortization</u>
Program Komputer	584.731.056	143.884.265	-	728.615.321	Computer
Nilai Buku	<u>172.407.756</u>			<u>153.737.512</u>	Book Value
2017					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Program Komputer	662.101.312	95.037.500	-	757.138.812	Computer
<u>Akumulasi Amortisasi</u>					<u>Accumulated Amortization</u>
Program Komputer	343.966.030	240.765.026	-	584.731.056	Computer
Nilai Buku	<u>318.135.282</u>			<u>172.407.756</u>	Book Value

Penambahan Program komputer pada tahun 2017, 2018, dan 2019 merupakan pembayaran biaya tahunan atas Teradata Banking System ke PT Teradata Megah Corp.

Addition of computer programs in 2017, 2018, and 2019 is an annual fee payment for the Teradata Banking System to PT Teradata Megah Corp.

Beban amortisasi yang dibebankan pada operasional Bank adalah sebagai berikut:

Amortization Expenses charged to the Bank's operations is as follows:

	2019	2018	2017	
Beban Umum				General and Administrative
dan Administrasi (Catatan 25)	152.550.781	143.884.265	240.765.026	Expenses (Notes 25)
Jumlah Beban Penyusutan	<u>152.550.781</u>	<u>143.884.265</u>	<u>240.765.026</u>	Total Depreciation Expense

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. LIABILITAS SEGERA**12. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE**

	2019	2018	2017	
Rupiah				Rupiah
Deposito	620.808.986	677.539.351	414.996.874	Deposits
Kredit	2.912.115.952	2.369.303.174	2.945.901.365	Loan
Giro	-	18.858.878	-	Current Accounts
Pembukuan	1.407.000	1.407.000	-	Bookkeeping
Personalia dan Umum	97.083.929	32.327.851	74.543.337	Personnel and General
MMH Kliring	344.893.225	1.033.556.151	14.637.375	MMH Clearing
Kewajiban Tabungan Ditutup	25.174.107	430.604.588	-	Savings Obligations Closed
Lainnya	-	-	5.291.937	Others
Jumlah Liabilitas Segera	<u>4.001.483.199</u>	<u>4.563.596.993</u>	<u>3.455.370.888</u>	Total Liabilities Immediately Payable

Liabilitas segera kredit merupakan akun titipan atas biaya-biaya yang belum dibayarkan ke pihak ketiga terkait.

An immediate credit liability is a deposit account for expenses that have not been paid to the relevant third party.

13. GIRO**13. CURRENT ACCOUNTS**

	2019	2018	2017	
Pihak Berelasi	1.339.624.719	884.327.175	825.635.138	Related Parties
Pihak Ketiga	25.883.538.383	20.599.956.417	12.716.671.856	Third Parties
Jumlah Giro	<u>27.223.163.102</u>	<u>21.484.283.592</u>	<u>13.542.306.994</u>	Total Current Accounts

Beban bunga giro sebesar Rp 1.545.454.421,- (2018: Rp 550.314.838,- dan 2017: Rp 302.313.327,-).

The interest expense on current accounts amount Rp 1.545.454.421,- (2018: Rp 550.314.838,- and 2017: Rp 302.313.327,-).

Akun ini merupakan saldo rekening giro nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 5,68% per tahun (2018: 2,56% dan 2017: 0,51% per tahun). Pada Tanggal 31 Desember 2019 saldo giro yang diblokir berjumlah Rp 330.266.258,-, pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo giro yang diblokir masing-masing berjumlah nihil.

This account is a customer current account balance in Rupiah that can be withdrawn at any time. The average interest rate is 5,68% per year (2018: 2,56% and 2017: 0,51% per year). As of December 31, 2019 current account balances were blocked at Rp 330.266.258,-, as of December 31, 2018 and 2017, current account balances blocked were zero.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

Transactions with related parties are carried out on reasonable terms and conditions (*arm's length principle*).

14. TABUNGAN**14. SAVINGS**

	2019	2018	2017	
Pihak berelasi	1.042.117.022	3.214.288.345	3.481.403.858	Related Parties
Pihak ketiga	16.705.778.689	17.021.994.011	20.172.667.114	Third Parties
Jumlah Tabungan	<u>17.747.895.711</u>	<u>20.236.282.356</u>	<u>23.654.070.972</u>	Total Savings

Beban bunga tabungan sebesar Rp 754.170.794,- (2018: Rp 837.390.353,- dan 2017: 1.074.026.899,-).

The interest expense for savings amount Rp 754.170.794,- (2018: Rp 837.390.353,- and 2017: 1.074.026.899,-).

Akun ini merupakan saldo tabungan extra dan tabungan extra plus nasabah dalam mata uang Rupiah yang dapat ditarik setiap saat. Suku bunga rata-rata sebesar 2,93% per tahun (2018: 4,14% per tahun dan 2017: 0,62% per tahun). Pada Tanggal 31 Desember 2019 saldo tabungan yang diblokir sebesar Rp 2.458.000.498,-, pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 saldo tabungan yang diblokir sebesar nihil. Tidak terdapat saldo tabungan dijadikan agunan kredit dan transaksi/ fasilitas perbankan lainnya.

This account is a balance of extra savings and extra savings plus customers in Rupiah that can be withdrawn at any time. The average interest rate is 2,93% per year (2018: 4,14% per year and 2017: 0,62% per year). As of December 31, 2019 the blocked savings balance was Rp 2.458.000.498,- as of December 31, 2018 and 2017 the blocked savings balance was zero. There are no savings balances used as collateral for loans and other banking transactions/facilities.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

Transactions with related parties are carried out on reasonable terms and conditions (*arm's length principle*).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. DEPOSITO BERJANGKA

15. TIME DEPOSITS

Berdasarkan jangka waktu

Based on time period

	2019	2018	2017	
Rupiah :				Rupiah :
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
1 bulan	39.151.510.535	96.310.150.887	42.846.495.727	1 month
3 bulan	7.268.974.854	4.841.847.833	8.388.467.558	3 months
Jumlah Pihak Berelasi	46.420.485.389	101.151.998.720	51.234.963.285	Total Related Parties
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third party</u>
1 bulan	130.829.625.096	122.950.923.429	119.519.055.226	1 month
3 bulan	196.607.062.314	164.215.447.552	184.746.042.233	3 months
6 bulan	14.557.891.610	12.800.500.000	500.000	6 months
12 bulan	25.175.560	-	-	12 months
Jumlah Pihak Ketiga	342.019.754.580	299.966.870.981	304.265.597.459	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka				Total time Deposits
Berdasarkan Jangka Waktu	388.440.239.969	401.118.869.701	355.500.560.744	Based on time period

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

By remaining period to maturity

	2019	2018	2017	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related Parties</u>
Kurang dari 1 bulan	44.910.028.610	100.541.201.215	47.809.031.645	Less than 1 month
Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	1.510.456.779	610.797.505	3.425.931.640	More than 1 month to 6 months
Jumlah Pihak Berelasi	46.420.485.389	101.151.998.720	51.234.963.285	Total Related Parties
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third party</u>
Kurang dari 1 bulan	236.139.817.920	229.343.993.335	182.410.418.733	Less than 1 month
Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	105.879.936.660	70.622.877.646	121.855.178.726	More than 1 month to 6 months
Jumlah Pihak Ketiga	342.019.754.580	299.966.870.981	304.265.597.459	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka				Total Time Deposits
Berdasarkan Sisa Umur Sampai Dengan Saat Jatuh Tempo	388.440.239.969	401.118.869.701	355.500.560.744	By remaining period to maturity

Beban bunga deposito berjangka sebesar Rp 29.216.761.715,- (2018: Rp 25.911.359.602,- dan 2017: Rp 27.484.066.348,-).

Time deposit interest expense amount Rp 29.216.761.715,- (2018: Rp 25.911.359.602,- and 2017: Rp 27.484.066.348,-).

Suku bunga rata-rata deposito berjangka sebesar 7,52% per tahun (2018: 6,46% per tahun dan 2017: 6,38% per tahun). Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, deposito berjangka yang dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp 27.870.229.037,- dan Rp 17.842.457.061,-.

The average interest rate for time deposits amount 7,52% per year (2018: 6,46% per year and 2017: 6,38% per year). As of December 31, 2019, 2018 and 2017, time deposits which were used as collateral for credit facilities provided by the Bank amounted to Rp 27.870.229.037,- dan Rp 17.842.457.061,-.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length principle*).

Transactions with related parties are carried out on reasonable terms and conditions (*arm's length principle*).

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN

16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

	2019	2018	2017	
Rupiah :				Rupiah :
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Deposito	1.000.000.000	2.049.195.846	-	Deposits
Jumlah Pihak Ketiga	1.000.000.000	2.049.195.846	-	Total Third Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN - Lanjutan

Beban bunga simpanan dari bank lain sebesar Rp 65.620.852,- (2018: Rp 120.004.742,- dan 2017: Rp 66.232.878,-). Bunga rata-rata deposito yang diberikan pada bank lain sebesar 7% per tahun.

16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS - Continued

Interest expense from deposits from other banks amount Rp 65.620.852,- (2018: Rp 120.004.742,- and 2017: Rp 66.232.878,-). The average interest on deposits given to other banks is 7% per annum.

17. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

	2019	2018	2017	
Pajak Penghasilan Pasal 21	393.236.856	359.314.660	265.738.765	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	777.309.435	571.413.138	483.792.721	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 25	410.000.000	400.000.000	380.000.000	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 29	98.666.500	3.751.743.250	3.313.509.750	Income Tax Article 29
Jumlah Utang Pajak	1.679.212.791	5.082.471.048	4.443.041.236	Total Taxes Payable

a. Taxes Payable**b. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dimuat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

b. Corporate Income Tax

The reconciliation between income before corporate income tax contained in the income statement and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	29.696.110.533	34.240.485.358	27.423.278.796	Profit before corporate income tax
Perbedaan waktu:				Time difference:
Beban Manfaat Pensiun	1.103.138.436	988.855.276	932.695.393	Pension Benefit Expenses
Realisasi Manfaat Pensiun	(5.277.709.250)	(2.369.032.500)	(949.900.000)	Realization of Pension Benefits
Perbedaan permanen:				Permanent difference:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	41.126.230	146.665.235	87.965.050	Non-deductible expenses
Penghasilan kena pajak	25.562.665.949	33.006.973.369	27.494.039.239	Taxable income
Penghasilan kena pajak pembulatan	25.562.666.000	33.006.973.000	27.494.039.000	Taxable income is rounding off
Perhitungan Pajak Penghasilan:				Income Tax Calculation:
Tahun 2019				In 2019
: Rp 25.562.666.000,- x 25%	6.390.666.500	-	-	: Rp 25.562.666.000,- x 25%
Tahun 2018				In 2018
: Rp 33.006.973.000,- x 25%	-	8.251.743.250	-	: Rp 33.006.973.000,- x 25%
Tahun 2017				In 2017
: Rp 27.494.039.000,- x 25%	-	-	6.873.509.750	: Rp 27.494.039.000,- x 25%
	6.390.666.500	8.251.743.250	6.873.509.750	
Kredit pajak:				Tax credit:
Pajak Penghasilan Pasal 25	(6.292.000.000)	(4.500.000.000)	(3.560.000.000)	Income Tax Article 25
	(6.292.000.000)	(4.500.000.000)	(3.560.000.000)	
Pajak Penghasilan Pasal 29	98.666.500	3.751.743.250	3.313.509.750	Income Tax Article 29

Penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahun 2019, 2018, dan 2017. Bank telah melaporkan SPT pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2018 dan 2017 pada tanggal 30 April 2019 dan 30 April 2018.

The aforementioned taxable income forms the basis for filing tax returns for 2019, 2018 and 2017. The Bank has reported corporate income tax returns for the 2018 and 2017 fiscal years on April 30, 2019 and April 30, 2018.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN - Lanjutan

17. TAXATION - Continued

b. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-undang Perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Koreksi kewajiban pajak Perusahaan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

b. Corporate Income Tax

According to the Taxation Law in Indonesia, the Company calculates, determines and pays for itself the amount of tax owed. The tax office may determine or amend taxes within five years from the date the tax became due.

Amendments to the Company's tax obligations are recorded when the Tax Assessment Letter is received, or if you submit an objection, when the decision on the Company's objection is determined.

c. Deferred tax assets (Liabilities)

The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

2019				
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credit to income statement	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to the OCI	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Cadangan Imbalan Pasca Kerja/ Post- employment Benefits Reserves				
Aset Pajak Tangguhan/	1.925.369.062	(1.043.642.704)	1.018.918.232	1.900.644.590
Revaluasi Aset/ Asset Revaluation	-	-	(3.338.010.200)	(3.338.010.200)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto /Deferred Tax Liabilities - Neto	<u>1.925.369.062</u>	<u>(1.043.642.704)</u>	<u>(2.319.091.969)</u>	<u>(1.437.365.611)</u>
2018				
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credit to income statement	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to the OCI	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Cadangan Imbalan Pasca Kerja/ Post- employment Benefits Reserves				
Aset Pajak Tangguhan - Neto/	2.327.832.893	(345.044.306)	(57.419.525)	1.925.369.062
Deferred Tax Assets - Neto	<u>2.327.832.893</u>	<u>(345.044.306)</u>	<u>(57.419.525)</u>	<u>1.925.369.062</u>
2017				
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credit to income statement	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to the OCI	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Cadangan Imbalan Pasca Kerja/ Post-employment Benefits Reserv	1.542.780.626	(4.301.153)	789.353.420	2.327.832.893
Aset Pajak Tangguhan - Neto/ Deferred Tax Assets - Net	<u>1.542.780.626</u>	<u>(4.301.153)</u>	<u>789.353.420</u>	<u>2.327.832.893</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**18. OBLIGATION FOR POST - EMPLOYMENT BENEFITS**

	2019	2018	2017	
Cadangan Imbalan Pasca Kerja	7.602.578.361	7.701.476.249	9.311.331.574	Post - Employment Benefits
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	<u>7.602.578.361</u>	<u>7.701.476.249</u>	<u>9.311.331.574</u>	Total Obligation for Post-Employment Benefits

Bank telah menunjuk Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, untuk melakukan perhitungan kewajiban dan beban imbalan kerja untuk program imbalan kerja karyawan dari Bank berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jumlah yang diakui dalam neraca untuk imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The Bank has appointed Arya Bagiastra's Actuarial Consultant Office, to calculate the obligations and employee benefits expense for the employee benefits program from the Bank based on Law No. 13 of 2003 concerning employment. The amount recognized in the balance sheet for employee benefits is as follows:

	2019	2018	2017	
Liabilitas Pada Awal Periode	7.701.476.249	9.311.331.574	6.171.122.502	Liabilities at the Beginning of Post Work Expenses
Beban Pasca Kerja Diakui Tahun Berjalan	1.103.138.436	988.855.276	932.695.393	Current Year
Penghasilan Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya	4.075.672.926	(229.678.100)	3.157.413.679	Income Recognized In Other Comprehensive
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(5.277.709.250)	(2.369.032.500)	(949.900.000)	Payment of Post-employment
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	<u>7.602.578.361</u>	<u>7.701.476.249</u>	<u>9.311.331.574</u>	Post-employment Benefits

Cadangan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen. Jumlah karyawan Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 72, 73, dan 47 karyawan.

The allowance for post-employment benefits is calculated by an independent actuary. As of December 31, 2019, 2018, and 2017 there were 72, 73, and 47 employees entitled to receive these benefits.

Asumsi dan perhitungan yang digunakan aktuaris per 31 Desember 2019, 2018 dan adalah sebagai berikut:

Assumptions and calculations used by actuaries as of December 31, 2019, 2018 and are as follows:

- Data pegawai adalah tetap.
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Tingkat kenaikan gaji 10% per tahun.
- Tingkat diskonto yang digunakan adalah 7,14%, 8,20% dan 6,20% pada akhir tahun.
- Asumsi mortalita adalah dari TMI III.
- Asumsi tingkat cacat adalah 10% dari TMI III.
- Asumsi tingkat pengunduran diri adalah 10% hingga usia 29, menurun linear ke nol persen pada usia lebih dari 55.
- Asumsi pensiun normal pada usia 56.
- Metode perhitungan aktuarial adalah metode *Projected Unit Credit*.

- Employee data is fixed.
- Law No. 13 of 2003 concerning employment.
- A salary increase rate of 10% per year.
- The discount rates used are 7.14%, 8.20% and 6.20% at the end of the year.
- Mortality assumption is from TMI III.
- Assumed defect rate is 10% of TMI III.
- Assuming the rate of resignation is 10% until age 29, decreasing linearly to zero percent at age over 55.
- Assumption of a normal pension at age 56.
- The actuarial calculation method is the *Projected Unit Credit* method.

19. LIABILITAS LAIN-LAIN**19. OTHER LIABILITIES**

	2019	2018	2017	
Rupiah :				Rupiah :
Pihak Ketiga:				Third Parties
Bunga Masih Harus Dibayar	1.291.055.854	1.452.832.177	1.191.486.633	Accrued Interest Expense
Pendapatan Diterima Dimuka	1.874.426.365	563.961.688	601.124.409	Prepaid income
Lainnya	-	-	636.940.652	Others
Jumlah Liabilitas Lain-lain	<u>3.165.482.219</u>	<u>2.016.793.865</u>	<u>2.429.551.694</u>	Total Other Liabilities

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. MODAL SAHAM**20. SHARE CAPITAL**

Nama Pemegang Saham	2019			Shareholder Name
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Nominal Saham/ Total Nominal Shares	
Modal Dasar	400.000	100,00%	400.000.000.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	223.700	55,93%	223.700.000.000	Issued and Paid-up Capital
<u>Nama Pemegang Saham</u>				<u>Name of Shareholders</u>
PT Sun Antarnusa				
Investment	45.215	20,21%	45.215.000.000	PT Sun Antarnusa Investment
PT Sun Land Investama	84.810	37,91%	84.810.000.000	PT Sun Land Investama
Sundjono Suriadi	93.675	41,88%	93.675.000.000	Sundjono Suriadi
Jumlah Modal Saham	223.700	100,00%	223.700.000.000	Total Share Stock
Nama Pemegang Saham	2018 & 2017			Shareholder Name
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Nominal Saham/ Total Nominal Shares	
Modal Dasar	400.000	100,00%	400.000.000.000	Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	173.600	43,40%	173.600.000.000	Issued and Paid-up Capital
<u>Nama Pemegang Saham</u>				<u>Name of Shareholders</u>
PT Sun Antarnusa				
Investment	18.115	10,43%	18.115.000.000	PT Sun Antarnusa Investment
PT Sun Land Investama	61.810	35,60%	61.810.000.000	PT Sun Land Investama
Sundjono Suriadi	93.675	53,96%	93.675.000.000	Sundjono Suriadi
Jumlah Modal Saham	173.600	100,00%	173.600.000.000	Total Capital Stock

Pada tahun 2019, terdapat dua kali penambahan modal saham berupa uang tunai. Penambahan modal pertama berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, SH., Notaris di Bandung, menjelaskan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 07 Agustus 2019. Bahwa manajemen telah menyetujui pengeluaran sisa saham yang masih dalam simpanan perseroan sebanyak 27.100 (dua puluh tujuh ribu seratus) saham atau sebesar Rp 27.100.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan Terbatas PT Sun Antarnusa Investment. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0143757.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Penambahan modal kedua berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, SH., Notaris di Bandung, menjelaskan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 23 September 2019. Bahwa manajemen telah menyetujui pengeluaran sisa saham yang masih dalam simpanan perseroan sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham atau sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan Terbatas PT SundLand Investama. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0188399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 07 Oktober 2019.

In 2019, there will be two additional capital gains in the form of cash. The first capital addition was based on Notarial Deed No. 13 August 15, 2019 made before Yohana Noor Indrajati, SH., Notary in Bandung, explained the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on August 7, 2019. That the management had approved the issuance of the remaining shares that were still in the company's deposits of 27.100 (twenty seven thousand one hundred) shares or in the amount of Rp 27.100.000.000,- (twenty seven billion rupiah) placed and fully paid by a Limited Liability Company PT Sun Antarnusa Investment. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-0143757.AH.01.11. YEAR 2019 dated August 21, 2019.

The second capital increase is based on Notarial Deed No. 05 dated 01 October 2019 made before Yohana Noor Indrajati, SH., Notary in Bandung, explained the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 23 September 2019. That management had approved the release of the remaining shares that were still in the company's deposits of 23.000 (twenty three thousand) shares or IDR 23.000.000.000 (twenty three billion rupiah) placed and fully paid by the Limited Liability Company PT SundLand Investama. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-0188399.AH.01.11. YEAR 2019 dated October 7, 2019.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. MODAL SAHAM

Modal saham tahun 2018 dan 2017 berdasarkan Akta terakhir No. 25 tanggal 23 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Yohana Noor Indrajati yang berkedudukan di Bandung dan Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0083497 yang diterbitkan tanggal 23 September 2016. Para pemegang saham telah sepakat untuk melakukan penambahan modal disetor sebanyak 60.000 lembar saham atau sebesar Rp 60.000.000.000,-. Modal dasar Bank berjumlah Rp 400.000.000.000,- terbagi atas 400.000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham senilai Rp 1.000.000,-. Dari modal dasar tersebut, modal yang telah ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 173.600.000.000 dengan 173.600 lembar saham.

Berdasarkan Surat Nomor S-69/KR.0213/2016 tanggal 10 November 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penambahan modal tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepemilikan saham Bank sejumlah Rp 173.600.000.000,- seperti yang tercantum dalam Akta No. 25 tanggal 23 September 2016.

Pihak sebagai pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*) untuk tahun 2019, 2018, dan 2017:

Pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*) adalah keluarga dari Sundjono Suriadi selaku komisaris Bank. PT Sun Land Investama dan PT Sun Antarnusa Investment sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Bisnis Internasional adalah Perusahaan-Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Sundjono Suriadi.

20. SHARE CAPITAL

Capital stock in 2018 and 2017 based on the latest deed No. 25 dated September 23, 2016 made before the Notary Yohana Noor Indrajati domiciled in Bandung and the Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with AHU-AH.01.03-0083497 number issued on September 23, 2016. The holders of The shares have agreed to increase the paid up capital of 60.000 shares or as much as Rp 60.000.000.000,-. The authorized capital of the Bank is Rp 400.000.000.000,- divided into 400.000 shares with a nominal value of Rp 1.000.000,-. From the authorized capital, issued and paid up capital amounted to Rp 173.600.000.000,- with 173.600 shares.

Based on Letter Number S-69/KR.0213/2016 dated November 10, 2016 from the Financial Services Authority (OJK), the capital increase has been approved by the Financial Services Authority and has been administered in the Financial Services Authority (OJK) supervision administration. The ownership of the Bank's shares amounting to Rp 173.600.000.000,- as stated in Deed No. 25 September 23, 2016.

Parties as ultimate controllers (*Ultimate Shareholders*) for 2019, 2018, and 2017:

The ultimate controller (*Ultimate Shareholders*) is the family of Sundjono Suriadi as the bank commissioner. PT Sun Land Investama and PT Sun Antarnusa Investment as one of the shareholders of PT Bank Bisnis Internasional are companies owned by the Sundjono Suriadi family.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR (AMNESTI PAJAK)

	2019
Tambahan Modal Disetor -	
Amnesti Pajak	250.000.000
Jumlah Tambahan Modal Disetor -	
Amnesti Pajak	<u>250.000.000</u>

Pada tanggal 15 Juli 2016, pemerintah mengeluarkan regulasi pajak berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, berupa program *Tax Amnesty*. Program Tax Amnesty merupakan sarana atau fasilitas yang diberikan kepada semua wajib pajak baik Entitas maupun Pribadi yang memiliki Aset tetapi belum dilaporkan dalam laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan cara membayar uang tebusan. Manajemen memutuskan mengikuti program Tax Amnesty tersebut Dalam PSAK 70 "Akuntansi Aset & Liabilitas Pengampunan Pajak", tambahan aset sebesar Rp 250.000.000,- dicatat sebagai tambahan modal disetor. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 12 dalam PSAK 70 bahwa "Bank mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba".

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (TAX AMNESTY)

	2018	2017	
Tambahan Modal Disetor -			Additional Paid-in Capital -
Amnesti Pajak	250.000.000	250.000.000	Tax Amnesty
Jumlah Tambahan Modal Disetor -			Total Additional Paid in Capital -
Amnesti Pajak	<u>250.000.000</u>	<u>250.000.000</u>	Tax Amnesty

On July 15, 2016, the government issued a tax regulation in the form of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty, in the form of the Tax Amnesty program. The Tax Amnesty Program is a facility or facility provided to all taxpayers of both Entities and Individuals who own Assets but have not been reported in the SPT report (Annual Notification Letter) by paying a ransom. Management decided to join the Tax Amnesty program In PSAK 70 "Accounting for Tax Amnesty Assets & Liabilities", an additional asset of Rp 250.000.000,- was recorded as additional paid-in capital. As explained in paragraph 12 of PSAK 70, "the Bank recognizes the difference between the tax amnesty asset and the tax amnesty liability in equity in the additional paid-in capital. The amount cannot be recognized as a realized gain or loss or reclassified to retained earnings".

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR (AMNESTI PAJAK) - Lanjutan

Bank mengakui uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode Surat Keterangan disampaikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-17360/PP/WPJ.09/2016 yang menerangkan bahwa PT Bank Bisnis Internasional, Tbk telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal 30 September 2016 oleh Posko Kanwil DJP Jawa Barat I dengan tanda terima nomor D1900004464.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (TAX AMNESTY) - Continued

The Bank recognizes the ransom amounting to Rp 5.000.000,- paid and is recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income in the period the Certificate is submitted as stated in the Tax Amnesty Certificate Number: KET-17360/PP/WPJ.09/2016 stating that PT Bank Bisnis Internasional, Tbk has submitted Statement of Assets for Tax Amnesty received on September 30, 2016 by the Regional Office of the Regional Office of the West Java I DGT with receipt number D1900004464.

22. SALDO LABA

	2019	2018	2017	
<u>Belum Ditentukan Penggunaannya</u>				<u>Appropriated</u>
Saldo Laba (Rugi) tahun lalu	123.443.603.498	97.799.905.696	77.254.437.803	Retained Earnings Prior Years
Laba Tahun Berjalan	22.261.801.330	25.643.697.802	20.545.467.893	Net Income Current Years
Cadangan Umum	(44.740.000.000)	-	-	General Reserves
Jumlah	100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696	Total
<u>Sudah Ditentukan Penggunaannya</u>				<u>Unappropriated</u>
Cadangan Umum	44.740.000.000	-	-	General Reserves
Jumlah	44.740.000.000	-	-	Total

Pada tahun 2019 terdapat Reklasifikasi laba ke cadangan umum yang merupakan alokasi dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya ke laba ditahan yang sudah ditentukan penggunaannya.

In 2019 there is a Reclassification of profit to general reserves which is an allocation of retained earnings that have not been determined for use to retained earnings for which usage has been determined.

23. PENDAPATAN BUNGA

	2019	2018	2017	
Pendapatan bunga yang diperoleh atas:				Interest income earned on:
Penempatan pada Bank Indonesia				Placement with Bank
Sertifikat Bank Indonesia	2.128.588.562	1.591.362.541	1.476.302.513	Bank Indonesia
Giro	-	55.206.228	88.973.249	Current Accounts
Deposito	215.737.147	374.118.432	535.681.733	Deposit
Penempatan pada Bank Lain:				Placements with Other Banks:
Giro	127.432.144	33.800.677	19.309.349	Current Accounts
Deposito Bank Lain	7.853.541.681	6.245.881.544	6.687.721.924	Other Bank Deposits
Tabungan Bank Lain	122.090	128.297	143.916	Other Bank Savings
Kredit	68.942.488.361	70.004.539.398	65.598.569.249	Loan
Jumlah Pendapatan Bunga	79.267.909.985	78.305.037.116	74.406.701.933	Total Interest Income

24. BEBAN BUNGA

	2019	2018	2017	
Beban bunga atas:				Interest expense on:
Giro	1.545.454.421	550.314.838	302.313.327	Current Accounts
Deposito	29.216.761.715	25.911.359.602	27.484.066.348	Deposit
Tabungan	754.170.794	837.390.353	1.074.026.899	Savings
Lainnya	65.620.852	120.004.742	66.232.878	Others
Jumlah Beban Bunga	31.582.007.782	27.419.069.535	28.926.639.452	Total Interest Expense

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

25. OTHER OPERATING INCOME

	2019	2018	2017	
Komisi dan Provisi	499.346.347	686.472.933	1.419.459.929	Commission and Provisions
Administrasi dan Denda	660.089.061	2.030.665.247	-	Administration and Fines
Pinjaman Telah Hapus Buku	-	6.689.902	-	Loans Written Off
Penjualan Cetakan	-	7.178.000	-	Mold Sales
Kelebihan CKPN Penempatan				Advantages of Placement
Pada Bank Lain	-	-	23.318.458	At Other Banks
Kelebihan CKPN Kredit	1.342.454.311	178.362.996	-	Advantages of CKPN Credit
Pendapatan Lainnya	5.859.424	9.240.639	-	Other Revenues
Jumlah Pendapatan				
Operasional Lainnya	<u>2.507.749.143</u>	<u>2.918.609.717</u>	<u>1.442.778.387</u>	Total Other Operating

Kelebihan CKPN Kredit terjadi karena pada akhir tahun 2019 kolektibilitas debitur dari pinjaman yang diberikan membaik dibandingkan tahun 2018, sehingga cadangan CKPN yang telah terbentuk sebelumnya dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan peraturannya.

Advantages of CKPN credit occurs because at the end of 2019 the debtor's collectibility from the loan provided improved compared to 2018, so the previously formed CKPN reserve was recorded as income in accordance with the regulations.

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

26. OTHER OPERATING EXPENSES

	2019	2018	2017	
Beban Operasional lainnya terdiri dari:				Other Operating Expenses consist of:
a. <u>Beban Tenaga Kerja:</u>				<u>a. Labor Expenses</u>
Beban Gaji dan Upah	8.879.967.462	8.475.565.810	9.189.555.643	Salary and Wage Expenses
Imbalan Pasca Kerja	1.103.138.436	988.855.276	932.695.393	Post-Employee Benefits
Honor Komisaris/Pengawas	2.548.000.000	2.380.200.000	879.650.000	Commissioner/Supervisor
Pendidikan dan Pelatihan	829.999.475	742.109.180	708.891.343	Education and Training
Tenaga Kerja Lainnya	<u>2.573.890.929</u>	<u>2.263.551.677</u>	<u>2.155.345.635</u>	Others Personnel
Jumlah Beban Tenaga Kerja	<u>15.934.996.302</u>	<u>14.850.281.943</u>	<u>13.866.138.014</u>	Total Labor Expenses
b. <u>Beban Umum dan Administrasi:</u>				<u>b. General and Administrative Expenses</u>
Beban Asuransi Penjaminan	905.943.815	814.293.001	752.099.686	Insurance Guarantee Costs
Beban Asuransi Lainnya	95.111.765	107.812.068	88.540.022	Other Insurance Expenses
Beban Sewa	19.908.096	19.499.265	20.443.631	Rent expenses
Beban Pajak	186.945.167	167.814.144	124.294.739	Taxes Expenses
Beban Promosi	195.106.794	278.423.606	274.568.232	Promotional Expenses
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	106.209.608	146.355.683	177.765.027	Cost of maintenance and repairs
Barang dan Jasa	2.441.431.417	2.132.605.878	2.059.822.406	Goods and services
Penyusutan	839.108.932	959.784.324	986.727.015	Depreciation
Beban Amortisasi	152.550.781	143.884.265	240.765.026	Amortization Expenses
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>4.942.316.376</u>	<u>4.770.472.234</u>	<u>4.725.025.784</u>	Total General and Administrative
c. <u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:</u>				<u>c. Allowance for Impairment Losses</u>
Penempatan pada Bank lain	9.736.348	5.244.082	-	Placements with other banks
Kredit Yang Diberikan	-	-	579.954.101	Loans
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan	<u>9.736.348</u>	<u>5.244.082</u>	<u>579.954.101</u>	Total Allowance for Impairment Losses
Jumlah Beban Operasional lainnya	<u>20.887.049.026</u>	<u>19.625.998.259</u>	<u>19.171.117.899</u>	Total Other Operating Expenses

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL**27. NON-OPERATING INCOME AND (EXPENSES)**

	2019	2018	2017	
<u>Pendapatan Non Operasional</u>				<u>Non - Operating Income</u>
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	63.885.690	41.725.000	-	Fixed Asset Sales Profit
Laba Selisih Kurs	148.115.490	94.368.258	-	Exchange Rate Profit
Laba Agunan Yang Diambil Alih	69.807.277	-	-	
Lain-lain	396.074.272	196.344.634	261.038.734	Others
Jumlah Pendapatan Non Operasional	677.882.729	332.437.892	261.038.734	Total Non - Operating Income
<u>Beban Non Operasional</u>				<u>Non - Operating Expenses</u>
Kerugian Aset Tetap	(906.010)	(24.403)	(2)	Fixed Asset Losses
Kerugian Agunan Yang Diambil Alih	-	-	(247.096.923)	Foreclosed properties losses
Beban Sosial	(491.000)	(491.000)	(2.350.000)	Social Expense
Beban Representasi	(3.000.000)	(2.500.000)	(25.000.000)	Expense Representation
Beban Denda & Sanksi	(71.018.230)	(3.552.325)	(50.269.785)	Charges of Fines & Sanctions
Beban Selisih Kurs	(108.550.929)	(197.959.841)	-	Exchange Rate Expenses
Beban Selisih Pembulatan	(3.013)	(4.004)	-	Rounding Difference Expenses
Lain-lain	(104.405.334)	(66.000.001)	(264.766.197)	Others
Jumlah Beban Non - Operasional	(288.374.516)	(270.531.573)	(589.482.907)	Total Non - Operating Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	389.508.213	61.906.319	(328.444.173)	Total Non-Operating Income and (Expenses) - Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES****a. Sifat Hubungan dan Transaksi****a. Nature of relationships and transactions**

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Dari Transaksi/ Nature of Transactions
PT Bandung Pakar	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Kredit Yang Diberikan, Giro, dan Deposito Berjangka/ <i>Loans, Current Accounts, and Time Deposits</i>
Hotel Dago Pakar	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Kredit Yang Diberikan, Giro, dan Deposito Berjangka/ <i>Loans, Current Accounts, and Time Deposits</i>
Sun Antarnusa Invesment	Bank pemegang saham dengan pengaruh signifikan/ <i>shareholders Bank with significant influence</i>	Giro/ <i>Current Accounts</i>
Invetco Nusantara	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Giro dan Deposito Berjangka/ <i>Current Accounts and Time Deposits</i>
Apartemen Resor Dago	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Giro/ <i>Current Accounts</i>
PT Sun Land Investama	Bank pemegang saham dengan pengaruh signifikan/ <i>shareholders Bank with significant influence</i>	Giro/ <i>Current Accounts</i>
PT Sunsonindo Textile Industri	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Giro/ <i>Current Accounts</i>
PT Sunsilon Utama	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Deposito Berjangka/ <i>Time Deposits</i>

b. Transaksi dan Saldo Yang Signifikan**b. Significant Transactions and Balances**

	2019		
	31 Des 2019/ <i>31 Dec 2019</i>	% Terhadap Jumlah Aset/ <i>% of Total Assets</i>	
Kredit Yang Diberikan			Loans
PT Bandung Pakar	32.617.451.836	3,42%	<i>PT Bandung Pakar</i>
Hotel Dago Pakar	1.250.000.000	0,13%	<i>Dago Pakar Hotel</i>
Manajemen Kunci	490.646.743	0,05%	<i>Kardjono Widjaja</i>
Pihak Berelasi Lainnya	15.917.889.706	1,67%	<i>Key Management</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

Untuk Tahun Yang Berakhir

For The Years Ended

Pada Tanggal 31 Desember 2019

December 31, 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**28. TRANSACTIONS WITH RELATED****- Lanjutan****PARTIES - Continued**

	2019		
	31 Des 2019/ 31 Dec 2019	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Giro			Current Account
PT Bandung Pakar	1.913.009	0,00%	PT Bandung Pakar
PT Sunsonindo Textile Industri	54.576.076	0,01%	PT Sunsonindo Textile Industri
Invetco Nusantara	2.228.595	0,00%	Invetco Nusantara
Sun Antarnusa Invesment	1.462.863	0,00%	Sun Antarnusa Invesment
PT Sun Land Investama	4.878.483	0,00%	PT Sun Land Investama
Hotel Dago Pakar	6.511.691	0,00%	Hotel Dago Pakar
Apartemen Resor Dago	916.000	0,00%	Apartemen Resor Dago
Sunindo Investama	6.084.862	0,00%	Sunindo Investama
Manajemen Kunci	962.075.619	0,10%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	298.977.521	0,03%	Other Related Parties
Tabungan			Savings
Manajemen Kunci	280.425.743	0,03%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	761.691.279	0,08%	Other Related Parties
Deposito Berjangka			Time Deposits
PT Bandung Pakar	4.689.186.370	0,49%	PT Bandung Pakar
Hotel Dago Pakar	3.344.504.881	0,35%	Dago Pakar Hotel
Sun Antarnusa Invesment	12.174.360.924	1,28%	Sun Antarnusa Invesment
Sunsilon Utama	1.184.057.600	0,12%	Sunsilon Utama
Manajemen Kunci	4.470.810.117	0,47%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	20.557.565.497	2,16%	Other Related Parties
	2018		
	31 Des 2018/ 31 Dec 2018	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Kredit Yang Diberikan			Loans
PT Bandung Pakar	18.840.407.676	2,18%	PT Bandung Pakar
Hotel Dago Pakar	1.250.000.000	0,14%	Hotel Dago Pakar
Manajemen Kunci	847.971.795	0,10%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	21.322.280.041	2,46%	Other Related Parties
Giro			Current Account
PT Bandung Pakar	5.459.842	0,00%	PT Bandung Pakar
PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk	15.765.947	0,00%	PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk
PT Sunsonindo Textile Industri	11.853.960	0,00%	PT Sunsonindo Textile Industri
Invetco Nusantara	2.528.595	0,00%	Invetco Nusantara
Sun Antarnusa Invesment	1.034.863	0,00%	Sun Antarnusa Invesment
PT Sun Land Investama	10.659.815	0,00%	PT Sun Land Investama
Hotel Dago Pakar	83.394.015	0,01%	Hotel Dago Pakar
Hotel Resor Dago Pakar	1.775.000	0,00%	Hotel Resor Dago Pakar
Apartemen Resor Dago	1.228.000	0,00%	Apartemen Resor Dago
Manajemen Kunci	551.086.571	0,06%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	199.540.568	0,02%	Other Related Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

Untuk Tahun Yang Berakhir

For The Years Ended

Pada Tanggal 31 Desember 2019

December 31, 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
- Lanjutan**28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES - Continued**

	2018		
	31 Des 2018/ 31 Dec 2018	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Tabungan			Savings
Manajemen Kunci	346.932.764	0,08%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	2.867.355.581	0,33%	Other Related Parties
Deposito Berjangka			Time Deposits
PT Bandung Pakar	61.167.208.384	7,07%	PT Bandung Pakar
Hotel Dago Pakar	6.399.981.152	0,74%	Hotel Dago Pakar
Sunsilon Utama	1.118.022.842	0,13%	Sunsilon Utama
Manajemen Kunci	716.522.283	0,08%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	31.750.264.059	3,67%	Other Related Parties
	2017		
	31 Des 2017/ 31 Dec 2017	% Terhadap Jumlah Aset/ % of Total Assets	
Kredit Yang Diberikan			Loans
PT Bandung Pakar	23.559.204.187	2,99%	PT Bandung Pakar
Hotel Dago Pakar	1.250.000.000	0,16%	Hotel Dago Pakar
Manajemen Kunci	720.890.238	0,09%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	14.162.957.027	1,80%	Other Related Parties
Giro			Current Account
Apartemen Resor Dago	1.528.000	0,00%	Apartemen Resor Dago
PT Bandung Pakar	1.993.187	0,00%	PT Bandung Pakar
Global Karya Cipta	14.197.858	0,00%	Global Karya Cipta
Hotel Dago Pakar	164.313.682	0,02%	Hotel Dago Pakar
Invetco Nusantara	3.578.595	0,00%	Invetco Nusantara
Sun Antarnusa Inves	15.750.143	0,00%	Sun Antarnusa Inves
Sun Land Investama	30.289.948	0,00%	Sun Land Investama
PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk	38.956.683	0,00%	PT Sunson Textile Manufacturer, Tbk
Manajemen Kunci	469.835.098	0,06%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	85.191.944	0,01%	Other Related Parties
Tabungan			Savings
Manajemen Kunci	799.880.558	0,10%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	2.681.523.300	0,34%	Other Related Parties
Deposito Berjangka			Time Deposits
PT Bandung Pakar	15.829.683.433	2,01%	PT Bandung Pakar
Hotel Dago Pakar	3.161.203.298	0,40%	Hotel Dago Pakar
Sunsilon Utama	2.745.125.087	0,35%	Sunsilon Utama
Manajemen Kunci	9.819.657.902	1,25%	Key Management
Pihak Berelasi Lainnya	19.679.293.565	2,50%	Other Related Parties

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	2019	2018	2017	
Komitmen				Commitment
<u>Kewajiban Komitmen</u>				<u>Commitment Obligations</u>
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	44.165.647.046	(40.279.307.148)	(35.106.276.868)	Credit facilities to customers have not used
Jumlah Kewajiban Komitmen	44.165.647.046	(40.279.307.148)	(35.106.276.868)	Total Commitment Obligations
Kontinjensi				Contingency
<u>Tagihan Kontinjensi</u>				<u>Contingent Receivables</u>
Pendapatan bunga dari kredit <i>non-performing</i>	(963.895.105)	516.461.403	791.439.519	Interest income from non-performing loans
Jumlah Tagihan Kontinjensi	(963.895.105)	516.461.403	791.439.519	Total Contingency Bill
<u>Kewajiban Kontinjensi</u>				<u>Contingent Liabilities</u>
Garansi yang diterbitkan oleh Bank	-	(5.703.198.250)	-	Guarantees issued by the Bank
Lain-lain	(6.206.897.240)	(4.114.268.032)	(11.576.140.762)	Others
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	(6.206.897.240)	(9.817.466.282)	(11.576.140.762)	Total Contingent Liabilities
Jumlah Kontinjensi	(7.170.792.345)	(9.301.004.879)	(10.784.701.243)	Total Contingencies
Jumlah Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi - Bersih	36.994.854.701	(49.580.312.027)	(45.890.978.111)	Total Commitment Liabilities and Contingent-Net

30. LABA BERSIH PER SAHAM

30. NET INCOME PER SHARE

Berikut adalah perhitungan laba bersih per saham dasar dan dilusian:

The following presents the computations of basic and diluted earnings per share (EPS):

	2019	2018	2017	
Laba Bersih Tahun Berjalan	22.261.801.330	25.643.697.802	20.545.467.893	Net Income For The Years
Jumlah Saham Yang Beredar	190.642	173.600	173.600	Number of Shares Outstanding
Laba Bersih Per Saham	116.773	147.717	118.349	Net Income Per Share

31. KONSENTRASI ASET, KEWAJIBAN DAN UNSUR-UNSUR DI LUAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

31. CONCENTRATION OF ASSETS, LIABILITIES AND ELEMENTS OUTSIDE THE FINANCIAL POSITION

Berdasarkan daerah geografis, konsentrasi aset, liabilitas dan unsur-unsur di luar laporan posisi keuangan Bank Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Based on geographical area, the concentration of assets, liabilities and elements outside the Bank's financial statement as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**31. KONSENTRASI ASET, KEWAJIBAN
DAN UNSUR-UNSUR DI LUAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN -
Lanjutan**

**31. CONCENTRATION OF ASSETS,
LIABILITIES AND ELEMENTS OUTSIDE
THE FINANCIAL POSITION - Continued**

	2019				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
<u>ASET</u>					<u>ASSETS</u>
Kas	12.919.030.263	1.578.542.325	368.988.700	14.866.561.288	Cash
Penempatan Pada BI	27.487.507.403	-	-	27.487.507.403	Placements With BI
Penempatan Pada Bank Lain	-	-	-	-	Placements With Other Banks
Surat-Surat Berharga	109.767.233.585	1.047.150.877	-	110.814.384.462	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	32.009.359.899	-	-	32.009.359.899	Loans
Aset Tetap	408.474.538.093	178.862.517.209	4.821.612.212	592.158.667.514	Fixed Assets
Aset Lain-lain	151.866.850.493	14.516.499.483	3.921.462.835	170.304.812.811	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	4.795.405.522	729.354.240	32.338.386	5.557.098.148	Intangible Assets
Jumlah Aset	539.087.551	-	-	539.087.551	Total Assets
	747.859.012.809	196.734.064.134	9.144.402.133	953.737.479.075	
Persentase (%)	78,41%	20,63%	0,96%	100,00%	Percentage (%)
<u>LIABILITAS</u>					<u>LIABILITY</u>
Giro	19.797.634.088	6.715.747.965	709.781.048	27.223.163.102	Current Accounts
Tabungan	10.756.720.676	6.098.669.150	892.505.885	17.747.895.711	Savings
Deposito Berjangka	303.612.990.292	74.321.654.665	10.505.595.012	388.440.239.969	Time Deposit
Simpanan dari Bank Lain	-	-	-	-	Deposits from Other Banks
Liabilitas Segera	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	Immediate Liability
Liabilitas Pajak	3.230.484.750	764.966.967	6.031.482	4.001.483.199	Tax Liability
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.435.187.705	209.784.893	34.240.193	1.679.212.791	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Lain-Lain	1.437.365.611	-	-	1.437.365.611	Other Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.725.882.575	387.580.304	52.019.340	3.165.482.219	Obligation for Post Employment Benefits
Jumlah Liabilitas	4.921.006.805	1.754.121.556	927.450.000	7.602.578.361	Total Liabilities
	348.917.272.501	90.252.525.500	13.127.622.960	452.297.420.963	
Persentase (%)	77,14%	19,95%	2,90%	100,00%	Percentage (%)
<u>UNSUR-UNSUR DI LUAR LAPORAN POSISI KEUANGAN</u>					<u>ELEMENTS OUTSIDE THE FINANCIAL POSITION REPORT</u>
Liabilitas Komitmen	28.951.949.238	9.766.977.414	5.446.720.394	44.165.647.046	Commitment Liabilities
Tagihan Kontinjensi	737.717.533	226.177.572	-	963.895.105	Contingency Bill
Liabilitas kontinjensi	6.191.897.240	15.000.000	-	6.206.897.240	Contingent liabilities
Jumlah Unsur-unsur di Luar Laporan Posisi Keuangan					Number of Elements Outside the Financial Position Statement
	35.881.564.011	10.008.154.986	5.446.720.394	51.336.439.391	
Persentase (%)	-72,37%	-20,19%	-10,99%	-103,54%	Percentage (%)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**31. KONSENTRASI ASET, KEWAJIBAN
DAN UNSUR-UNSUR DI LUAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN -
Lanjutan**

**31. CONCENTRATION OF ASSETS,
LIABILITIES AND ELEMENTS OUTSIDE
THE FINANCIAL POSITION - Continued**

	2018				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
<u>ASET</u>					<u>ASSETS</u>
Kas	5.532.342.877	2.000.947.825	435.576.900	7.968.867.602	Cash
Penempatan Pada BI	37.009.265.395	-	-	37.009.265.395	Placements With BI
Penempatan Pada Bank Lain	99.576.595.205	1.511.178.490	-	101.087.773.695	Placements With Other Banks
Surat-Surat Berharga	30.099.365.047	-	-	30.099.365.047	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	382.636.122.583	145.727.641.307	14.775.874.689	543.139.638.579	Loans
Aset Tetap	121.948.238.152	13.427.647.499	2.190.821.832	137.566.707.483	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	1.925.369.062	-	-	1.925.369.062	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	6.522.649.499	628.415.113	244.100.342	7.395.164.953	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	153.737.512	-	-	153.737.512	Intangible Assets
Jumlah Aset	685.403.685.331	163.295.830.234	17.646.373.763	866.345.889.327	Total Assets
Persentase (%)	79,11%	18,85%	2,04%	100,00%	Percentage (%)

	2018				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
<u>LIABILITAS</u>					<u>LIABILITY</u>
Giro	13.978.445.004	7.288.725.608	217.112.980	21.484.283.592	Current Accounts
Tabungan	14.528.584.940	5.306.543.489	401.153.927	20.236.282.356	Savings
Deposito Berjangka	254.295.467.492	131.126.520.481	15.696.881.728	401.118.869.701	Time Deposit
Simpanan dari Bank Lain	2.049.195.846	-	-	2.049.195.846	Deposits from Other Banks
Liabilitas Segera	3.806.262.786	751.913.863	5.420.344	4.563.596.993	Immediate Liability
Liabilitas Pajak	4.746.775.690	292.501.840	43.193.518	5.082.471.048	Tax Liability
Liabilitas Lain-lain	1.135.456.240	881.337.625	-	2.016.793.865	Other Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	4.985.021.559	1.776.939.988	939.514.702	7.701.476.249	Obligation for Post Employment Benefits
Jumlah Liabilitas	299.525.209.557	147.424.482.894	17.303.277.199	464.252.969.650	Total Liabilities
Persentase (%)	64,52%	31,76%	3,73%	100,00%	Percentage (%)

**UNSUR-UNSUR DI LUAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**ELEMENTS OUTSIDE THE
FINANCIAL POSITION REPORT**

Liabilitas Komitmen	(26.497.455.927)	(8.144.768.750)	(5.637.082.471)	(40.279.307.148)	Commitment Liabilities
Tagihan Kontinjensi	276.892.046	239.569.357	-	516.461.403	Contingency Bill
Liabilitas kontinjensi	(9.817.466.282)	-	-	(9.817.466.282)	Contingent liabilities
Jumlah Unsur-unsur di Luar Laporan Posisi Keuangan	(36.038.030.163)	(7.905.199.393)	(5.637.082.471)	(49.580.312.027)	Number of Elements Outside the Financial Position Statement
Persentase (%)	72,69%	15,94%	11,37%	100,00%	Percentage (%)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**31. KONSENTRASI ASET, KEWAJIBAN
DAN UNSUR-UNSUR DI LUAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN -
Lanjutan**

**31. CONCENTRATION OF ASSETS,
LIABILITIES AND ELEMENTS OUTSIDE
THE FINANCIAL POSITION - Continued**

	2017				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
<u>ASET</u>					<u>ASSETS</u>
Kas	3.492.631.956	1.673.974.425	654.887.700	5.821.494.081	Cash
Penempatan Pada BI	41.190.551.424	-	-	41.190.551.424	Placements With BI
Penempatan Pada Bank lain	94.511.291.429	1.328.530.527	1.238.342	95.841.060.298	Placements With Other Banks
Surat-surat berharga	27.341.225.099	-	-	27.341.225.099	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	351.955.644.792	104.470.653.187	14.689.052.038	471.115.350.017	Loans
Aset Tetap	122.511.313.457	13.618.990.103	2.300.982.653	138.431.286.213	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	2.327.832.893	-	-	2.327.832.893	Deferred Tax Assets
Aset Lain-Lain	5.651.312.558	668.156.693	52.520.370	6.371.989.621	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	172.407.756	-	-	172.407.756	Intangible Assets
Jumlah Aset	649.154.211.364	121.760.304.935	17.698.681.103	788.613.197.402	Total Assets
Persentase (%)	82,32%	15,44%	2,24%	100,00%	Percentage (%)

	2017				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
<u>LIABILITAS</u>					<u>LIABILITY</u>
Giro	5.228.862.237	7.006.993.858	1.306.450.899	13.542.306.994	Current Accounts
Tabungan	16.415.529.222	5.431.662.954	1.806.878.796	23.654.070.972	Savings
Deposito Berjangka	252.788.181.132	89.091.299.409	13.621.080.203	355.500.560.744	Time Deposit
Liabilitas Segera	2.954.696.420	495.722.507	4.951.961	3.455.370.888	Immediate Liability
Liabilitas Pajak	4.212.115.146	185.263.709	45.662.381	4.443.041.236	Tax Liability
Liabilitas Lain-lain	1.871.233.255	463.712.915	94.605.524	2.429.551.694	Other Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	9.311.331.574	-	-	9.311.331.574	Obligation for Post Employment Benefits
Jumlah Liabilitas	292.781.948.986	102.674.655.352	16.879.629.764	412.336.234.102	Total Liabilities
Persentase (%)	71,01%	24,90%	4,09%	100,00%	Percentage (%)

**UNSUR-UNSUR DI LUAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**ELEMENTS OUTSIDE THE
FINANCIAL POSITION REPORT**

Liabilitas Komitmen	(22.093.062.590)	(6.218.930.227)	(6.794.284.051)	(35.106.276.868)	Commitment Liabilities
Tagihan Kontinjensi	791.439.519	-	-	791.439.519	Contingency Bill
Liabilitas kontinjensi	(11.576.140.762)	-	-	(11.576.140.762)	Contingent liabilities
Jumlah Unsur-unsur di Luar Laporan Posisi Keuangan	(32.877.763.833)	(6.218.930.227)	(6.794.284.051)	(45.890.978.111)	Number of Elements Outside the Financial Position Statement
Persentase (%)	71,64%	13,55%	14,81%	100,00%	Percentage (%)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

32. INFORMASI SEGMENT**32. SEGMENT INFORMATION**

	2019				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	58.414.234.358	19.355.450.403	1.498.225.224	79.267.909.985	Interest Income
Beban Bunga	22.448.532.557	8.035.468.640	1.098.006.585	31.582.007.782	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	35.965.701.801	11.319.981.763	400.218.639	47.685.902.203	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	1.981.736.917	321.932.641	204.079.585	2.507.749.143	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	14.375.559.046	5.420.824.951	1.090.665.028	20.887.049.026	Other Operating Expenses
Laba Operasional	23.571.879.671	6.221.089.452	(486.366.804)	29.306.602.320	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	677.870.364	12.197	168	677.882.729	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	217.814.493	46.458.085	24.101.938	288.374.516	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	24.031.935.542	6.174.643.564	(510.468.574)	29.696.110.533	Income Before Tax
	2018				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	58.008.118.390	18.140.486.900	2.156.431.826	78.305.037.116	Interest Income
Beban Bunga	17.991.899.462	8.288.952.191	1.138.217.882	27.419.069.535	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	40.016.218.928	9.851.534.709	1.018.213.944	50.885.967.581	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	2.204.891.569	656.697.278	57.020.870	2.918.609.717	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	14.280.397.449	4.469.462.406	876.138.403	19.625.998.259	Other Operating Expenses
Laba Operasional	27.940.713.048	6.038.769.580	199.096.411	34.178.579.039	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	290.706.507	4.746	41.726.639	332.437.892	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	246.453.166	77.084	24.001.323	270.531.573	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	27.984.966.389	6.038.697.242	216.821.727	34.240.485.358	Income Before Tax

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

32. INFORMASI SEGMENT - Lanjutan

32. SEGMENT INFORMATION - Continued

	2017				
	Bandung	Jakarta	Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan Bunga	55.120.244.287	17.237.381.545	2.049.076.101	74.406.701.933	Interest Income
Beban Bunga	18.981.139.682	8.744.699.785	1.200.799.985	28.926.639.452	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	36.139.104.605	8.492.681.760	848.276.115	45.480.062.481	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	1.089.960.704	324.630.126	28.187.557	1.442.778.387	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	13.949.414.421	4.365.871.718	855.831.760	19.171.117.899	Other Operating Expenses
Laba Operasional	23.279.650.888	4.451.440.168	20.631.913	27.751.722.969	Operating Income
Pendapatan Non - Operasional	228.270.184	3.727	32.764.824	261.038.734	Non - Operating Income
Beban Non - Operasional	537.016.538	167.965	52.298.405	589.482.907	Non - Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	22.970.904.534	4.451.275.930	1.098.332	27.423.278.796	Income Before Tax

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**33. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN
(KOLEKTIBILITAS)**

**33. DUE DATE ASSETS AND LIABILITIES
(COLLECTIBILITY)**

Jatuh tempo aset dan liabilitas Bank Pada Tanggal 31
Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut :

The maturities of the Bank's assets and liabilities as at
December 31, 2019, 2018, and 2017 are as follows:

	2019				Jumlah/ Total	
	≤ 1 tahun/ year	> 1 ≤ 5 tahun/ years	> 5 tahun/ years	Tanpa Bunga/ Without Interest		
ASET						ASSETS
Kas	14.866.561.288	-	-	-	14.866.561.288	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	27.487.507.403	-	-	-	27.487.507.403	Placements With Bank Indonesia
Penempatan Pada Bank Lain	110.814.384.462	-	-	-	110.814.384.462	Placements With Other Banks
Surat-Surat Berharga	32.009.359.899	-	-	-	32.009.359.899	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	180.767.771.983	133.512.101.296	277.878.794.235	-	592.158.667.514	Loans
Aset Tetap	-	-	-	170.304.812.811	170.304.812.811	Fixed Assets
Aset Lain-lain	-	-	-	5.557.098.148	5.557.098.148	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	539.087.551	539.087.551	Intangible Assets
Jumlah Aset	365.945.585.035	133.512.101.296	277.878.794.235	176.400.998.510	953.737.479.075	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITY
Liabilitas Segera	4.001.483.199	-	-	-	4.001.483.199	Liabilities Immediately Payable
Giro	27.223.163.102	-	-	-	27.223.163.102	Current Accounts
Tabungan	17.747.895.711	-	-	-	17.747.895.711	Savings
Deposito Berjangka	388.440.239.969	-	-	-	388.440.239.969	Time Deposit
Simpanan dari bank lain	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	Deposits from Other Banks
Liabilitas Pajak	1.679.212.791	-	-	-	1.679.212.791	Taxes Payable
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.437.365.611	-	-	-	1.437.365.611	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	7.602.578.361	-	-	-	7.602.578.361	Obligation for Post Employment Benefits
Liabilitas Lain-lain	3.165.482.219	-	-	-	3.165.482.219	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	452.297.420.963	-	-	-	452.297.420.963	Total Liabilities
Jumlah - Bersih	(86.351.835.928)	133.512.101.296	277.878.794.235	176.400.998.510	501.440.058.113	Total - Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2018
With Comparative Figure in 2017 and 2016
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN
(KOLEKTIBILITAS) - Lanjutan

33. DUE DATE ASSETS AND LIABILITIES
(COLLECTIBILITY) - Continued

	2018				Jumlah/ Total	
	≤ 1 tahun/ year	> 1 ≤ 5 tahun/ years	> 5 tahun/ years	Tanpa Bunga/ Without Interest		
ASET						ASSETS
Kas	7.968.867.602	-	-	-	7.968.867.602	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	37.009.265.395	-	-	-	37.009.265.395	Placements With Bank Indonesia
Penempatan Pada-Bank Lain	101.087.773.695	-	-	-	101.087.773.695	Placements With Other Banks
Surat-Surat Berharga	30.099.365.047	-	-	-	30.099.365.047	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	182.487.386.368	146.787.228.196	213.865.024.015	-	543.139.638.579	Loans
Aset Tetap	-	-	-	137.566.707.483	137.566.707.483	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	1.925.369.062	1.925.369.062	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	-	-	-	7.395.164.953	7.395.164.953	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	153.737.512	153.737.512	Intangible Assets
Jumlah Aset	358.652.658.106	146.787.228.196	213.865.024.015	147.040.979.010	866.345.889.327	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITY
Liabilitas Segera	4.563.596.993	-	-	-	4.563.596.993	Liabilities Immediately Payable
Giro	21.484.283.592	-	-	-	21.484.283.592	Current Accounts
Tabungan	20.236.282.356	-	-	-	20.236.282.356	Savings
Deposito Berjangka	401.118.869.701	-	-	-	401.118.869.701	Time Deposit
Simpanan dari bank lain	2.049.195.846	-	-	-	2.049.195.846	
Liabilitas Pajak	5.082.471.048	-	-	-	5.082.471.048	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	7.701.476.249	-	-	-	7.701.476.249	Obligation for Post Employment Benefits
Liabilitas Lain-lain	2.016.793.865	-	-	-	2.016.793.865	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	464.252.969.650	-	-	-	464.252.969.650	Total Liabilities
Jumlah - Bersih	(105.600.311.544)	146.787.228.196	213.865.024.015	147.040.979.010	402.092.919.677	Total - Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended December 31, 2018
 With Comparative Figure in 2017 and 2016
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**33. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN
 (KOLEKTIBILITAS) - Lanjutan**

**33. DUE DATE ASSETS AND LIABILITIES
 (COLLECTIBILITY) - Continued**

	2017					
	≤ 1 tahun/ year	> 1 ≤ 5 tahun/ years	> 5 tahun/ years	Tanpa Bunga/ Without Interest	Jumlah/ Total	
ASET						ASSETS
Kas	5.821.494.081	-	-	-	5.821.494.081	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	41.190.551.424	-	-	-	41.190.551.424	Placements With Bank Indonesia
Penempatan Pada-Bank Lain	95.841.060.298	-	-	-	95.841.060.298	Placements With Other Banks
Surat-Surat Berharga	27.341.225.099	-	-	-	27.341.225.099	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	164.601.043.598	68.635.636.907	237.878.669.512	-	471.115.350.017	Loans
Aset Tetap	-	-	-	138.431.286.213	138.431.286.213	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	1.983.594.792	1.983.594.792	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	-	-	-	6.371.989.621	6.371.989.621	Other Assets
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	172.407.756	172.407.756	Intangible Assets
Jumlah Aset	334.795.374.500	68.635.636.907	237.878.669.512	146.959.278.382	788.268.959.301	Total Assets
LIABILITAS						LIABILITY
Liabilitas segera	3.455.370.888	-	-	-	3.455.370.888	Liabilities Immediately Payable
Giro	13.542.306.994	-	-	-	13.542.306.994	Current Accounts
Tabungan	23.654.070.972	-	-	-	23.654.070.972	Savings
Deposito Berjangka	355.500.560.744	-	-	-	355.500.560.744	Time Deposit
Liabilitas pajak	4.443.041.236	-	-	-	4.443.041.236	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	9.311.331.574	-	-	-	9.311.331.574	Obligation for Post Employment Benefits
Liabilitas Lain-lain	2.429.551.694	-	-	-	2.429.551.694	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	408.880.863.214	-	-	-	412.336.234.102	Total Liabilities
Jumlah - Bersih	(74.085.488.714)	68.635.636.907	237.878.669.512	146.959.278.382	375.932.725.199	Total - Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO

Gambaran Umum Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Bank Bisnis mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Bank Bisnis terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Dalam penerapan manajemen risiko sehari-hari, Bank berpedoman pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Bisnis Internasional yang telah mendapat persetujuan Direksi dan disahkan Dewan Komisaris.

34. RISK MANAGEMENT

Overview of Risk Management

Implementation of Business Bank Risk Management refers to Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/ 2003 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, Circular Letter No. 5/21/DPNP regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks as amended by SE BI No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011 concerning Amendments to 5/21 / DPNP concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, PBI No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks, Circular Letter (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 concerning Rating of Commercial Bank Soundness, and other Bank Indonesia provisions related to risk management.

The Business Bank continues to develop its risk management function on an ongoing basis, and continues to develop and improve the integrated and comprehensive framework of risk management and internal control systems. This is intended to obtain information about potential risks earlier and then take adequate steps to minimize the impact of risks. In the day-to-day implementation of risk management, the Bank is guided by the Guidelines for the Implementation of International Business Bank Risk Management which has been approved by the Directors and approved by the Board of Commissioners.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Gambaran Umum Manajemen Risiko - Lanjutan

Kerangka Manajemen Risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat Komisaris. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank. Komite Manajemen Risiko menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Bank secara keseluruhan.

Fungsi dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Sejalan dengan kerangka ketentuan Bank Indonesia, Bank Bisnis senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategis.

1. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya yang timbul dari aktivitas fungsional Bank seperti perkreditan, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

34. RISK MANAGEMENT - Continued

Overview of Risk Management - Continued

The Bank's Risk Management Framework is implemented through policies, procedures, transaction and authority limits, risk tolerance and risk management tools. The Bank continues to develop risk management in accordance with the increasing development and complexity of business, strategy and management information systems.

The Bank's risk management organization involves supervision from the Board of Commissioners and Directors. The Bank has established a Risk Monitoring Committee as the highest supervisor at the Commissioner level. At the Board of Directors level, a Risk Management Committee has been formed which is a very important part of risk control, a control unit that monitors all risks inherent in the Bank's operational activities. The Risk Management Committee determines the policy and discusses the overall risk problems faced by the Bank.

Functions and Scope of Risk Management

In line with the Bank Indonesia regulatory framework, Bank Bisnis always manages risks for 8 (eight) types of risk, namely: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, compliance risk, and strategic risk.

1. Credit Risk Management

Credit risk is the risk arising from the failure of counterparties to fulfill their obligations arising from the functional activities of the Bank such as credit, treasury, investment and trade finance.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Fungsi dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko - Lanjutan

1. Manajemen Risiko Kredit - Lanjutan

Fungsi Manajemen Risiko Kredit adalah melakukan pemantauan dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko kredit dengan satuan kerja terkait untuk menghindari kerugian akibat gagal bayar nasabah atau *counterparty* pada saat jatuh tempo dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank. Bagian Manajemen Risiko Kredit melakukan fungsi identifikasi dan pemantauan risiko kredit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko kredit yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- b. Pemantauan posisi/eksposur risiko kredit antara lain berupa penyusunan laporan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya.
- c. Pengkajian risiko kredit terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Bank.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kredit kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- e. Setiap kredit dengan plafond diatas Rp 500.000.000,- harus mendapatkan opini dari Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

34. RISK MANAGEMENT - Continued

Functions and Scope of Risk Management - Continued

1. Credit Risk Management - Continued

The function of Credit Risk Management is to monitor and coordinate the implementation of credit risk management with related work units to avoid losses due to defaults on customers or counterparties when due to fulfill their obligations to the Bank. The Credit Risk Management Division performs the functions of identifying and monitoring credit risk with the following scope:

- a. Monitoring of the implementation of the credit risk management strategy recommended by the Risk Management Committee and approved by the Board of Directors.
- b. Monitoring of credit risk positions/exposures, among others, in the form of preparing reports to the Risk Management Committee and the Board of Directors on the development of credit risk on a regular basis, including the causal factors.
- c. Credit risk assessment of proposed activities and/or new products proposed or developed by a particular unit at the Bank.
- d. Periodic preparation and submission of credit risk profile reports to the President Director and Risk Management Committee.
- e. Every credit with a ceiling above Rp 500.000.000,- million must get an opinion from the Compliance Director and the Risk Management Work Unit (SKMR).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Fungsi dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko - Lanjutan

1. Manajemen Risiko Kredit - Lanjutan

- f. Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit sebagai proses penilaian risiko.
- g. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang independen terhadap kegiatan bisnis, bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas risiko pada setiap eksposur risiko kredit yang dinilai signifikan bagi Bank.
- h. Melakukan *Stress Testing* terhadap NPL portfolio kredit Bank akibat perubahan beberapa parameter kondisi ekonomi makro.

Mitigasi Risiko Kredit

Dalam menghitung ATMR risiko kredit menggunakan *Standardized Approach*, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (Teknik MRK).

Bank memiliki kebijakan yang menilai agunan kredit berfungsi sebagai cadangan, yaitu apabila Debitur tidak mampu membayar seluruh kewajibannya yang bersumber dari usaha yang dibiayai, maka agunan yang diserahkan kepada Bank akan menjadi sumber pembayaran untuk menutupi sisa kewajiban dari Debitur. Agunan dapat berupa *tangible asset* atau *intangible asset*.

Bank mengutamakan agunan yang memenuhi kriteria dan syarat untuk dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mengacu kepada peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

34. RISK MANAGEMENT - Continued

Functions and Scope of Risk Management - Continued

1. Credit Risk Management - Continued

- f. The Bank regularly reviews and updates the Credit Risk Management Policy Guidelines as a risk assessment process.
- g. The Risk Management Work Unit (SKMR), which is independent of business activities, is responsible for providing input on risk for each credit risk exposure that is considered significant for the Bank.
- h. Stress Testing the Bank's NPL loan portfolio due to changes in several parameters of macroeconomic conditions.

Credit Risk Mitigation

In calculating credit risk RWA using the *Standardized Approach*, the Bank can recognize the existence of collateral, guarantees, guarantees or credit insurance as a credit risk mitigation technique (MRK Technique).

The Bank has a policy that assesses credit collateral functions as a backup, that is, if the Debtor is unable to pay all obligations arising from the business being financed, then the collateral submitted to the Bank will be a source of payment to cover the remaining obligations of the Debtor. Collateral can be tangible assets or intangible assets.

The Bank prioritizes collateral that meets the criteria and conditions to be calculated as a deduction factor in the formation of Allowance for Impairment Losses in accordance with applicable Bank Indonesia regulations and also the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

Mitigasi Risiko Kredit - Lanjutan

Secara umum prinsip yang digunakan Bank dalam pemilihan agunan berdasarkan pada kepastian hukum, *low correlation* antara kualitas kredit dan nilai agunan, *marketability* atau kemampuan nilai ekonomi agunan saat dilikuidasi, dan kemudahan identifikasi lokasi agunan.

Bank saat ini mengakui keberadaan agunan sebagai Teknik MRK. Dalam menggunakan agunan sebagai Teknik MRK, Bank memperhatikan prinsip-prinsip utama yang digunakan, yaitu:

1. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan Teknik MRK. Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah sebesar nol.
2. Dampak keberadaan agunan yang diakui sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.
3. Masa berlakunya pengikatan agunan paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.
4. Seluruh dokumen agunan yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan *review* untuk memastikan bahwa agunan tetap memenuhi kriteria yang berlaku sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
6. Dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (*events of default*).

34. RISK MANAGEMENT - Continued

Credit Risk Mitigation - Continued

In general, the principles used by the Bank in the selection of collateral are based on legal certainty, low correlation between credit quality and collateral value, marketability or the ability of the collateral economic value when liquidated, and the ease of identifying collateral locations.

The bank currently recognizes the existence of collateral as a MRK technique. In using collateral as a MRK technique, the Bank pays attention to the main principles used, namely:

1. *The MRK technique is only recognized if the Credit Risk RWA of the exposure using the MRK Technique is lower than the Credit Risk RWA of the exposure which does not use the MRK Technique. Credit Risk RWA calculation results after calculating the lowest impact of the MRK Technique by zero.*
2. *The impact of the existence of collateral recognized as MRK Technique must not be taken into account in calculating Credit Risk RWA.*
3. *The validity period of collateral binding is at least the same as the remaining period of exposure.*
4. *All collateral documents used in the MRK technique meet the requirements in accordance with the applicable laws and regulations.*
5. *Conduct a review to ensure that the collateral still meets the applicable criteria in accordance with Bank Indonesia regulations.*
6. *The documentation used in the MRK technique must contain a clause specifying a reasonable period of time for collateral execution or disbursement based on the occurrence of conditions that cause the debtor to be unable to carry out his obligations in accordance with the agreement of the provision of funds (events of default).*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

2. Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas

2. Market and Liquidity Risk Management

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan Bank. Pengukuran risiko pasar dilakukan melalui pendekatan analisis sensitivitas tingkat bunga untuk risiko suku bunga dan risiko surat berharga (*bonds*). Risiko pasar dikendalikan dengan penerapan limit, khususnya transaksi *trading limit*.

Market risk is the risk that arises due to the movement of market variables from the portfolio owned by the Bank that can be detrimental to the Bank. Market risk measurement is carried out through an interest rate sensitivity analysis approach to interest rate risk and bond risk. Market risk is controlled by applying limits, specifically trading limit transactions.

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Bank, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana di masa depan termasuk kebutuhan komitmen dan kontinjensi.

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to fulfill its obligations to customers and counterparties as promised. The measurement of liquidity risk is carried out by examining all cash inflows and cash outflows from the Bank, then identifying any possible shortages of funds in the future including the need for commitments and contingencies.

Pengelolaan risiko likuiditas menjadi bagian dari proses manajemen risiko pasar. Pemantauan risiko likuiditas dilakukan melalui pengelolaan maksimum *cash out*.

Liquidity risk management is part of the market risk management process. Liquidity risk monitoring is carried out through maximum cash out management.

Fungsi Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas adalah memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas dengan satuan kerja terkait untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh perubahan parameter suku bunga dan nilai tukar dan memantau kecukupan aset lancar untuk mendukung bisnis Bank serta menyampaikan hasil penerapan manajemen Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas kepada Komite Manajemen Risiko (KMR), dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

The function of Market and Liquidity Risk Management is to monitor and coordinate the implementation of Market and Liquidity Risk Management with related work units to prevent losses caused by changes in interest rate and exchange rate parameters and monitor the adequacy of current assets to support the Bank's business and deliver the results of the application of Market Risk management and Liquidity Risk to the Risk Management Committee (KMR), with the scope of work as follows:

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang telah disetujui oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank.

- Monitor the implementation of Market Risk and Liquidity Risk management strategies that have been approved by the Directors in the Bank's Business Plan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

2. Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas - Lanjutan

2. Market and Liquidity Risk Management - Continued

- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
- Menyusun dan menyampaikan Profil Risiko Pasar dan Likuiditas kepada KMR.
- Memantau Risiko Pasar dan Likuiditas secara portfolio dan melaporkannya kepada Direksi/KMR.

- Coordinate with operational work units (*risk taking units*) for the implementation of Market and Liquidity risk management.
- Compile and submit Market and Liquidity Risk Profiles to KMR.
- Monitor Market and Liquidity Risk in a portfolio manner and report it to the Directors / KMR.

Untuk melakukan mitigasi risiko pasar dan likuiditas Bank Bisnis telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

To mitigate market and liquidity risk, the Business Bank has taken the following steps:

- Memantau aktivitas treasuri secara *real time*.
- Menetapkan limit transaksi treasuri.
- Melakukan pelatihan bagi *risk taking unit* baik internal mau eksternal guna meningkatkan keterampilan dan *market risk awareness*.
- Melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap perubahan Risiko Pasar dan Likuiditas yang signifikan.
- Pemantauan risiko pasar dan likuiditas dilakukan secara rutin dan berkala baik harian maupun bulanan.
- Sedangkan untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan, Bank tetap menjaga rasio aktiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity asset*) terhadap pasiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.

- Monitor treasury activity in real time.
- Setting treasury transaction limits.
- Conduct training for risk taking units both internal and external in order to improve skills and market risk awareness.
- Conduct stress testing to test capital resilience to significant changes in Market and Liquidity Risk.
- Market and liquidity risk monitoring is carried out regularly and periodically both daily and monthly.
- While to minimize the impact of changes in interest rate risk to income, the Bank continues to maintain the ratio of assets that are sensitive to interest rates (*rate sensitivity assets*) to liabilities that are sensitive to interest rates (*rate sensitivity liabilities*) so as not to be too far from 100%, so that if it occurs changes in interest rates in parallel on the assets and liabilities of the Bank are not exposed to the risk of large interest rates.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

2. Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas - Lanjutan

2. Market and Liquidity Risk Management - Continued

- Sepanjang tahun 2019, 2018 dan 2017 telah dilakukan upaya untuk mitigasi risiko likuiditas di antaranya Bank terus berusaha untuk meningkatkan buffer likuiditas-nya dengan menjaga ketersediaan aset lancar berupa interbank placements dan surat-surat berharga likuid seperti SBI dalam jumlah yang memadai guna melindungi bank dari potensi risiko likuiditas.

- Throughout 2019, 2018 and 2017 efforts were made to mitigate liquidity risk including the Bank continuing to increase its liquidity buffer by maintaining the availability of current assets in the form of interbank placements and liquid securities such as SBI in sufficient quantities to protect banks from potential risks liquidity.

3. Manajemen Risiko Operasional

3. Operational Risk Management

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is the risk caused by inadequate and / or malfunctioning of internal processes, human error, system failure, or the presence of external problems that affect the Bank's operations.

Penerapan manajemen Risiko Operasional ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif kerugian operasional baik secara finansial dan non finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal, dengan ruang lingkup meliputi:

The implementation of Operational Risk management is intended to prevent and minimize the negative impact of operational losses both financially and non-financially caused by malfunctioning internal processes, human error, system failures and external events, with the scope of covering:

- Melakukan sosialisasi pelatihan dan *refreshment* kepada risk taking unit (*risk owner*) untuk meningkatkan *skill* dan *operational risk awareness*.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen Risiko Operasional.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen Risiko Operasional pada seluruh aktivitas fungsional Bank.

- Conduct training socialization and refreshment to the risk taking unit (*risk owner*) to improve skills and operational risk awareness.
- Coordinate with operational work units (*risk taking units*) for the implementation of Operational Risk management.
- Monitoring the implementation of Operational Risk management strategies in all functional activities of the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

3. Manajemen Risiko Operasional - Lanjutan

3. Operational Risk Management - Continued

- Memantau Risiko Operasional secara konsolidasi serta melaporkannya kepada manajemen (Direksi/KMR) dan *stakeholder*.
- Menyusun dan menyampaikan profil risiko operasional dan risiko lainnya kepada KMR.
- Melakukan kaji ulang/*review* terhadap Kebijakan dan Prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan ketentuan/peraturan terkini.
- Melakukan analisa dan identifikasi risiko inheren serta pemantauan dan pengukuran risiko inheren dalam proses penerbitan produk atau aktivitas baru/pengembangannya oleh Bank.
- Menyusun laporan inventarisasi kejadian *fraud* dan tindak lanjut serta melaksanakan aspek pencegahan (pilar 1) yaitu identifikasi kerawanan/*Fraud Risk Assessment* (FRA) sebagai bagian dari Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bank Umum.
- Melakukan pemantauan penerapan *Business Continuity Management* (BCM) yang meliputi *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk menjamin operasional Bank tetap berfungsi serta memastikan kelangsungan seluruh pelayanan nasabah Bank walaupun terdapat gangguan/bencana.
- Memantau perhitungan ATMR operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank serta mengalokasikan cadangan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- Monitor Operational Risk on a consolidated basis and report it to management (Directors/KMR) and *stakeholders*.
- Compile and submit operational risk profiles and other risks to KMR.
- Reviewing policies and procedures related to the implementation of operational risk management in accordance with the latest rules/regulations.
- Analyzing and identifying inherent risk and monitoring and measuring inherent risk in the process of issuing new products or activities/developments by the Bank.
- Prepare reports on inventory of fraud incidents and follow-up and implement prevention aspects (pillar 1), namely identification of vulnerability/*Fraud Risk Assessment* (FRA) as part of the Commercial Bank Anti-Fraud Strategy Implementation.
- Monitor the implementation of Business Continuity Management (BCM) which includes a Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) to ensure the Bank's operations continue to function and ensure the continuity of all Bank customer services despite disruptions/disasters.
- Monitor operational RWA calculations using the Basic Indicator Approach (PID) and their influence on the Bank's Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) and allocate operational risk reserves in accordance with Bank Indonesia regulations.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

4. Manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan.

Bank juga selalu memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum serta memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan perbankan.

4. Legal Risk Management

Legal risk is the risk caused by the weakness of the juridical aspects, which among others is due to lawsuits, the absence of supporting legislation, or weaknesses in the engagement.

The Bank also always pays attention to the completeness and validity of documentation relating to the law as well as taking into account applicable regulations/regulations, especially banking regulations.

5. Manajemen Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Satuan Kerja Manajemen Risiko mengelola Risiko Strategik melalui pemantauan, evaluasi implementasi strategi bisnis melalui *business plan* yaitu dengan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan serta pengendalian perkembangan pencapaian target aset, aktiva produktif, sumber dana, laba sebelum pajak, produk/aktivitas baru, jaringan kantor baru, dan lainnya dibandingkan dengan realisasinya yang dilakukan secara periodik.

5. Strategic Risk Management

Strategic risk is the risk caused by the inappropriate determination and implementation of the Bank's strategy, inappropriate business decision making or the Bank's lack of responsiveness to external changes.

The Risk Management Work Unit manages Strategic Risk through monitoring, evaluating the implementation of business strategies through business plans, namely by collecting data, analyzing, measuring and monitoring as well as controlling the development of the achievement of target assets, productive assets, sources of funds, profit before tax, new products/activities, networks new offices, and others compared to their periodic realization.

6. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usahanya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Bank.

6. Compliance Risk Management

Compliance risk is the risk caused by the Bank not complying with or not implementing the laws and regulations and other applicable regulations. The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations relating to its business activities can have a negative impact on the business continuity of the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

6. Manajemen Risiko Kepatuhan - Lanjutan

Dalam mengelola Manajemen Risiko Kepatuhan, upaya peningkatan Budaya Kepatuhan yang terus menerus senantiasa dilakukan melalui program-program antara lain:

- a. Melakukan kaji ulang (*review*) atas rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal baru.
- b. Sosialisasi/pelatihan melalui *regulation update* dan *in-class training* terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) serta ketentuan baru lainnya.
- c. Melakukan kaji ulang (*review*) terhadap produk/aktivitas baru.
- d. Memonitor pelaksanaan kepatuhan atas penyampaian laporan-laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pengkinian dan penatausahaan database peraturan/ketentuan yang berlaku.
- f. Pembuatan Laporan Kepatuhan kepada Bank Indonesia serta untuk pihak internal.
- g. Pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal.

7. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap Bank.

Untuk mengendalikan risiko reputasi ini, Bank secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan Nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah, termasuk menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya berita negatif.

34. RISK MANAGEMENT - Continued

6. Compliance Risk Management - Continued

In managing Compliance Risk Management, efforts to continuously improve the Compliance Culture are always carried out through programs including:

- a. Reviewing draft new policies, regulations, systems and internal procedures.*
- b. Socialization/training through regulation update and in-class training related to the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU/PPT) as well as other new provisions.*
- c. Conduct a review of new products/activities.*
- d. Monitor the implementation of compliance with reports that must be submitted to Bank Indonesia in accordance with applicable regulations.*
- e. Updating and administering database of applicable rules/regulations.*
- f. Making Compliance Reports to Bank Indonesia as well as for internal parties.*
- g. Monitoring of fines or sanctions received from regulators/external parties.*

7. Reputation Risk Management

Reputational risk is the risk caused by the presence of negative publications related to business activities or negative perceptions of the Bank.

To control this reputation risk, the Bank continuously improves the quality of customer services in line with applicable regulations, namely regarding customer protection, including implementing an effective media use strategy to anticipate the possibility of negative news.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. MANAJEMEN RISIKO - Lanjutan

34. RISK MANAGEMENT - Continued

8. Profil Risiko Bank

Penilaian profil risiko Bank terdiri atas penilaian Risiko Inheren yaitu penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yaitu penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko.

Penggabungan penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan penilaian Profil Risiko Komposit bank yang merupakan salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.

Penilaian sendiri terhadap profil risiko dilakukan untuk profit risiko Bank, yang dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu; Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Kombinasi hasil penilaian peringkat risiko inheren yang mencerminkan potensi timbulnya risiko pada Bank, dan peringkat atas penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system), menghasilkan lima peringkat risiko komposit, yaitu: *low, low to moderate, moderate, moderate to high, serta high.*

8. Bank Risk Profile

The assessment of the Bank's risk profile consists of an assessment of Inherent Risk, which is an assessment of the risks inherent in the bank's business activities and an assessment of the Quality of the Implementation of Risk Management, which is an assessment of the adequacy of the Risk control system that covers all the pillars of the implementation of Risk Management.

The combination of Inherent Risk assessment and Risk Management Implementation Quality assessment will result in a bank Composite Risk Profile assessment which is one of the factors in the rating of Risk Based Bank Soundness.

Self-assessment of risk profile is carried out for the Bank's risk profit, which is carried out on 8 (eight) Risks namely; Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputation Risk. The combination of the inherent risk rating results that reflects the potential for risk arising in the Bank, and the rating for the adequacy of the risk control system, results in five composite risk ratings, namely: *low, low to moderate, moderate, moderate to high, and high.*

Profil Risiko/ Risk Profile	Triwulan I/ Quarter I 2019	Triwulan II/ Quarter II 2019	Triwulan III/ Quarter III 2019	Triwulan IV/Quarter III 2019
Kredit/ Loans	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Pasar/ Market	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
Likuiditas/ Liquidity	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Operasional/ Operational	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Hukum/ Law	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Reputasi/ Reputation	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>
Strategik/ Strategic	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Kepatuhan/ Obedience	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Komposit/ Composite Rating	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminanya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000,- untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 6,00% untuk simpanan dalam rupiah dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing Pada Tanggal 31 Desember 2019 (2018: 6,75% dan 2,00%, 2017: 5,75% dan 0,75%).

Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

36. PENGELOLAAN PERMODALAN

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

35. GOVERNMENT GUARANTEE ON PUBLIC BANK PAYMENT LIABILITIES

Pursuant to Law No.24 of September 22, 2004 concerning the "Deposit Insurance Corporation", which became effective as of September 22, 2005, as amended by Government Regulation in lieu of the Republic of Indonesia Act No. 3 dated October 13, 2008, the Insurance Agency Deposits ("LPS") are formed to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the applicable guarantee program, the amount of the guarantee value may change if it meets certain applicable criteria.

Based on the Republic of Indonesia Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the amount of deposits guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), as of December 31, 2019, 2018 and 2017 the amount of deposits guaranteed by LPS is deposits of up to Rp 2.000.000.000.- per customer per bank. Customer deposits are guaranteed only if interest rates are equal to or below 6,00% for deposits in rupiah and 1,75% for deposits in foreign currencies as of December 31, 2018 (2018: 6,75% and 2,00%, 2017: 5,75% and 0,75%).

As of December 31, 2019, 2018 and 2017 the Bank is a participant of the guarantee program.

36. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. PENGELOLAAN PERMODALAN - Lanjutan

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau mengeluarkan saham baru.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 *Tier* yaitu Modal *Tier* 1 dan Modal *Tier* 2.

Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal *Tier* 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

36. CAPITAL MANAGEMENT - Continued

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the amount of dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue capital securities.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital adequacy to availability of capital resources

Bank calculated its capital adequacy requirements using the prevailing BI regulation, where the regulatory capital is classified into two tiers: Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 Capital under prevailing BI Regulation.

Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The Capital Adequacy Ratio (CAR) calculations for the Bank only as of December 31, 2019, 2018, and 2017 in accordance with the prevailing Bank Indonesia regulations are as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. PENGELOLAAN PERMODALAN - Lanjutan

36. CAPITAL MANAGEMENT - Continued

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Modal				Capital
Tier 1	491.536.965.597	386.190.000.000	371.440.000.000	Tier 1
Tier 2	2.018.261.188	3.351.000.000	3.524.000.000	Tier 2
Jumlah modal	493.555.226.785	389.541.000.000	374.964.000.000	Total Capital
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit	741.644.000.000	694.906.000.000	638.396.000.000	Risk Weighted Assets for Credit Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Tertimbang	85.588.000.000	70.868.000.000	58.024.000.000	Risk Weighted Assets for Operational Risk
Rasio CET 1	59,42%	50,43%	53,34%	CET 1 Ratio
Rasio Tier 1	59,42%	50,43%	53,34%	Tier 1 Ratio
Rasio Tier 2	0,24%	0,44%	0,51%	Tier 2 Ratio
Total Rasio	59,66%	50,87%	53,84%	Ratio Total
Rasio kewajiban penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9,00%	9,00%	9,00%	Minimum Capital Adequacy Ratio required

37. POSISI DEvisa NETO

37. NET OPEN POSITION

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

The Net Open Position calculations for the Bank only are based on Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on such regulation, the Bank is only required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

Rasio posisi devisa neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

The overall net open position ratio is the sum of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

Posisi devisa neto Bank pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

Net open positions for the Bank as of December 31, 2019, 2018, and 2017 is as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
Mata Uang	Aset/Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai Neto/ Net Value	Currency
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				OVERALL (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND OFF-BALANCE SHEET)
Dolar Amerika Serikat	1.388.250	-	1.388.250	United States Dollar
	1.388.250	-	1.388.250	
Total Modal			493.555.226.785	Total Capital
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			0,00%	Net Open Position Ratio (Overall)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued

For The Years Ended

December 31, 2019

With Comparative Figure in 2018 and 2017

(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. POSISI DEvisa NETO - Lanjutan

37. NET OPEN POSITION - Continued

Mata Uang	31 Desember 2018/December 31, 2018			Currency
	Aset/Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai Neto/ Net Value	
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				OVERALL (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND OFF- BALANCE SHEET)
Dolar Amerika Serikat	602.522.000	-	602.522.000	United States Dollar
Dolar Australia	1.016.235	-	1.016.235	Australian Dollar
	603.538.235	-	603.538.235	
Total Modal			389.541.000.000	Total Capital
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			0,15%	Net Open Position Ratio (Overall)
Mata Uang	31 Desember 2017/December 31, 2017			Currency
	Aset/Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai Neto/ Net Value	
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				OVERALL (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND OFF- BALANCE SHEET)
Dolar Amerika Serikat	157.450.838	-	157.450.838	United States Dollar
Dolar Australia	9.111.003	-	9.111.003	Australian Dollar
	166.561.841	-	166.561.841	
Total Modal			374.964.000.000	Total Capital
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			0,04%	Net Open Position Ratio (Overall)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents a comparative comparison of the fair value of financial assets and liabilities. The fair value expressed is based on the relevant information available on 31 December 2019, 2018 and 2017 and is not updated to reflect changes in market conditions that have occurred after that date.

	2019		2018		2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset							Assets
Kas	14.866.561.288	14.866.561.288	7.968.867.602	7.968.867.602	5.821.494.081	5.821.494.081	Cash
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia	27.487.507.403	27.487.507.403	37.009.265.395	37.009.265.395	41.190.551.424	41.190.551.424	Bank Indonesia
Penempatan pada							Placements with
Bank lain	110.814.384.462	110.814.384.462	101.087.773.695	101.087.773.695	95.841.060.298	95.841.060.298	other banks - Net
Surat-surat berharga	32.009.359.899	32.009.359.899	30.099.365.047	30.099.365.047	27.341.225.099	27.341.225.099	Marketable Securities
Kredit yang diberikan - Neto	592.158.667.514	592.158.667.514	543.139.638.579	543.139.638.579	471.115.350.017	471.115.350.017	Loans - Net
Aset Lain-lain	5.557.098.148	5.557.098.148	7.395.164.953	7.395.164.953	6.371.989.621	6.371.989.621	Other Assets
	<u>782.893.578.714</u>	<u>782.893.578.714</u>	<u>726.700.075.271</u>	<u>726.700.075.271</u>	<u>647.681.670.540</u>	<u>647.681.670.540</u>	
Liabilitas							Liability
Liabilitas Segera	4.001.483.199	4.001.483.199	4.563.596.993	4.563.596.993	3.455.370.888	3.455.370.888	Liabilities Immediately Payable
Simpanan Nasabah							Deposits from Customers
- Giro	27.223.163.102	27.223.163.102	21.484.283.592	21.484.283.592	13.542.306.994	13.542.306.994	Current Accounts -
- Tabungan	17.747.895.711	17.747.895.711	20.236.282.356	20.236.282.356	23.654.070.972	23.654.070.972	Savings -
- Deposito Berjangka	388.440.239.969	388.440.239.969	401.118.869.701	401.118.869.701	355.500.560.744	355.500.560.744	Time deposits -
Liabilitas Lain-lain	3.165.482.219	3.165.482.219	2.016.793.865	2.016.793.865	2.429.551.694	2.429.551.694	Other liabilities
	<u>440.578.264.200</u>	<u>440.578.264.200</u>	<u>449.419.826.507</u>	<u>449.419.826.507</u>	<u>398.581.861.292</u>	<u>398.581.861.292</u>	

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

	2019		2018		2017		
	Jumlah dalam Valuta Asing (Nilai Penuh)/ Amount in Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah dalam Valuta Asing (Nilai Penuh)/ Amount in Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah dalam Valuta Asing (Nilai Penuh)/ Amount in Foreign Currency (Full Amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset							Assets
Kas							Cash
Dolar Amerika Serikat	100	1.388.250	41.608	602.522.000	11.605	157.450.838	United States Dollar
Dolar Singapura	-	-	14	147.769	-	-	Singapore Dollar
Dolar Australia	-	-	100	1.055.248	860	9.111.003	Australian Dollar

40. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN

a. Kualitas aset produktif

Rincian aset produktif Bank Pada Tanggal 31
Desember 2019, 2018, dan 2017, adalah sebagai
berikut (jumlah kotor):

	2019					
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Aset Produktif						
Penempatan pada Bank Indonesia	27.487.507.403	-	-	-	-	27.487.507.403
Penempatan pada Bank Lain	110.925.309.772	-	-	-	-	110.925.309.772
Surat berharga	32.009.359.899	-	-	-	-	32.009.359.899
Kredit yang diberikan	502.324.287.406	83.143.409.323	673.632.335	1.977.209.506	5.947.464.822	594.066.003.392
Jumlah	672.746.464.480	83.143.409.323	673.632.335	1.977.209.506	5.947.464.822	764.488.180.466
Persentase (%)	88,00%	10,88%	0,09%	0,26%	0,78%	100%

40. PRODUCTIVE ASSET QUALITY AND IMPORTANT FINANCIAL RATIOS

a. Quality of productive assets

The details of the Bank's earning assets as of
December 31, 2019, 2018, and 2017, are as follows
(gross amount):

Earning Assets
Placements With
Bank Indonesia
Placements With
Other Banks
Marketable Securities

Loans
Total

Percentage (%)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**40. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN
PENTING - Lanjutan**

**40. PRODUCTIVE ASSET QUALITY AND IMPORTANT
FINANCIAL RATIOS - Continued**

2018							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Produktif</u>							<u>Earning Assets</u>
Penempatan pada Bank Indonesia	37.009.265.395	-	-	-	-	37.009.265.395	Placements With Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain	101.188.962.657	-	-	-	-	101.188.962.657	Placements With Other Banks
Surat berharga	30.099.365.047	-	-	-	-	30.099.365.047	Marketable Securities
Kredit yang diberikan	481.977.530.945	52.574.478.896	2.108.700.000	3.408.390.239	6.320.328.688	546.389.428.768	Loans
Jumlah	650.275.124.044	52.574.478.896	2.108.700.000	3.408.390.239	6.320.328.688	714.687.021.867	Total
Persentase (%)	90,99%	7,36%	0,30%	0,48%	0,88%	100%	Percentage (%)
2017							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Aset Produktif</u>							<u>Earning Assets</u>
Penempatan pada Bank Indonesia	41.190.551.424	-	-	-	-	41.190.551.424	Placements With Bank Indonesia
Penempatan pada Bank Lain	95.937.005.178	-	-	-	-	95.937.005.178	Placements With Other Banks
Surat berharga	27.341.225.099	-	-	-	-	27.341.225.099	Marketable Securities
Kredit yang diberikan	409.300.163.735	55.401.255.525	6.806.480.283	-	3.035.603.660	474.543.503.203	Loans
Jumlah	573.768.945.436	55.401.255.525	6.806.480.283	-	3.035.603.660	639.012.284.904	Total
Persentase (%)	89,79%	8,67%	1,07%	0,00%	0,48%	100,00%	Percentage (%)

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN PENTING - Lanjutan
40. PRODUCTIVE ASSET QUALITY AND IMPORTANT FINANCIAL RATIOS - Continued
b. Rasio - Rasio Keuangan Penting
b. Important Financial Ratios

	2019	2018	2017	
Rasio kecukupan modal	59,66%	50,87%	53,84%	Capital Adequacy Ratio
Rasio aset tetap bersih terhadap modal	34,51%	36,48%	37,28%	Ratio of net fixed assets to capital
Rasio aset produktif bermasalah (Kol. KL s/d Macet :AP)	1,15%	1,72%	1,54%	Ratio of troubled productive assets (Col. KL to Loss: AP)
Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman	1,45%	2,17%	2,07%	Non Performing Loan
Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) / aset produktif	0,27%	0,47%	0,55%	Allowance for impairment losses (CKPN) / productive assets
Rasio pemenuhan CKPN	100,00%	100,00%	100,00%	CKPN fulfillment ratio
Rasio pinjaman pihak berelasi terhadap modal	10,19%	10,49%	10,72%	Ratio of related party loans to capital
Rasio laba terhadap rata-rata aktiva	3,26%	3,84%	3,22%	Ratio of earnings to assets
Rasio laba terhadap modal	6,02%	6,18%	5,13%	Ratio of earnings to capital
Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	69,46%	60,24%	66,07%	Ratio of operating costs to operating income
Rasio pinjaman terhadap dana yang dihimpun	137,07%	123,38%	120,84%	Loan to Deposit Ratio
Giro wajib minimum	5,50%	6,50%	6,50%	Minimum Current Account

*) Setelah diperhitungkan dengan jaminan tunai (cash collateral) dan pinjaman kesejahteraan karyawan

*) Once calculated with a cash collateral (cash collateral) and employee welfare loans

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. PERJANJIAN PENTING

- Pada tanggal 1 Agustus 2019, Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Jasa Teknologi Informasi No.1908028/PD/2019 dengan PT Teradata Megah. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2023. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Bank menunjuk PT Teradata Megah dan PT Teradata Megah dengan ini menerima penunjukannya untuk menyediakan dan memberikan Jasa Teknologi Informasi kepada Bank.
- Pada tanggal 26 Juni 2020, Bank menandatangani Perjanjian Perpanjangan Dukungan Purna Jual Program Komputer Sistem Aplikasi Perbankan No.2006013/PD/20. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Bank memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kepada PT Teradata Megah dan PT Teradata Megah menerima tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan seperti kewajiban mendukung kelangsungan penerapan system komputerisasi Bank, pemberian versi terbaru program komputer Sistem Perbankan, kewajiban menyesuaikan program apabila terjadi perubahan ketentuan, dan memberikan saran dan rekomendasi mengenai perubahan dan/atau penambahan sistem komputer.

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.18 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Megister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020.

Para pemegang saham yang mewakili 223.700 lembar saham dalam Bank dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Bank, telah sepakat untuk menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:

41. SIGNIFICANT AGREEMENT

- On August 01, 2019, the Bank signed a Cooperation Agreement on the Provision and Use of Information Technology Services No.1908028/PD/2019 with PT Teradata Megah. The agreement is valid from August 01, 2019 until August 01, 2023. The agreement states that the Bank appoints PT Teradata Megah and PT Teradata Megah hereby accepts his appointment to provide and provide Information Technology Services to the Bank.
- On June 26, 2020, the Bank entered into an After-Sales Support Program Computer Banking Application System Extension Program No.2006013/PD/20. The agreement is valid from July 1, 2020 until June 30, 2021. The agreement states that the Bank assigns tasks, work and responsibilities to PT Teradata Megah and PT Teradata Megah to accept assignments, jobs and responsibilities such as obligations to support the continued implementation of computerized systems The Bank, granting the latest version of the Banking System computer program, the obligation to adjust the program if there is a change in the provisions, and provide advice and recommendations regarding changes and/or additions to the computer system.

42. SUBSEQUENT EVENTS

The Company's Articles of Association have been amended several times and finally based on Deed of Decree of the Limited Liability Company Meeting No. 18 dated May 18, 2020 made before the DR. Erny Kencanawati Bachelor of Laws, Megister of Law, Notary in Bandung, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020 dated May 19, 2020 and has been registered in Company Register No. AHU-0084297.AH.01.11.TAHUN 2020 on May 19, 2020.

The shareholders who represent 223.700 shares in the Bank and are all shares issued by the Bank, have agreed to approve and decide as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA - Lanjutan

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya HARLANI TANUMIHARJA, dalam jabatannya selaku Direktur Bank dan mengangkat Nyonya YULIE INDRAWATI dalam jabatannya selaku Direktur Bank, serta menyetujui perubahan seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
- Menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Bank dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Bank menjadi PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK;
- Menyetujui peningkatan modal dasar Bank yang semula sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal Bank yang semula bernilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham;
- Menyetujui mengeluarkan saham dalam simpanan Bank sebanyak-banyaknya 559.250.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) saham masing-masing bernilai saham Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (penawaran umum).
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Bank, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Bank pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) [kecuali sejumlah 1% (satupersen) saham, dari keseluruhan saham Bank setelah Penawaran Umum, yang dimiliki oleh SUNDJONO SURIADI guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum], serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Bank dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

- Agree to honorably dismiss Mrs. HARLANI TANUMIHARJA, in her position as Director of the Bank and appoint Mrs. YULIE INDRAWATI in her position as Director of the Bank, and approve changes to the entire composition of the Directors and Board of Commissioners of the Bank.
- Approved the Bank's plan to conduct a Public Offering and to list the Bank's shares on the Indonesia Stock Exchange;
- Approved the change of status of the Bank from a Closed Company to a Public Company and approved the change of name of the Bank to PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK;
- Approved the increase in the authorized capital of the Bank which was originally Rp 400.000.000.000,- (four hundred billion Rupiah) to Rp 800.000.000.000,- (eight hundred billion Rupiah) and changes in the Bank's nominal value which was originally valued at Rp 1.000.000,- (one million Rupiah) per share to Rp 100,- (one hundred Rupiah) per share;
- Approved to issue as many as 559.250.000 shares in Bank deposits (fifty five million five hundred and fifty thousand) of shares valued at Rp 100,- (one hundred Rupiah) each through an initial public offering (public offering).
- Approved to list all Bank shares, after the Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Bank on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing) [except for 1% (one percent) of shares, of all the Bank's shares after the Public Offering, which is owned by SUNDJONO SURIADI in order to comply with the provisions of the Government of the Republic of Indonesia No.29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares], and to agree to register the Bank's shares in Custody Collective conducted in accordance with the laws and regulations in force in the field of the Indonesian Capital Market;

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
- Lanjutan

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Bank dan/atau Direksi Bank, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Bank dalam akta tersebut.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Bank, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a) untuk mencatatkan saham-saham Bank yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - c) hal-hal lain yang berkaitan;
- Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Bank dalam bentuk dan isi.

Bank menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Resolusi dari dampak ekonomi di Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan.

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

- Approve to authorize the Board of Commissioners of the Bank and / or Board of Directors of the Bank, to state in a separate deed made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of carrying out a Public Offering, including stating the composition of the Bank's shareholders in the deed.
- Approved to authorize the Board of Directors of the Bank, with the right of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the Public Offering of shares, issuance of shares to the public through the Capital Market, including but not limited to:
 - a) to list the Bank's shares which are shares that have been issued and fully paid at the Indonesia Stock Exchange by taking into account the rules and regulations that apply in the Capital Market field;
 - b) register shares in Collective Custody in accordance with Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the applicable rules and regulations in connection with that matter;
 - c) other related matters;
- Approval of changes in all provisions of the Bank's Articles of Association in form and content.

The Bank re-issued financial statements for the periods ended December 31, 2019, 2018 and 2017, to adjust the presentation and disclosure of financial statements based on BAPEPAM Regulation No. VIII.G.7 Concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements. This is done to meet the requirements in connection with the Bank's initial public offering plan.

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) established the corona virus pandemic ("Covid-19") as a global pandemic. The Covid-19 pandemic has caused a slowdown in the global and domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market. The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the banking authority.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA - Lanjutan

Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 "Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona" dan PP Nomor 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Manajemen secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi opsi-opsi berikut untuk mengantisipasi penurunan operasi dan kinerja yang signifikan akibat dari pandemi Covid-19:

- Pelayanan tetap berjalan namun terdapat pengurangan jam operasional.
- Berdasarkan POJK no 11/POJK.03/2020, Bank akan menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit.
- Bank akan menambahkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai apabila diperlukan.

Kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal di atas bergantung pada kemampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban, serta kemampuan Bank dalam memperbaiki operasi, kinerja, dan posisi keuangannya.

Laporan keuangan ini disusun dengan asumsi bahwa Bank akan terus beroperasi secara berkelanjutan. Asumsi kelangsungan usaha terdampak oleh risiko dan ketidakpastian seperti dijelaskan di atas, oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan yang merugikan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Bank. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari hasil ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

The Government of the Republic of Indonesia has also issued several policies including Perppu Number 1 of 2020 "Concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Corona Pandemic" and PP Number 21 of 2020 "Concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).

Management actively monitors the above situation and explores the following options to anticipate significant deterioration in operations and performance resulting from the Covid-19 pandemic:

- *Services continue to run but there are reduced operating hours.*
- *Based on POJK 11 / POJK.03 / 2020, the Bank will implement a policy that supports economic growth stimulus which includes determining the quality of assets and credit restructuring policy.*
- *The Bank will add the Allowance for Impairment Losses as needed.*

The Bank's ability to maintain business continuity and deal with external challenges above depends on the Bank's ability to generate sufficient cash flow to pay obligations, as well as the Bank's ability to improve its operations, performance and financial position.

This financial report is prepared with the assumption that the Bank will continue to operate sustainably. The assumption of business continuity is affected by risks and uncertainties as explained above, therefore there is a possibility that changes in adverse circumstances can have an impact on the business continuity of the Bank. The financial statements do not include any adjustments that might result from the results of the uncertainties disclosed above.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA - Lanjutan

Pada tanggal 26 Juni 2020, Bank menandatangani Perjanjian Perpanjangan Dukungan Purna Jual Program Komputer Sistem Aplikasi Perbankan No.2006013/PD/20. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Bank memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kepada PT Teradata Megah dan PT Teradata Megah menerima tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan seperti kewajiban mendukung kelangsungan penerapan system komputerisasi Bank, pemberian versi terbaru program komputer Sistem Perbankan, kewajiban menyesuaikan program apabila terjadi perubahan ketentuan, dan memberikan saran dan rekomendasi mengenai perubahan dan/atau penambahan sistem komputer.

42. SUBSEQUENT EVENTS - Continued

On June 26, 2020, the Bank entered into an After-Sales Support Program Computer Banking Application System Extension Program No.2006013/PD/20. The agreement is valid from July 1, 2020 until June 30, 2021. The agreement states that the Bank assigns tasks, work and responsibilities to PT Teradata Megah and PT Teradata Megah to accept assignments, jobs and responsibilities such as obligations to support the continued implementation of computerized systems The Bank, granting the latest version of the Banking System computer program, the obligation to adjust the program if there is a change in the provisions, and provide advice and recommendations regarding changes and/or additions to the computer system.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN

Manajemen memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia.

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian bentuk Laporan Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
2. Menyesuaikan nilai dan pengungkapan "Aset Tetap" pada catatan 9 atas dilakukannya revaluasi tanah sehingga menyebabkan adanya kenaikan nilai tanah.
3. Menyesuaikan nilai "Surplus Revaluasi Aset" pada Laporan Posisi Keuangan dan menambahkan pengungkapan terkait surplus revaluasi aset pada catatan 9.

43. REISSUANCE OF THE FINANCIAL

Management decided to republish the financial statements of December 31, 2019 to adjust the presentation and disclosure of capital market regulations in Indonesia.

The changes from the previously issued financial statements are as follows:

1. Adjustment of the form of Financial Statements in accordance with the provisions in BAPEPAM Regulation No. VIII.G.7 Concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements.
2. Adjusting the value and disclosure of "Fixed Assets" in Note 9 on the revaluation of the land so as to cause an increase in land value.
3. Adjust the value of the "Asset Revaluation Surplus" to the Statement of Financial Position and add disclosures related to asset revaluation surplus in Note 9.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended
December 31, 2019
With Comparative Figure in 2018 and 2017
(Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN - Lanjutan

4. Menambahkan nilai "Perubahan Surplus Revaluasi Aset" pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan menyesuaikan nilai "Penghasilan Komprehensif Lain" di Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Penambahan informasi umum seperti alamat kantor cabang (termasuk kantor pusat) dan cabang pembantu serta informasi perusahaan induk dan perusahaan anak pada catatan 1.
6. Menambahkan pengungkapan "Penempatan Pada Bank Lain" pada catatan 6.
7. Menambahkan pengungkapan "Aset Lain-lain" pada catatan 10.
8. Menambahkan pengungkapan "Aset Tidak Berwujud" pada catatan 11.
9. Menambahkan pengungkapan "Liabilitas Segera" pada catatan 12.
10. Menambahkan pengungkapan "Tambahan Modal Disetor - Amnesti Pajak" pada catatan 21.
11. Menambahkan pengungkapan "Pendapatan Operasional Lainnya" pada catatan 25.
12. Menambahkan pengungkapan "Beban Operasional Lainnya" pada catatan 26.
13. Menyesuaikan nilai "Komitmen dan Kontinjensi" pada catatan 29.
14. Menyesuaikan nilai "Konsentrasi Aset, Kewajiban Dan Unsur-unsur di Luar Laporan Posisi Keuangan" pada catatan 31.
15. Menyesuaikan nilai "Pengelolaan Permodalan" pada catatan 36.
16. Menyesuaikan nilai "Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan Penting" pada catatan 40.

43. REISSUANCE OF THE FINANCIAL - Continued

4. Add the value of "Change in Assets Revaluation Surplus" to the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income and adjust the value of "Other Comprehensive Income" in the Statement of Changes in Equity.
5. Adding general information such as the address of the branch office (including the head office) and sub-branches as well as the information of the parent company and subsidiary companies in note 1.
6. Adding the disclosure of "Placements with Other Banks" in Note 6.
7. Add the disclosure of "Other Assets" to note 10.
8. Add the disclosure of "Intangible Assets" to Note 11.
9. Add the disclosure of "Liabilitas Payable on Demand" to Note 12.
10. Add the disclosure of "Additional Paid-in Capital - Tax Amnesty" to note 21.
11. Add the disclosure of "Other Operating Income" on Note 25.
12. Add the disclosure of "Other Operating Expenses" to note 26.
13. Adjust the value of "Commitments and Contingencies" on note 29.
14. Adjust the value of "Concentration of Assets, Liabilities and Elements Outside the Statements of Financial Position" in Note 31.
15. Adjust the value of "Capital Management" on note 36.
16. Adjust the value of "Productive Asset Quality And Important Financial Ratios" in note 40.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued
 For The Years Ended
 December 31, 2019
 With Comparative Figure in 2018 and 2017
 (Presented In Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN - Lanjutan

17. Menambahkan pengungkapan "Perjanjian Penting" pada catatan 41.
18. Menambahkan pengungkapan "Peristiwa Setelah Tanggal Neraca" pada catatan 42.

43. REISSUANCE OF THE FINANCIAL - Continued

17. Adding the disclosure of "Significant Agreement" in Note 41.
17. Adding the disclosure of "Subsequent Event" in Note 42.

44. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan keuangan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2020.

44. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's management is responsible for the preparation and presentation of PT BANK BISNIS INTERNATIONAL, TBK financial statements for the year ended December 31, 2019. The financial statements were approved by the Directors to be issued on July 16, 2020.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK BISNIS

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Jl. Ir. H. Juanda No. 137, Bandung 40132

Telp. : (022) 2511900 (Hunting)

Fax : (022) 2501819

<http://bankbisnis.id>